

**PERAN MUHAMMADIYAH DALAM PEMBERDAYAAN
CIVIL SOCIETY PASCA REFORMASI**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)
dalam Ilmu Syari'ah**



Oleh :

UMAR ABDUL JABBAR

NIM : 2101272

**FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2007

Drs. Rupi'i, M.Ag.
Perum Griya Lestari B. 2/ No. 2
Gondoriyo, Ngaliyan Semarang.

NOTA PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi
A.n. Sdr. Umar Abdul Jabbar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Walisongo
Semarang.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya mengadakan koreksi dan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Umar Abdul Jabbar
Nomor Induk : 2101272
Jurusan : Jinayah Siyasa
Judul Skripsi : **Peran Muhammadiyah dalam Pemberdayaan
Civil Society Pasca Reformasi**

Selanjutnya saya mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.

Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 15 Januari 2007
Pembimbing,

Drs. Rupi'i, M.Ag.
NIP. 150 285 611

**DEPARTEMEN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH SEMARANG**

Jl. Raya Ngaliyan Boja Km. 02 Semarang Telp/Fax. (024) 601291

PENGESAHAN

Skripsi saudara : Umar Abdul Jabbar
NIM : 2101272
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Jinayah Siyasah
**Judul: : Peran Muhammadiyah dalam Pemberdayaan
Civil Society Pasca Reformasi**

Telah dimunaqasyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus, pada tanggal:

25 Januari 2007

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata 1 tahun akademik 2007/2008

Ketua Sidang, Semarang, 25 Januari 2007
Sekretaris Sidang,

Drs. Johan Masruchan, MM.
NIP. 150 207 766

Drs. Rupi'i, M.Ag.
NIP. 150 285 611

Penguji I

Penguji II

A. Arif Budiman, M.Ag.
NIP. 150 274 615

Drs. Agus Nurhadi, MA.
NIP. 150 250 148

Pembimbing,

Drs. Rupi'i, M.Ag.
NIP. 150 285 611

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 15 Januari 2007

Deklarator,

Umar Abdul Jabbar

ABSTRAK

Muhammadiyah merupakan fenomena yang menarik dari gerakan Islam di Indonesia. Sebagai sebuah organisasi massa, memang sejak semula Muhammadiyah telah memilih jalan pergerakan sosial keagamaan yang memusatkan perhatiannya pada cita-cita pembentukan masyarakat yang Islami dan mandiri. Dengan visi dakwah *amar ma'ruf nahi munkarnya*, Muhammadiyah terbukti mampu menjadi *pioneer* (baca: perintis) bagi berbagai pergerakan selanjutnya. Hal tersebut di dasarkan atas berbagai fakta, yang diantaranya adalah bahwa Muhammadiyah merupakan organisasi keagamaan yang paling tua dan hingga kini tetap konsen terhadap bidang-bidang sosial.

Civil society sebagai sebuah terma yang muncul pada abad 90-an, pada kenyataannya merupakan elemen penting dalam demokrasi dan demokratisasi suatu negara, karena *civil society* yang tidak aktif pada akhirnya akan mengubah negara menjadi pasif, dan selanjutnya masyarakat akan amat tergantung dengan pemerintah.

Disinilah Muhammadiyah sebagai gerakan multidimensional mengambil perannya. Secara kasat mata pendidikan politik dan kewarganegaraan mandiri yang dilakukan oleh Muhammadiyah sejak awal berdirinya, terbukti telah memberikan sumbangan yang begitu besar. Fase-fase yang telah dilewati Muhammadiyah dalam perjuangannya menjadi begitu menarik untuk terus dikaji guna mengambil berbagai manfaat dan keuntungannya. Dimulai dari fase religius kultural, religius struktural, sampai kepada era pasca khittah 1971, jelas merupakan contoh nyata dari upaya Muhammadiyah dalam mewujudkan masyarakat mandiri.

Akan semakin menarik, apabila kemudian teleskop kajian diarahkan pada era reformasi, dimana terdapat deferensiasi yang menyolok antara peran personal dan institusional Muhammadiyah dalam mewujudkan *the real civil society*. Sejauh yang dapat ditelusuri, Muhammadiyah dalam peranannya memberdayakan *civil society* pasca reformasi dengan senantiasa berpegang pada *amar ma'ruf nahi munkar* terbukti telah berperan aktif dalam pemberdayaan *civil society* baik dalam bidang keagamaan, pendidikan, kesehatan, ekonomi maupun sosial kemasyarakatan. Dan hal ini selanjutnya akan menjadi kerangka teladan bagi setiap insan negeri tentang bagaimana seharusnya peran sosial dan peran keagamaan itu dijalankan, yang akhirnya akan berujung pada terwujudnya sebuah tatanan masyarakat mandiri sekaligus berkepribadian Muslim.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT, yang maha pengasih dan penyayang yang telah melimpahkan rahmat, taufiq serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, teladan kita dalam menggapai ridha-Nya.

Skripsi yang berjudul “**Peran Muhammadiyah dalam Pemberdayaan *Civil Society* Pasca Reformasi**” ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Walisongo Semarang.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Yang terhormat Drs. H. Muhyiddin, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Drs. Rupi’i, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing yang telah dengan sabar bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
3. Bapak/Ibu Drs. Imron Rosyadi, M.Si. selaku Pimpinan Perpustakaan Institut yang telah memberikan izin dan layanan perpustakaan yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Para Dosen Pengajar di lingkungan Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo, yang telah membekali berbagai pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi.
5. Bapak dan Ibu yang senantiasa berdo’a serta memberikan restu-nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak/Ibu pegawai Perpustakaan Wilayah (Perwil) Jawa Tengah serta perpustakaan Fisipol dan Hukum UNDIP, atas izin akses dan segala bantuannya.
7. Bapak/Ibu pengurus dan pegawai Pimpinan Pusat Muhammadiyah Yogyakarta, Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah, dan Pimpinan Daerah

Muhammadiyah Kota Semarang atas informasi, pinjaman buku dan segala bantuannya.

8. Berbagai pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu baik moral maupun materi dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga kebaikan dan keikhlasan yang telah diberikan akan mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Akhirnya hanya kepada Allah SWT penulis berserah diri, dan semoga apa yang tertulis dalam skripsi ini bisa bermanfaat khususnya bagi penulis sendiri dan para pembaca pada umumnya. Amin.

Kamis, 15 Januari 2007
Penulis,

Umar Abdul Jabbar

MOTTO

*Kalian semua adalah sebaik-baik umat
yang dilahirkan untuk kemanusiaan,
kalian menyuruh untuk berbuat benar, mencegah berbuat munkar,
dan senantiasa beriman kepada Allah SWT.*

(Q.S Ali Imran: 110)

*Wahai Engkau yang berselimut, bangunlah lalu sampaikan peringatanmu,
Agungkan tuhanmu, bersihkan pakaianmu, jauhi kekotoran, jangan memberi
dengan mengharapkan keuntungan lebih banyak. Bersabarlah karena Tuhanmu.*

(Q.S Al Muddasir: 1-7)

PERSEMBAHAN

Dalam perjuangan mengarungi samudra Ilahi tanpa batas, kupersembahkan karya tulis skripsi ini untuk orang-orang yang selalu hadir dan berharap keindahan dan keridhaan-Nya. Kupersembahkan bagi mereka yang tetap setia berada di ruang dan waktu kehidupanku, khususnya buat:

- Bapak, Ibuku tercinta (**Moch. Sapuan & Supartini**). Yang telah mengenalkanku pada sebuah kehidupan dengan sebuah kasih sayang yang tak bertepi. Ridlamu adalah semangat hidup ku.
- Saudara-saudaraku Mas **Anto Riwayadi & dek Ja'far Luthfi** "Belajar terus jangan pernah menyerah", serta seluruh keluarga ku tercinta, semoga kalian temukan istana kebahagiaan di dunia serta akhirat, semoga semuanya selalu berada dalam pelukan kasih sayang dan ridha Allah swt.
- Dedekku tercinta dan tersayang, **Duwi Hastutik** terima kasih atas perhatianmu selama ini dan terima kasih atas kesetiaanmu tuk mememaniku besuk ke "gubug" ku yang indah di Klipang, tuk menemaniku *Dinner* di Warung "Mba Siti" Mrican.. Moga study-mu di UNDIP cepet selesai. Dan terima kasih untuk segala bantuan yang telah kamu berikan saat aku di Elisabeth. Semoga Allah SWT membalasnya dengan kebaikan pula. Amin.....
- Teman dan Saudaraku semua, *Especially* buat **Think & Mba Us** atas semua buku-buku tentang Muhammadiyah, **Ze**, terima kasih atas kerelaan waktumu, komputermu, dan duitmu, dsb. Dan thaks juga buat **Tompleng** untuk ban kecilnya, yang dah bikin motorku mecink, buat semua temen-temenku (**Kecing, I-one, Agus koprak, Kusroni, Shohibi, Dholi, Dhoni, Sholex, Bashori, Gepenk**), **Teddy** atas buku-bukunya, dan semua teman-teman SJ 2001 yang tidak dapat kusebutkan satu persatu.
- Dan semua pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN DEKLARASI	iv
HALAMAN ABSTRAK	v
HALAMAN KATA PENGANTAR	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
HALAMAN DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Telaah Pustaka	10
E. Metode Penulisan	12
F. Sistematika Penulisan	15
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG <i>CIVIL SOCIETY</i>	
A. Berbagai Pemaknaan <i>Civil Society</i>	17
B. <i>Civil Society</i> dalam Lintasan Sejarah	21
C. Hubungan Negara dan <i>Civil Society</i>	27
BAB III MUHAMMADIYAH DAN PEMBERDAYAAN <i>CIVIL SOCIETY</i>	
A. Muhammadiyah dalam Lintasan Sejarah	32
B. Latar Belakang Munculnya Gagasan Khittah Ujung Pandang 1971	48

C. Muhammadiyah dan Pemberdayaan <i>Civil Society</i>	52
1. Penerapan Prinsip Pemberdayaan <i>Civil Society</i> dalam Lintasan Sejarah Muhammadiyah	52
2. Pemberdayaan <i>Civil Society</i> Muhammadiyah Pasca Reformasi	61
BAB IV	
ANALISIS PERAN MUHAMMADIYAH DALAM	
PEMBERDAYAAN <i>CIVIL SOCIETY</i> PASCA REFORMASI	
A. Pemberdayaan <i>Civil Society</i> : Langkah Non-Politik Muhammadiyah	80
B. Posisi Strategis Muhammadiyah dalam Penguatan <i>Civil</i> <i>Society</i> Pasca Reformasi	99
C. Penguatan <i>Civil Society</i> Pasca Reformasi Relevansinya dengan Tradisi <i>Fiqh Siyasah</i> Muhammadiyah	103
BAB V	
PENUTUP	
A. Kesimpulan	111
B. Saran-saran	112
C. Penutup	114

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Indonesia dikenal sebagai Negara berpenduduk muslim terbesar di dunia. Karena 85-90 % diantaranya adalah Muslim. Berbicara masalah Islam di Indonesia, maka kita tidak bisa lepas dari Muhammadiyah dan Nahdhatul Ulama (NU) sebagai organisasi Islam terbesar yang mewakili dua kutub yang berbeda. Muhammadiyah mewakili kutub "modernis", sedangkan NU mewakili kutub "tradisionalis". Muhammadiyah berbasis *urban* atau kota dan pedagang atau pegawai, sementara NU berbasis pedesaan, agraris dan pesantren. Muhammadiyah menghasilkan kaum intelektual, sedangkan NU menelorkan banyak ulama.¹

Muhammadiyah adalah gerakan Islam yang didirikan oleh Kiai Ahmad Dahlan pada tanggal 8 Zulhijah 1330 H bertepatan dengan tanggal 18 Nopember 1912 M, di Yogyakarta. Gerakan ini diberi nama Muhammadiyah, karena K.H. Ahmad Dahlan berharap agar umatnya dapat mencontoh jejak perjuangan Nabi Muhammad saw. Juga dimaksudkan agar semua anggota Muhammadiyah benar-benar menjadi muslim yang penuh pengabdian dan bertanggungjawab terhadap agamanya serta merasa bangga dengan keislamannya.²

¹ Suwarno, *Muhammadiyah Sebagai Oposisi*, Yogyakarta: UII Press, 2001, hlm. 1.

² Asep Gunawan dan Dewi Nurjulianti (ed.), *Gerakan Keagamaan Dalam Penguatan Civil Society: Analisis Perbandingan Visi dan Misi LSL Ormas Berbasis Keagamaan*, Jakarta: LSAF, 1999, hlm. 47.

Pendirian Muhammadiyah menggunakan landasan teologis berupa ayat Al

Qur'an:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ
الْمُفْلِحُونَ

○
Artinya: “Adakah diantara sekalian segolongan umat yang mengajak kepada kebaikan, memerintahkan kebajikan dan mencegah kemungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan.”(Ali Imran: 104).³

Dengan dasar ayat diatas, maka K.H Ahmad Dahlan berasumsi bahwa umat Islam harus digerakkan untuk berjuang menggunakan sarana organisasi, yang selanjutnya diharapkan dapat beraktivitas pada bidang dakwah dan sosial kemasyarakatan.

Dengan mendirikan Muhammadiyah secara internal ada dua hal yang ingin dicapai oleh K.H Ahmad Dahlan. *Pertama*; melepaskan umat Islam dari kungkungan *takhayul*, *bid'ah* dan *khurafat* yang membelenggu umat Islam dari tauhid yang benar. *Kedua*; bahwa lembaga-lembaga pendidikan yang ada pada waktu itu yaitu pendidikan bersistem pondok pesantren, hanya mengajarkan ilmu agama. Sedang di sisi lain pendidikan ber sistem sekolah yang dijalankan kolonial Belanda, tidak hanya mengajarkan ilmu pengetahuan umum saja. K.H Ahmad Dahlan mengombinasikan kedua unsur tersebut dengan mendirikan sekolah Muhammadiyah yang pertama pada 1911 di Yogyakarta.⁴ Bahkan lebih berani lagi, dikatakan oleh Azyumardi Azra dalam “*Mengkaji Ulang Modernisme*

³ Depag, *Al Qur'an Dan Terjemahannya*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al Qur'an, 1971, hlm. 93.

⁴ Asep Gunawan dan Dewi Nurjulianti (ed.), *op. cit.*, hlm. 2.

Muhammadiyah” yang dikutip Sazali,⁵ Muhammadiyah tidak hanya mendirikan *Volkscholen* (Sekolah Rakyat), tetapi juga sekolah-sekolah Belanda semacam HIS (*Holland's Inlands School*), MULO (*Meer Uitgebreit Lager Onderwijs*), dengan penambahan program pengajaran agama dalam kurikulumnya. Upaya-upaya pengembangan di bidang pendidikan ini terus berlangsung hingga sekarang.

Dengan melakukan hal tersebut, maka embrio *civil society*⁶, mulai muncul dan lebih bersifat mandiri serta memiliki kemampuan mengambil jarak terhadap negara dan melakukan fungsi dan peran penyeimbang,⁷ sekaligus memerankan diri sebagai pendukung atau suplementer terhadap negara, ketika negara tidak mampu melaksanakan semua hal yang secara konstitusional telah menjadi tugasnya. Dan peran Muhammadiyah ini merupakan salah satu fungsi dari *civil society*.⁸ Sedangkan secara eksternal Pendirian Muhammadiyah merupakan reaksi atas gencarnya aktifitas *missionaris* Kristen-Katolik dalam menyebarkan misi-misi keagamaannya.

Sejak awal pendiriannya, organisasi Muhammadiyah dimaksudkan sebagai organisasi yang berorientasi pada bidang dakwah, pendidikan dan sosial kemasyarakatan, bukan sebagai organisasi politik. Komitmen ini dinyatakan secara tegas oleh Muhammadiyah. Namun bukan berarti Muhammadiyah terlepas dari

⁵ Sazali, *Muhammadiyah dan Masyarakat Madani*, Jakarta: Pusat Studi Agama dan Peradaban, 2004, hlm. 12.

⁶ *Civil society* merupakan terjemahan dari kata Latin *civilis societas*, mula-mula dipakai oleh Cicero (106-43 S.M) *civil society* disebutnya sebagai sebuah masyarakat politik yang memiliki kode hukum sebagai dasar pengaturan hidup. Lihat M. Dawam Rahardjo, *Masyarakat Madani; Agama, Kelas Menengah dan Perubahan Sosial*, Jakarta: LSAF, 1999, hlm. 137.

⁷ Muhammad AS Hikam, *Islam Demokratisasi & Pemberdayaan Civil Society*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 1999, hlm. 120.

⁸ *Ibid.*

bidang politik, karena bagaimana pun Muhammadiyah turut bermain dalam kanvas politik. Keterlibatan Muhammadiyah dalam bidang politik diutamakan untuk mendukung atau melancarkan gerakan dakwahnya. Ini dapat dibuktikan dengan para tokohnya yang aktif dalam bidang politik seperti K.H Mas Mansur yang merupakan salah satu dari tokoh Empat Serangkai Indonesia, K.H Bagus Hadikusumo, Muhammad Roem, Jarnawi Hadikusumo. Mereka kemudian menjadi tokoh partai Masyumi, sebuah partai politik Islam pada masa awal kemerdekaan,⁹ dimana Muhammadiyah dan NU menjadi anggota istimewanya.

Pada tahun 1952 NU melepaskan diri dari Masyumi, dari situ Muhammadiyah kemudian menjadikan Masyumi sebagai penyalur aspirasi politik, dengan banyak memberikan sumbangan ide-ide dan para tokohnya yang aktif dalam Masyumi. Hal ini berlangsung hingga 1960. Muhammadiyah akhirnya memutuskan untuk mundur dari keterlibatannya dalam politik (praktis) setelah dibubarkannya Masyumi.

Puncaknya adalah pada Mukhtamar di Ujung Pandang tahun 1971, yakni Muhammadiyah dengan tegas menyatakan untuk tidak terlibat maupun berafiliasi dengan partai politik mana pun. Bagi Muhammadiyah, dan mungkin organisasi lainnya, politik adalah alat, bukanlah tujuan. Oleh karenanya Muhammadiyah tidak akan melibatkan diri dalam bidang politik, dengan jalan menjadi partai politik,

⁹ Firdaus Syam, *Amin Rais Politisi yang Merakyat & Intelektual yang Salih*, Jakarta: Pustaka al Kautsar, 2003, hlm. 38.

melainkan melalui aktifitas para eksponennya yang bebas menjadi anggota partai politik mana pun yang sejalan dengan platform Muhammadiyah.¹⁰

Keputusan yang diambil Muhammadiyah sebagai organisasi kultural non-politik, menjadikan organisasi ini kemudian berkembang dengan pesat. Di satu sisi terhindar dari konfrontasi dengan penguasa lain, di sisi lain sikap kooperatifnya berdampak positif. Akan tetapi sikap yang diambil Muhammadiyah ini bukan tanpa resiko, dengan sikap kooperatifnya, acapkali Muhammadiyah dinilai plin-plan dan terkooptasi oleh penguasa. Namun tidak demikian, terbukti bahwa Muhammadiyah berani berhadapan dengan kebijakan Jepang, dengan mengeluarkan putusan melarang *saikere*¹¹ serta pada masa pemerintahan Belanda dengan tegas Muhammadiyah menentang peraturan tentang Ordonansi Sekolah Liar tahun 1932. Sikap kritis dan independensi Muhammadiyah dari awal pendiriannya hingga kini tetap terjaga.

Di bawah kontrol rezim Orde Baru, Muhammadiyah turut memberikan respon politik terhadap beberapa kebijakan pemerintahan yang dianggap mengganggu kepentingan organisasi, umat Islam, dan warga negara secara umum. Misalnya dalam RUU Perkawinan, Aliran Kepercayaan, RUU Peradilan Agama, RUU Pendidikan Nasional, Asas Tunggal, serta berbagai kasus penyelewengan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).¹² Sikap yang diambil Muhammadiyah selama Orde

¹⁰ Asep Gunawan dan Dewi Nurjulianti (ed.), *op.cit.*, hlm. 226.

¹¹ *Saikere* adalah bentuk penghormatan kepada *Tenno Haika* (Dewa Matahari bangsa Jepang) dengan cara membungkukkan badan dengan menghadap ke Timur.

¹² Sazali, *op.cit.*, hlm. 14.

Baru oleh Din Syamsudin disebut dengan istilah “Politik Alokatif” (*allocative politics*).¹³

Perilaku politik Muhammadiyah mengalami perubahan secara signifikan ketika Amin Rais terpilih sebagai ketua PP Muhammadiyah dalam muktamar Muhammadiyah ke-43 di Aceh pada tahun 1995. Dengan dilandasi oleh *High Politics*¹⁴ yang berlandaskan *amar ma'ruf nahi munkar*, sikap Muhammadiyah senantiasa tampil beda. Hal ini menunjukkan bahwa Muhammadiyah telah konsekuen dalam menjalankan prinsip *nahi munkar* atau pun minimal menyeimbangkan dengan prinsip *amar ma'ruf*.

Rezim Orde Baru dengan otoriterisasinya selama 32 tahun sedikit banyak telah menurunkan fungsi kontrol sosial yang dimainkan oleh Muhammadiyah sebagai salah satu dari agen *civil society*. Oleh karenanya, pemberdayaan *civil society* merupakan strategi yang sangat penting sebagai fungsi kontrol sosial-politik bagi Negara. Di Indonesia, strategi ini akan ditentukan oleh tiga agen *civil society* yakni; kalangan Intelektual (termasuk Mahasiswa), kelas menengah, dan kekuatan-kekuatan politik arus bawah (Buruh & Tani). Kaum intelektual merupakan agen

¹³ *Politik Alokatif* menurut Din Syamsudin mengandung arti bahwa aktifitas politik Muhammadiyah diupayakan untuk menanamkan nilai-nilai tertentu di dalam kerangka ideologi negara. (lihat Suwarno dalam Muhammadiyah sebagai Oposisi, Yogyakarta: UII Press, 2001, hlm.3.). Sedangkan menurut Syafi'i Anwar (dalam “*Dakwah dan Politik Muhammadiyah: Kilas Balik Sejarah dan Refleksi*” dalam M. Yunan Yusuf dkk (ed), (*Masyarakat Utama: Konsepsi dan Strategi*, Jakarta: Perkasa dan PP Muhammadiyah, 1995, hlm. 80-87.) dengan merujuk rumusan David Easton, *Politik Alokatif* berarti “*authoritative allocation for values within a society as whole*”. Jadi usaha atau kegiatan apa pun, termasuk dakwah sosial budaya, pendidikan, kesehatan, ekonomi dan kegiatan non-politik lain. *Ibid.*

¹⁴ *High Politics* diungkapkan pertama kali oleh Amin Rais pada bulan September 2004. menurut Amin Rais *High politics* adalah politik yang luhur, adi luhung dan berdimensi moral serta etis, yang manifest, misalnya dengan sikap tegas terhadap korupsi, memerangi ketidakadilan, serta mendorong proses demokratisasi. Lawannya adalah *Low Politics* yang berarti sebagai politik yang terlalu praktis, seringkali cenderung nista seperti melakukan manuver politik untuk memperebutkan kursi legislatif maupun eksekutif, membuat kelompok penekan, membangun lobi, serta kasak kusuk untuk mempertahankan atau memperluas *vested interest*. Sazali, *op.cit.*, hlm. 15.

perubahan sosial-politik, yang bergerak melalui ide-ide baru dan sikap anti kemapanan mereka. Dan kemunculan kelas menengah ini bersamaan dengan proses pembangunan, yang pada akhirnya akan menjadi suatu kekuatan penting dalam pemberdayaan *civil society*. Sehingga posisi strategis kelas ini selanjutnya akan menjadi aset untuk tegaknya demokratisasi di Negeri ini di masa mendatang.¹⁵

Namun pada satu sisi, sikap pemerintah Orde Baru yang lebih akomodatif terhadap umat Islam sangatlah menguntungkan, seperti ditunjukkan dengan kehadiran ICMI (*Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia*) sejak akhir tahun 1990, dimana Amin Rais ada didalamnya. Serta didukung dengan karakteristik ketua PP Muhammadiyah (Amin Rais) yang lebih menonjolkan posisinya sebagai cendekiawan atau intelektual yang selalu kritis terhadap lingkungan sekitarnya.¹⁶

Hal ini kemudian mendorong gerakan reformasi yang ditulangi oleh mahasiswa, dalam meruntuhkan “*Tembok Berlin*” pada 21 Mei 1998 yang begitu kokoh selama 32 tahun Orde Baru. Meminjam istilah A.H Nasution, Amin Rais sebagai ketua PP Muhammadiyah memiliki andil yang sangat besar. Bagi Amin Rais, sikap kritis itu bukan sesuatu yang luar biasa karena aturan Islam memang menyuruhnya untuk bersikap kritis. “*Qulil haqqo walau kaana murra*” (nyatakan kebenaran meski terasa getir). Begitulah hadits yang sering dikutipnya. Hingga ia dinobatkan oleh majalah *UMMAT* sebagai “*Tokoh 1997*” dan mendapat penghargaan *UII Awards* dari Universitas Islam Indonesia Yogyakarta atas dakwah *amar ma'ruf nahi munkar*, dan pada 31 Mei 1998 dianugerahi *Reformasi Awards* di

¹⁵ Muhammad A.S Hikam, *Demokrasi dan Civil Society*, Jakarta: LP3ES, 1996, hlm. 59.

¹⁶ Suwarno, *op. cit.*, hlm. 4.

kampus IPB.¹⁷ Amin Rais bersama dengan S.A.E. Nababan serta J. M. Pattisiana, pernah diundang oleh Dewan Gereja Nasional AS (*Amerika Serikat*) untuk memberikan kesaksian di depan kongres AS mengenai isu pelanggaran HAM di Indonesia. Diundangnya Amin Rais yang bukan kalangan orang Gereja, membuktikan kredibilitas Amin Rais sebagai pimpinan Muhammadiyah telah diakui dunia.

Peran Muhammadiyah dalam pemberdayaan *civil society* di Indonesia hingga masa Orde Baru, dapat disederhanakan menjadi tiga. *Pertama*; bahwa Muhammadiyah berakar, dan memiliki organisasi swadaya mandiri di akar rumput yang tersebar ke seantero nusantara, sampai ke tingkat akar rumput. *Kedua*; Muhammadiyah memiliki akses vertikal horizontal. Dan *ketiga*; Muhammadiyah memiliki ciri sebagai gerakan pembaharuan (*tajdid*) pemikiran Islam dan amal usaha, yang membuat persyarikatan bersifat terbuka.¹⁸

Pada Mukhtamar Muhammadiyah ke-45 di Malang, dalam Agenda dan langkah ke depan disebutkan:

“Peran-peran baru sebagai wujud aktualisasi dakwah dan tajdid yang dapat dikembangkan Muhammadiyah antara lain dalam menjalankan peran politik kebangsaan guna mewujudkan reformasi nasional dan mengawal perjalanan bangsa tanpa terjebak pada politik-praktik (politik Kepartaian) yang bersifat jangka pendek dan sarat konflik kepentingan. Dengan bingkai khittah Ujung pandang tahun 1971 dan khittah Denpasar tahun 2002, Muhammadiyah secara proaktif menjalankan peran dalam pemberantasan korupsi, penegakan supremasi hukum, memasyarakatkan etika politik, pengembangan sumber daya manusia, penyelamatan lingkungan hidup dan sumber daya alam, memperkokoh integrasi nasional, membangun karakter dan moral bangsa, serta peran-peran kebangsaan lainnya yang bersifat pencerahan. Muhammadiyah juga akan terus menjalankan peran dan

¹⁷ Muhammad Najib dan Kwat Sukardiyana, *Amin Rais Sang Demokrat*, Jakarta: Gema Insani Press., 1998, hlm. 23.

¹⁸ Asep Gunawan dan Dewi Nurjulianti (ed.), *op.cit.*, hlm. 230.

*langkah-langkah sistematis dalam mengembangkan Masyarakat Madani (civil society) melalui aksi-aksi dakwah kultural yang mengarah pada pembentukan masyarakat Indonesia yang demokratis, otonom, berkeadilan dan berakhlak mulia.*¹⁹

Peran yang dimainkan Muhammadiyah sebagaimana tercantum dalam agenda ke depan Muhammadiyah, membuktikan bahwa organisasi ini secara teoritis senantiasa berusaha untuk mewujudkan sebuah tatanan masyarakat yang mandiri, demokratis, otonom, dan bebas dari dikotomi kekuasaan, di mana semua unsur diatas, merupakan ciri dari *civil society*. Melalui lembaga-lembaga yang bernaung di bawahnya, serta para tokoh dan aktifis Muhammadiyah yang tersebar dalam organisasi pemerintahan dan politik, peran Muhammadiyah hingga era reformasi masih tetap eksis. Namun yang menjadi pertanyaan, apakah peran tersebut hingga kini masih tetap konsekuen dijalankan Muhammadiyah, serta seberapa besar aktualisasi pengaruh peran tersebut dalam pemberdayaan masyarakat. Hal itulah yang selanjutnya akan penulis paparkan pada penelitian ini dengan judul, *Peran Muhammadiyah dalam Pemberdayaan Civil Society Pasca Reformasi*.

Perumusan Masalah

Dari latar belakang masalah diatas, dapat ditarik beberapa pokok masalah yang akan diteliti dalam skripsi ini yaitu :

1. Bagaimana peran Muhammadiyah dalam pemberdayaan *civil society* pasca reformasi?
2. Bagaimana bentuk kegiatan Muhammadiyah dalam pemberdayaan *civil society* pasca reformasi?

¹⁹ PP Muhammadiyah, *Tanfids Keputusan Mukhtar Muhammadiyah ke-45*, Malang: Laporan Makalah, 2005, hlm. 15, t.d.

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam kajian ini adalah :

1. Untuk mengetahui peran Muhammadiyah dalam pemberdayaan *civil society* pasca reformasi?
2. Untuk mengetahui bentuk kegiatan Muhammadiyah dalam pemberdayaan *civil society* pasca reformasi?

Telaah Pustaka

Civil society merupakan hal yang sudah lama dibicarakan, maka yang menulis tema-tema seperti ini banyak ditemukan. Beberapa tokoh baik dari dalam maupun dari luar negeri telah memperbincangkan tentang tema ini, khususnya yang berkaitan tentang hubungannya dengan negara. Dari sekian bahasan tersebut tak jarang pula beberapa penulis yang mengkajinya pada dimensi konseptual antara *civil society* dengan masyarakat madani. Bahkan tidak segan-segan keduanya dipertentangkan pada kerangka teoritik untuk ditengarai kebenaran di antara keduanya.

Dalam bukunya yang berjudul "*Gerakan Keagamaan dalam Penguatan Civil Society*" karya Asep Gunawan dan Dewi Nurjulianti diuraikan tentang penguatan ORMAS keagamaan yang ada di Indonesia, serta studi perbandingan visi, misi dan program ORMAS keagamaan. Agama memiliki posisi penting dalam penguatan *civil society* dengan berbagai alasan, yakni *Pertama*; secara kultural masyarakat Indonesia dikenal sebagai masyarakat yang sangat religius. *Kedua*; nilai-nilai

teologis merupakan energi yang dapat menggerakkan semangat untuk beramal shaleh.²⁰

Karya lain adalah Suwarno (2001), menulis buku dengan judul "*Muhammadiyah Sebagai Oposisi*". Dalam buku ini Suwarno memfokuskan kajiannya tentang fenomena perubahan perilaku politik Muhammadiyah periode 1995-1998. Ia mencoba mendeskripsikan paradigma gerakan Muhammadiyah mulai dari berdirinya Muhammadiyah, hingga mundurnya Amin Rais. Beberapa kesimpulan Suwarno diantaranya: *Pertama*; sikap dan perilaku Muhammadiyah dalam perspektif historis. *Kedua*; dinamika internal kepolitikan Muhammadiyah 1995-1998. *Ketiga*; hubungan Muhammadiyah *vis a vis* dengan pemerintahan Orde Baru.²¹ Disini tidak dibahas mengenai peranan organisasi Muhammadiyah, melainkan lebih condong kepada tokoh Amin Rais yang sangat mempengaruhi terhadap dinamika perpolitikan Muhammadiyah.

Buku tentang Muhammadiyah yang berhubungan dengan Negara dan politik adalah buku Ahmad Syafi'i Ma'arif *Independensi Muhammadiyah di Tengah Pergumulan Pemikiran Islam dan Politik*, buku Syaifullah *Gerak Politik Muhammadiyah dalam Masyumi*, dan buku milik Haedar Natsir *Dinamika Politik Muhammadiyah* dan masih banyak buku lain yang sejenis.

Buku terbaru yang membahas Muhammadiyah dan *civil society* adalah buku karya Sazali (2005) "*Muhammadiyah dan Masyarakat Madani Independensi, Rasionalitas, dan Pluralisme*", namun Ia membatasi kajiannya tentang bagaimana

²⁰ Asep Gunawan dan Dewi Nurjulianti, *op.cit.*, hlm. 225.

²¹ Suwarno, *op. cit.*, hlm. 187.

Muhammadiyah memformulasikan pergerakannya dalam upaya membangun masyarakat madani di bawah control rezim Orde Baru.²²

Sedangkan skripsi yang ditemukan adalah skripsi Iswatul Ummah (2004), dengan judul *Artikulasi Politik Muhammadiyah Di Era Reformasi*" (1994-1998) dibahas tentang peranan Muhammadiyah di Era Reformasi yakni bahwa kedudukan Muhammadiyah dalam gerakan reformasi adalah sebagai bagian dari gerakan reformasi itu sendiri, dimana Muhammadiyah merupakan pelopor dan penganjur reformasi yang pertama dengan Amin Rais sebagai tokoh lokomotifnya.²³

Dari buku-buku dengan pembahasan tersebut, sepanjang pengamatan penulis, kajian yang meneliti tentang peranan Muhammadiyah dalam pemberdayaan *civil society* pasca reformasi belum ada. Oleh karena itu, penulis akan mengkaji seberapa besar dan efektifnya peranan Muhammadiyah dalam pemberdayaan *civil society* pasca reformasi.

Metode Penulisan

Jenis penelitian ini adalah kualitatif, dimana analisis data bermaksud mengorganisasikan data-data yang diperoleh, kemudian ditelaah sehingga menghasilkan kesimpulan yang signifikan.

1. Metode Pengumpulan Data

- a. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi. Proses pencarian data dilakukan dengan cara mengumpulkan dan menelaah buku serta tulisan lain yang relevan dengan pokok pembahasan.

²² Sazali, *op. cit.*, hlm. 22.

²³ Iswatul Ummah, "Artikulasi Muhammadiyah Di Era Reformasi (1994-1998)", Skripsi Sarjana Jinayah Siyazah, Semarang: Perpustakaan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, 2004, hlm. 56.

- b. Di samping itu, penulis melakukan wawancara (*interview*)²⁴ dengan tokoh Muhammadiyah sebagai penambahan wacana dan memperjelas beberapa hal yang tidak disebut dalam tulisan dan realita yang ada. Wawancara ini juga digunakan sebagai media *cross check* penulis dalam menginterpretasikan tulisan yang kurang dapat ditangkap maksudnya.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer²⁵ dan sekunder.²⁶

- a. Data primer yang dimaksud merupakan data yang berkaitan langsung dengan Muhammadiyah, seperti hasil-hasil Tanfid Muktamar Muhammadiyah Jakarta (2000), Tanfid Muktamar Muhammadiyah Malang (2005), Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah (HPTM), Pedoman Hidup Islami Muhammadiyah (PHIM), Dakwah Kultural Muhammadiyah serta artikel, makalah seminar, buku maupun wawancara langsung dengan *stake holder*²⁷ Muhammadiyah.
- b. Data Sekunder adalah data-data yang berasal dari tangan kedua atau bukan data yang berhubungan langsung dengan Muhammadiyah, yakni data-data

²⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press., Cet. ke-3, 1998, hlm. 67.

²⁵ Data primer yang dimaksud merupakan karya yang langsung diperoleh dari tangan pertama yang terkait dengan tema penelitian ini. Lihat Saefudin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, cet. Ke-5, 2004, hlm. 36.

²⁶ Data Sekunder adalah data-data yang berasal dari orang kedua atau bukan data yang datang langsung dari Muhammadiyah. Artinya data ini merupakan interpretasi dari seorang penulis terhadap karya Muhammadiyah. Saefudin Azwar, *Ibid.*

²⁷ *Stake Holder* Muhammadiyah yakni para pimpinan Muhammadiyah, baik di tingkat pusat (PP), wilayah (PW) maupun daerah (PD).

yang diperoleh dari buku-buku dan data lain yang ada relevansinya dengan penelitian ini.

3. Metode Analisis Data

Dalam menganalisis data-data yang terkumpul dipakai metode Deskriptif-Analitis²⁸, yang bertujuan menggambarkan serta menganalisis peran Muhammadiyah dalam Pemberdayaan *civil society* pasca reformasi, dengan menggunakan instrumen Hermeunetik,²⁹ yakni sebuah disiplin ilmu yang mencoba untuk menguak makna yang secara harfiah tidak tersurat. Di samping itu pula, penulis mnggunakan metode fenomenologis, yakni sebuah metode pendekatan yang mengakui adanya kebenaran empirik etik yang memerlukan akalbudi untuk melacak, menjelaskan dan berargumentasi. Asumsi dasar dari pendekatan ini adalah bahwa manusia dalam berilmu pengetahuan, tidak dapat lepas dari pandangan moralnya, baik pada taraf mengamati, menghimpun data, menganalisis, ataupun dalam membuat kesimpulan.³⁰

²⁸ Deskriptif, berarti menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat. Analitik adalah jalan yang dipakai untuk menjalankan ilmu pengetahuan ilmiah dengan mengadakan perincian terhadap obyek yang diteliti dengan jalan memilah-milah antara pengertian yang satu dengan pengertian yang lain untuk sekedar mengenal kejelasan mengenai halnya. Dengan demikian kita dapat menentukan sesuatu sehingga hakikat obyek dapat dipahami dengan semakin murni. Sudharto, *Metode Penelitian Filsafat*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 59-60.

²⁹ Hermeneutika secara umum dapat didefinisikan sebagai suatu teori atau filsafat tentang interpretasi makna. Kata hermeneutika sendiri berasal dari kata kerja Yunani Hermeneuien yang memiliki arti menafsirkan, menginterpretasikan atau menerjemahkan. Nathisul Athol, Arif Fahrudin (edt), *Hermeneutika Transendental: dari Konfigurasi Filosofis Menuju Praksis Islamic Studies*, Yogyakarta: IRCiSoD, 2003, hlm. 14.

³⁰ Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Penerbit Rake Sarasin, 1996, hlm. 83.

Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini penulis membaginya menjadi lima bab dan diuraikan dalam sub-sub bab, sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan dalam bab ini akan dipaparkan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, metode penulisan dan sistematika penulisan.

BAB II : Dalam bab ini merupakan gambaran umum mengenai berbagai pemaknaan *civil society*, *civil society* dalam lintasan sejarah serta hubungan negara dan *civil society*.

BAB III : Dalam bab ini akan dibahas mengenai Muhammadiyah dalam lintasan sejarah, meliputi latar belakang munculnya gagasan khittah Ujung Pandang 1971, Muhammadiyah dan pemberdayaan *civil society* di Indonesia, penerapan prinsip pemberdayaan *civil society* dalam lintasan sejarah Muhammadiyah dan pemberdayaan *civil society* Muhammadiyah pasca reformasi.

BAB IV : Berisi tentang analisis terhadap peran Muhammadiyah dalam pemberdayaan *civil society* di Indonesia, meliputi pemberdayaan *civil society* sebagai langkah non-politik Muhammadiyah, posisi strategis Muhammadiyah dalam penguatan *civil society* di Indonesia pasca reformasi dan penguatan *civil society* pasca reformasi relevansinya dengan tradisi *fiqh siyasah* Muhammadiyah.

BAB V : Merupakan bab penutup dari keseluruhan rangkaian pembahasan skripsi ini yang terdiri atas kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG *CIVIL SOCIETY*

A. Berbagai Pemaknaan *Civil Society*

Dalam diskursus politik kontemporer, wacana *civil society* menjadi perbincangan yang sangat menarik, baik di kalangan akademis maupun masyarakat secara luas. Runtuhnya sekat-sekat diktatorisme menjadikan *civil society* menemukan ruangnya kembali, ruang yang akan menjadi pelindung sekaligus tempat bertumbuhnya segala bentuk kekuatan yang bersifat mandiri anti diktator.

Di Indonesia, *civil society* awalnya dimengerti secara sangat berbeda dengan apa yang terjadi di negara-negara lain. Konsep *civil society* ini dipahami sebagai lawan dari “militer“. Terjeratnya politik Indonesia ke dalam penguasaan militer, menyebabkan keseluruhan wacana dalam masyarakat diarahkan pada hal ini. Baru pada dasawarsa terakhir ini, upaya untuk merumuskannya secara utuh bermunculan. Sekalipun demikian *civil society* tetap dimengerti hampir sepenuhnya dalam kerangka dikotomi dengan negara.³¹

Sedangkan pada tingkat kebudayaan politik, *civil society* sendiri merupakan paket penting dalam perjuangan demokrasi, sehingga diperlukan adanya upaya membangun otonomi masyarakat. Ini bertujuan agar masyarakat, baik elite maupun massa menunjukkan mentalitas yang mandiri, karena tidak mungkin demokrasi dan *civil society* itu tumbuh dengan sehat manakala elite maupun rakyatnya tidak mandiri. Untuk mewujudkan hal tersebut di atas, komitmen demokrasi akhirnya

³¹ Corneis Lay, "Prospek Civil Society Di Indonesia", dalam Arief Subchan (ed.), *Indonesia dalam Transisi Menuju Demokrasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999, hlm. 39-40.

mau tidak mau haruslah memberdayakan komponen rakyat sebagai agen dari *civil society*. Sikap serba "membebek", menghalalkan segala cara demi tujuan, dan sejumlah mentalitas yang membawa muatan anti demokrasi, haruslah menjadi agenda politik untuk dihilangkan,³² sehingga pada akhirnya demokrasi akan terwujud dengan baik.

Jika ditinjau secara etimologis, *civil society* merupakan terjemahan dari istilah latin, yakni *civilis society*, yang artinya masyarakat kota yang telah tersentuh peradaban. Sedangkan bentuk awal dari kata *civil* sendiri adalah *civitas dei* yang artinya kota Ilahi. Berangkat dari kata ini, selanjutnya melahirkan istilah *civilization* (peradaban).³³ Menurut penggagas awalnya Cicero (106-43 SM), yang menggunakan istilah *societies civilis* dalam filsafat politiknya, memberi pengertian terhadap *civil society* sebagai sebuah masyarakat politik (*political society*) yang memiliki kode hukum sebagai dasar pengaturan hidup. Dan *civil society* di sini juga dianggap sama dengan pengertian negara.³⁴

Dalam pandangan Alexis De Tocqueville seorang pemikir modern Perancis. *civil society* dimaknai sebagai entitas penyeimbang negara yang berupa pengelompokan sukarela dalam masyarakat,³⁵ dimana *civil society* merupakan wilayah kehidupan yang terorganisasi dan bercirikan sukarela (*voluntary*),

³² Abuddin Nata (ed.), *Problematika Politik Islam di Indonesia*, Jakarta: Grasindo, 2002, hlm. 58.

³³ Aswab Mahasin, *Menyemai Kultur Demokrasi*, Jakarta: LP3ES, 2000, hlm 199.

³⁴ Sufyanto, *Masyarakat Tamaddun; Kritik Hermeneutis Masyarakat Madani Nurcholish Madjid*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001, hlm. 82.

³⁵ Asrori S. Karni, *Civil Society dan Ummah: Sintesa Diskursif "Rumah" Demokrasi*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999, hlm 28.

swasembada (*self-generating*), swadaya (*self supporting*), kemandirian yang tinggi berhadapan negara dan memiliki usaha dalam menjunjung tinggi supremasi hukum.³⁶ Sedangkan Dawam Rahardjo menyitir keterangan dari Salmatche, memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan *civil society*. *Civil society* adalah gambaran suatu masyarakat dalam bentuk yang paling sederhana, yaitu masyarakat yang tidak merupakan bagian dari negara, sebagai pengendali kekuasaan dan masyarakat di sini meliki karakteristik yang beraneka ragam (*diversity*). Konsep ini bisa menggambarkan gejala yang terjadi di masa transisi yang telah meninggalkan tahap feodal, menuju kepada masyarakat modern yang lebih kompleks.³⁷

Dari beberapa pengertian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa *civil society* merupakan masyarakat yang mandiri, bebas, sukarela, patuh pada hukum dan dapat berfungsi sebagai alat pengawas dan penyeimbang terhadap negara. Sedangkan masyarakat mandiri artinya masyarakat yang tidak bergantung pada negara (penguasa politik), sehingga negara tidak mendikte masyarakat untuk berbuat sesuai dengan keinginan penguasa politik belaka. Istilah bebas di sini juga mengandung pengertian bahwa masyarakat haruslah bisa menikmati berbagai jenis kebebasan, seperti kebebasan berbicara, berserikat dan menyampaikan pendapat. Sedangkan sifat kesukarelaan, mensyaratkan adanya pilihan bebas dari masyarakat warga Negara, dalam setiap kegiatan mereka. Adapun penegakan hukum sendiri merupakan dasar dan prasyarat dari *civil society*. Adanya hukum berfungsi untuk

³⁶ Said Aqiel Siradj, *Islam Kebangsaan Fiqh Demokratik Kaum Santri*, Jakarta: Fatma Press., 1999, hlm. 220.

³⁷ Sufyanto, *op. cit.*, hlm. 81.

mengatur hubungan antar elemen social dengan elemen yang lain, sehingga hak dan kewajiban mereka berjalan dengan seimbang.

Cukup jelas kiranya bahwa *civil society* dalam dirinya sebagaimana yang dikatakan A.S. Hikam, telah menyiratkan kemandirian dan kematangan politik dari warga Negara, sehingga ia tidak perlu seperti dalam konsepsi Hegel, sepenuhnya ditundukkan oleh negara atau seperti Marx, bahwa *civil society* hanya merupakan alat kelas tertentu, yang dalam hal ini adalah kelas borjuis. Justeru *civil society* adalah suatu entitas yang keberadaannya menerobos batas-batas kelas serta memiliki kapasitas politik yang cukup tinggi, sehingga menjadi kekuatan penyeimbang dari kecenderungan-kecenderungan sifat intervensionis negara, dan pada saat yang sama pula mampu melahirkan daya kritis reflektif (*reflective forces*) di dalam masyarakat, yang selanjutnya dapat mencegah akibat negatif dari sistem ekonomi pasar serta institusionalisasi politik yang dapat mengakibatkan terjadinya proses formalisme dan kekakuan birokratis.³⁸

Konsep *civil society* akan terus mengalami perkembangan sesuai dengan dinamika sosial yang terjadi, sehingga perbedaan pendapat yang terjadi atasnya menjadi suatu hal yang tidak terelakkan. Keberhasilan *civil society* walaupun produk pemikiran kuno sebelum masehi, karena substansi yang dikandungnya sangat signifikan bagi masyarakat, kehadirannya pun akan selalu ditunggu dan diminati oleh masyarakat.

³⁸Muhammad A.S. Hikam, "Demokrasi Melalui Civil Society", dalam Ahmad Fikri, Ellyasa & K.H. Darwis, *Anarki Kepatuhan*, Yogyakarta: LKiS, 1996, hlm. 104.

Sedangkan bangkitnya kekuatan *civil society*, dapat dilihat dengan makin banyaknya peran masyarakat dalam negara, baik yang berbentuk personal maupun organisasi. Untuk yang kedua ini Alexis de Tocqueville, dalam bukunya yang terkenal "*Demokrasi in America*" (1984), melihat bahwa organisasi-organisasi kemasyarakatan yang tumbuh subur di Amerika Serikat pada waktu itu, menjadi soko guru bagi tegaknya sebuah demokrasi. Sementara *civil society* merupakan unsur kesehatan budaya dalam masyarakat. Organisasi itulah sebenarnya yang memberi wujud konkrit dalam masyarakat, dan masyarakat bisa mempunyai posisi yang kuat dan independen ketika berhadapan dengan negara, karena organisasi-organisasi itu adalah lembaga-lembaga yang mandiri, dalam arti mampu menghidupi dirinya sendiri dan tidak bergantung kepada negara.³⁹

B. *Civil Society* dalam Lintasan Sejarah

Konsepsi *civil society* yang akhir-akhir ini menyemarakkan wacana politik kontemporer, pertama kali muncul di Eropa (barat) pada masa *enlightenment*, *aufklarung* (pencerahan) yang berujung pada masa revolusi industri dan modernisasi dalam berbagai bidang.⁴⁰ Sepanjang sejarahnya *civil society* telah mengalami berbagai model pemaknaan, sejalan dengan keragaman dinamika pemikiran serta keragaman dinamika konteks kesejarahan, tempat pemikiran itu diterapkan. Asrori S. Karni misalnya, membagi *civil society* ke dalam empat model pemaknaan. *Pertama*; *civil society* diidentikkan dengan *state* (negara), seperti yang

³⁹ M. Dawam Rahardjo, "Gerakan Keagamaan dan Penguatan Civil Society", pengantar dalam Asep Gunawan, Dewi Nurjulianti (ed.), *Gerakan Keagamaan Dalam penguatan Civil Society; Perbandingan Visi dan Misi LSM dan Ormas Berbasis Keagamaan*, Jakarta: LSAF, 1999, hlm. xvii.

⁴⁰ Said Aqiel Siradj, *Islam Kebangsaan Fiqh Demokratik Kaum Santri*, Jakarta: Fatma Press, 1999. hlm. 220.

dikembangkan oleh Aristoteles (384-322 SM), Marcus Tullius Cicero (106- 43 SM), Thomas Hobbes (1588-1679 M) dan John Locke (1632-1704 M). Aristoteles sendiri tidak memakai istilah *civil society*, tetapi *koinonie politike*, yakni sebuah komunitas politik tempat warga dapat terlibat langsung dalam pengambilan keputusan. Cicero memaknainya dengan *societas civilis*, yaitu komunitas yang mendominasi sejumlah komunitas lain, sedangkan Thomas Hobbes dan John Locke memahaminya sebagai tahapan lebih lanjut dari evolusi *natural society*, sehingga di sini lagi-lagi *civil society* diartikan sama dengan negara.⁴¹

Kedua; Thomas Paine (1772 M) memaknai *civil society* dalam posisi diametral dengan negara, bahkan dinilai sebagai antitesa terhadap negara.⁴² Menurutnya *civil society* harus selalu menunjukkan sikap kritis dan kreatif dalam menangkap semua langkah dan kebijakan negara, sehingga aksi-aksi sosial yang dibangun, akan mengerucut pada dua alternatif (radikal atau kritis evaluatif). Radikal apabila negara menunjukkan sikap arogan, sedangkan kritis evaluatif, apabila iklim sosial yang terjadi masih dalam taraf yang wajar dan cukup kondusif bagi tumbuhnya kehidupan masyarakat yang bebas dan beradab. Pemahaman demikian ditentang oleh Hegel, dalam pandangan Hegel, *civil society* bukan satu-satunya yang dibentuk dalam perjanjian sosial (*social contract*), dengan kata lain *civil society* merupakan salah satu entitas dari tatanan politik, sedangkan bagian yang lain adalah negara. Untuk itu, keduanya merupakan elemen yang terkait dan saling mendukung. Berbeda dengan Hegel, Marx meletakkan *civil society* dalam

⁴¹ Asrori S. Karni, *op.cit.*, hlm. 21-22.

⁴² *Ibid.*, hlm. 32.

posisi superior di banding dengan negara, di mana peran yang dimainkannya sangat besar dan kuat dalam melakukan control dan kritik terhadap negara.⁴³

Ketiga, merupakan *follow up* dari pemahaman yang dilontarkan Marx, Antonio Gramsci (1937) seorang pemikir liberal Italia, meskipun penganut Marx, dengan latar belakang rezim fasisme di Italia dan dengan polesan teori hegemoni yang dicetuskannya, bahwa bagi Gramsci *civil society* dipahami sebagai tempat perebutan posisi hegemonik di luar kekuatan negara.⁴⁴ Proses ini memungkinkan munculnya kontra hegemonik terhadap negara, yang pada ujungnya peran negara akan terserap oleh *civil society*, sehingga dengan sendirinya masyarakat teratur akan terbentuk. Menurutny *civil society* lebih dikonotasikan sebagai gerakan rakyat untuk melakukan resistensi atau pun *counter hegemony* terhadap dominasi ideologi dan budaya negara yang melanggengkan sistem yang tidak adil. Dia memandang bahwa apa yang dilakukan oleh orang-orang kapitalis di dalam Negara, lebih banyak menunjukkan sikap dan langkah yang bersifat eksploitatif terhadap rakyat, dan hal tersebut perlu diminimalisasikan dengan upaya mewujudkan pelbagai gerakan yang bersumber pada rakyat. Apa yang diungkapkan Gramsci, merupakan refleksi dari kondisi sosial empirik yang dihadapinya, di mana kapitalisme semakin menanamkan hegemoninya yang berakibat pada tertindasnya kelompok marginal yang tidak memiliki modal. Dengan demikian, baik Marx

⁴³ Widodo Usman et.al (ed.), *Membongkar Mitos Masyarakat Madani*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000, hlm. 20-24.

⁴⁴ Asrori S. Karni, *op.cit.*, hlm. 27.

maupun Hegel cenderung positif dengan kemandirian *civil society*, sedangkan Gramsci optimis.⁴⁵

Keempat; Alexis 'De Tocqueville, berdasarkan demokrasi di Amerika, memakai *civil society* sebagai entitas penyeimbang terhadap kekuatan negara. Dalam hal ini *civil society* tidak "apriori sub-ordinatif" terhadap negara. Ia bersifat otonom dan memiliki kapasitas politik cukup tinggi, sehingga mampu menjadi kekuatan penyeimbang (*balancing force*) untuk menahan kecenderungan intervensionis negara, bahkan menjadi sumber legitimasi Negara. Dan pada saat yang sama mampu melahirkan daya kritis reflektif (*reflective force*) untuk mengurangi derajat konflik dalam masyarakat, sebagai akibat formasi sosial modern. *Civil society* di sini juga tidak hanya berorientasi kepada kepentingan sendiri belaka, tetapi juga sensitif terhadap kepentingan publik. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Ernest Gelnert dengan melihat latar belakang sejarah peradaban yang terjadi di dunia Barat, di mana dalam hal ini *civil society* dipahami sebagai masyarakat yang terdiri atas institusi non pemerintah yang otonom dan cukup kuat untuk mengimbangi negara.⁴⁶ Artinya *civil society* memiliki kemampuan untuk menghalangi atau membendung kekuasaan negara dalam mendominasi kehidupan masyarakat. Meski demikian, tidak berarti bahwa konsep kehidupan masyarakat ini mengingkari kegiatan negara dalam menjalankan peranannya sebagai penjaga perdamaian dan penengah konflik yang terjadi dalam masyarakat.


⁴⁵ *Ibid.*, hlm 28.

⁴⁶ Adi Suryadi Culla, *Masyarakat Madani, Pemikiran, Teori dan Relevansinya dengan Cita-Cita Reformasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999, hlm. 30-31.

Dari berbagai model pengembangan *civil society* di atas, model Gramsci dan Tocqueville-lah yang menjadi inspirasi gerakan pro-demokrasi di eropa Timur dan Tengah pada sekitar akhir dasawarsa 80-an. Pengalaman tersebut membuktikan bahwa justeru dominasi negara atas masyarakatlah yang melumpuhkan kehidupan sosial mereka. Hal ini berarti bahwa gerakan membangun *civil society* menjadi perjuangan untuk membangun harga diri mereka sebagai warga negara. Gagasan tentang *civil society* kemudian menjadi semacam landasan ideologis untuk membebaskan diri dari cengkeraman negara yang secara sistematis melemahkan daya kreasi kemandirian mereka.⁴⁷

Pandangan Tequeville oleh Dawam Rahardjo digambarkan :⁴⁸

A. Three-Sector Model



⁴⁷ Dede Rosyada dkk, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2003, hlm. 245.

⁴⁸ Dede Rosyada dkk, *Ibid.*, hlm. 246.

terwujud. Di sini terlebih dahulu akan didefinisikan secara konseptual tentang Negara, dan untuk *civil society*-nya sendiri akan penulis singgung walaupun tidak banyak, karena telah didefinisikan pada sub-bab sebelum ini.

Istilah “negara” yang dikenal sekarang ini, pada dasarnya mulai digunakan pada zaman “*renaissance*” di eropa pada abad ke-15. Pada masa itu istilah negara mulai dipergunakan orang dengan istilah “*lo stato*” yang merupakan bahasa Italia, yang kemudian menjelma menjadi perkataan “*L Etat*” dalam bahasa Perancis, “*The State*” dalam bahasa Inggris atau “*Der Staat*” dalam bahasa Jerman dan “*De Staat*” dalam bahasa Belanda. Kata “*Lo stato*” sendiri yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan menjadi “Negara” pada waktu itu diartikan sebagai suatu sistem tugas-tugas atau fungsi-fungsi publik dan alat-alat perlengkapan yang teratur di dalam suatu wilayah (daerah) tertentu.⁵⁰

Sedangkan definisi dari negara itu sendiri pada dasarnya sangat banyak sekali, sebanyak para ahli yang mendefinisikannya. Akan tetapi disini hanya akan disinggung beberapa definisi dari pakar ahli tata negara, yaitu:

1. J. H. A. Logemann; mendefinisikan negara adalah sebagai suatu organisasi kekuasaan atau kewibawaan.
2. Djoko Soetono, mendefinisikan negara sebagai suatu organisasi manusia atau kumpulan manusia-manusia yang berada dibawah satu pemerintahan yang sama.
3. G. Pringgodigdo, mendefinisikan negara sebagai suatu organisasi kekuasaan atau organisasi kewibawaan yang harus memenuhi prasyarat unsur-unsur

⁵⁰ C. S. T. Kansil, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia, Buku Satu 1945-1985*, Jakarta: Bina Aksara, 1986, hlm 3.

tertentu, yaitu harus ada pemerintahan yang berdaulat, wilayah tertentu dan rakyat yang hidup dengan teratur sehingga merupakan suatu *nation* (bangsa).

4. L.J. Van Apeldoorn menyatakan negara adalah persekutuan rakyat yang hidup dalam suatu daerah, di bawah kekuasaan yang tertinggi, menurut kaidah-kaidah hukum yang sama⁵¹

Dari beberapa definisi tentang negara sebagaimana diungkapkan oleh para pakar di atas, dapat disimpulkan bahwa negara merupakan suatu organisasi kekuasaan yang berdaulat, dengan tata pemerintahan yang dijalankan berdasarkan kesepakatan bersama demi menciptakan kepentingan yang mereka cita-citakan. Dengan kata lain negara merupakan akibat dari kontrak sosial yang dilakukan oleh komponen-komponen masyarakat untuk mencapai kebaikan bersama.

Sedangkan *civil society* sebagaimana telah di singgung dalam sub bab sebelum ini merupakan ruang publik yang berisikan manusia sebagai individu-individu dengan segala atribut intrinsiknya, yang menjelma dalam bentuk organisasi-organisasi, perserikatan-perserikatan dan lain-lain yang muncul secara mandiri, sukarela dan independen terhadap negara.⁵²

Dari adanya pengertian tentang negara di satu sisi dan *civil society* di sisi lain sebagaimana diungkapkan di atas, pada dasarnya negara adalah organisasi yang muncul dari *civil society* yang memiliki tujuan untuk mengatur kehidupan bersama(*common life*). Akan tetapi dalam realitas politik ataupun ekonomi, negara sering menunjukkan dirinya sebagai struktur yang dominan dalam masyarakat,

⁵¹ *Ibid.*, hlm. 4-5.

⁵² Deden Faturahman & Wawan Sobari, *Pengantar Ilmu Politik*, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang Press, 2002, hlm. 203-204.

yang dibenarkan mengatur masyarakat sesuai visi dengan keabsahannya, atau bahkan Seringkali dengan dalih “pembangunan” kesejahteraan dan kepentingan rakyat. Intervensi negara seolah-olah sah, hingga masuk ke sisi terkecil dari kehidupan masyarakat, meskipun seringkali mengabaikan adanya eksistensi dan peran masyarakat dalam proses-proses kebijakan yang berkaitan langsung dengan masyarakat itu sendiri. Disinilah nampaknya pergeseran peran masyarakat dari yang seharusnya sebagai subyek, namun pada akhirnya akan menjadi obyek politiknya negara.⁵³

Untuk mengurangi dan mengantisipasi eksese-eksese tersebut di atas sebagai akibat dari semakin hegemoninya negara, maka *civil society* yang kuat dan mandiri menjadi sesuatu yang sangat penting. Ia dapat menjadi benteng yang menolak intervensi negara yang berlebihan melalui perkembangan asosiasi-asosiasi, organisasi-organisasi dan pengelompokan bebas, serta keberadaan ruang-ruang publik yang bebas (*the free public sphere*) dalam masyarakat. Melalui kelompok-kelompok mandiri itulah masyarakat dapat memperkuat posisinya *vis-à-vis* negara.⁵⁴ Walhasil keberadaan *civil society* yang kuat akan mampu menciptakan mekanisme pengawasan atas kekuasaan politik yang dijalankan oleh negara. Dan pada akhirnya hubungan antara negara dan *civil society* berjalan sesuai dengan aturan-aturan yang telah disepakati.

⁵³ Arbi Sanit, *Reformasi Politik*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998, hlm. 221.

⁵⁴ Muhammad A.S. Hikam, *Islam Demokratisasi dan Pemberdayaan Civil Society*, Jakarta: Erlangga, 2000, hlm. 146.

Dalam hubungannya dengan negara inilah paling tidak *civil society* dapat memerankan salah satu dari tiga fungsi pokoknya. *Pertama*; *civil society* berdiri sebagai perisai bagi masyarakat dari perilaku negara yang cenderung hegemonik, otoritarian dan represif. *Kedua*; jika negara tidak bersifat hegemonik, maka *civil society* muncul sebagai mitra negara dalam melaksanakan kepentingan publik. *ketiga*; Jika kehidupan publik telah diakomodasi secara baik oleh negara, maka *civil society* dapat memainkan fungsinya secara komplementer.⁵⁵ Negara tidak harus dipandang sebagai lawan dari *civil society*, karena negara juga memiliki elemen yang signifikan bagi pertumbuhan *civil society*, seperti contohnya pranata hukum⁵⁶ yang berfungsi sebagai pelindung dan penengah konflik antar masyarakat, baik internal maupun eksternal.

Dalam hubungannya dengan warga negara sebagai penanggulangan terhadap bahaya-bahaya *sektarianisme* dan juga perilaku diskriminatif, A.S Hikam menawarkan sebuah alternatif kerangka politik kewargaan (*citizenship politics*). Dalam kerangka ini, struktur politik yang dikembangkan harus berdasarkan pada hak dasar warga negara, khususnya hak berbicara, berkumpul dan berorganisasi. Politik kewargaan juga memperjuangkan terpenuhinya hak-hak dasar seperti hak sosial-ekonomi dan hak budaya.

Politik kewargaan ini pada akhirnya akan menitikberatkan pada kemandirian dan partisipasi warga negara dalam tataran *civil society* maupun

⁵⁵ Hendro Prasetyo, et.al., *Islam dan Civil Society Pandangan Muslim Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2002, hlm. 8-9.

⁵⁶ Asrori S. Karni, *op.cit.*, hlm. 36.

political society untuk memperoleh kemaslahatan umum (*public goods*).⁵⁷ Dengan format *political society* yang baik, maka pemberdayaan *civil society* nantinya akan senantiasa berkembang dengan baik pula.

⁵⁷ Muhammad A.S Hikam, *Politik Kewargaan Landasan Demokratisasi di Indonesia*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 1999, hlm. 11.

BAB III
MUHAMMADIYAH DAN
PEMBERDAYAAN *CIVIL SOCIETY*

A. Muhammadiyah dalam Lintasan Sejarah

Indonesia sebagaimana diketahui, adalah Negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia. Berbicara masalah Islam di Indonesia, maka kita tidak bisa lepas dari Muhammadiyah dan Nahdhatul Ulama (NU) sebagai organisasi Islam terbesar yang mewakili dua kutub yang berbeda. Muhammadiyah mewakili kutub "modernis", sedangkan NU mewakili kutub "tradisionalis". Muhammadiyah berbasis *urban* atau kota dan pedagang atau pegawai, sementara NU berbasis pedesaan, agraris dan pesantren. Muhammadiyah menghasilkan kaum intelektual, sedangkan NU menelorkan banyak ulama.⁵⁸

Sepanjang sejarah keormasan Islam, terutama jika dilihat dari kegiatan dan gemanya di pentas nasional, menurut Rusli Karim yang dikutip oleh Sazali, setidaknya ada tiga corak penampilan organisasi di Indonesia. *Pertama*; ada ormas Islam yang begitu nyaring suaranya, tapi organisasinya “mandeg”. *Kedua*; ada ormas Islam yang jarang berteriak-teriak tapi sebenarnya jika dilihat dari dekat, justeru aktif menjalankan fungsi-fungsinya. *Ketiga*; tidak sedikit ormas Islam yang tidak vokal sekaligus tidak mempunyai program dan kegiatan yang mewedahi diversifikasi peran dan spesialisasi fungsional yang melanda umat Islam. Ormas yang ketiga ini lebih tepat jika disebut sebagai ormas “papan nama”. Tanpa

⁵⁸ Suwarno, *Muhammadiyah Sebagai Oposisi*, Yogyakarta: UII Press., 2001, hlm. 1.

menjelaskan lebih detail tentang ketiga corak ormas itu, Rusli karim meletakkan Muhammadiyah dalam kategori kedua, terutama selama dekade 1970-an dan 1980-an.⁵⁹

Muhammadiyah adalah gerakan Islam yang didirikan oleh Kiai Ahmad Dahlan pada tanggal 8 Zulhijah 1330 H, bertepatan dengan tanggal 18 Nopember 1912 M., di Yogyakarta. Gerakan ini diberi nama Muhammadiyah, karena K.H. Ahmad Dahlan berharap agar umatnya dapat mencontoh jejak perjuangan Nabi Muhammad SAW. Juga dimaksudkan agar semua anggota Muhammadiyah benar-benar menjadi Muslim yang penuh pengabdian, menjunjung tinggi dan menegakkan agama Islam,⁶⁰ serta merasa bangga dengan ke Islamannya.⁶¹

Pendirian Muhammadiyah menggunakan landasan teologis berupa ayat Al Qur'an:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya: “Adakah diantara sekalian segolongan umat yang mengajak kepada kebaikan, memerintahkan kebajikan dan mencegah kemungkaran. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan.”(Ali Imran: 104).

Dengan dasar ayat diatas, maka K.H Ahmad Dahlan berasumsi bahwa umat Islam harus digerakkan untuk berjuang menggunakan sarana organisasi, yang

⁵⁹ M. Rusli Karim, “Eksklusifisme Kepemimpinan dalam Muhammadiyah”, dalam Kelompok Studi Lingkaran (ed.), *Intelektualisme Muhammadiyah Menyongsong Era Baru*, Bandung: Mizan, 1995, hlm. 44-45.

⁶⁰ Asymuni Abdurrahman *et.al.*, *Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, Cet. ke-6, 2000, hlm. 22.

⁶¹ Asep Gunawan dan Dewi Nurjulianti, *Gerakan Keagamaan dalam Penguatan Civil Society: Analisis Perbandingan Visi dan Misi LSM Ormas Berbasis Keagamaan*, Jakarta: LSAF, 1999, hlm. 47.

selanjutnya diharapkan dapat ber-aktifitas pada bidang dakwah dan sosial kemasyarakatan Islam.

Masyarakat di sini oleh Abdul Munir Mul Khan dikelompokkan kedalam empat varian: *Pertama*; Al Ikhlas yakni tipe paling konsisten dalam mengamalkan Islam murni menurut syari'ah yang telah dibakukan dalam buku tarjih. *Kedua*; Kiai Dahlan adalah sebuah tipe yang berusaha konsisten terhadap pelaksanaan ajaran Islam murni, namun toleran terhadap praktik TBC. *Ketiga*; *Neo tradisional* (Muhammadiyah-NU) yang mayoritas adalah petani, praktik keagamaannya tidak jauh berbeda dengan praktik keagamaan NU. *Keempat*; *Neosinkretis* (Muhammadiyah-Nasionalis) yakni pengikut Muhammadiyah yang paling terbuka dan pragmatis, serta tidak peduli dengan berbagai doktrin Islam murni. Karenanya, mereka masih mempertahankan tradisi TBC.⁶²

Dengan mendirikan Muhammadiyah, secara internal terdapat dua hal yang ingin dicapai oleh K.H Ahmad Dahlan. *Pertama*; melepaskan umat Islam dari kungkungan *takhayul*, *bid'ah* dan *khurafat* yang membelenggu umat Islam dari tauhid yang benar. *Kedua*; bahwa lembaga-lembaga pendidikan yang ada pada waktu itu -yaitu pendidikan ber sistem pondok pesantren- hanya mengajarkan ilmu agama. Sedang di sisi lain pendidikan dengan sistem sekolah –yang dijalankan kolonial Belanda– hanya mengajarkan ilmu pengetahuan umum saja. K.H Ahmad Dahlan menggabungkan kedua unsur tersebut dengan mendirikan sekolah

⁶² Abdul Munir Mul Khan, *Islam Murni dalam Masyarakat Petani*, Yogyakarta: Yayasan Benteng Budaya, 2000, hlm. 251-253.

Muhammadiyah yang pertama pada 1911 di Yogyakarta.⁶³ Bahkan lebih berani lagi, dikatakan oleh Azyumardi Azra dalam “*Mengkaji Ulang Modernisme Muhammadiyah*” yang dikutip Sazali, Muhammadiyah tidak hanya mendirikan *Volkscholen* (Sekolah Rakyat), tetapi juga sekolah-sekolah Belanda semacam HIS (*Holland's Inlands School*), MULO (*Meer Uitgebreit Lager Onderwijs*), dengan penambahan program pengajaran agama dalam kurikulumnya.

Dengan melakukan hal tersebut, maka embrio penguatan *civil society*⁶⁴ (masyarakat madani) oleh Muhammadiyah secara tidak langsung mulai muncul dan mendorong rakyat lebih bersifat mandiri. Di sinilah mulai tampak kemampuan Muhammadiyah dalam mengambil jarak terhadap negara dan melakukan fungsi serta peran penyeimbang,⁶⁵ sekaligus menempatkan diri sebagai pendukung atau suplementer bagi jalannya pemerintahan negara, ketika negara tidak mampu melaksanakan semua hal yang secara konstitusional telah menjadi tugasnya.⁶⁶

Sedangkan dari sudut pandang eksternal, pendirian Muhammadiyah lebih merupakan reaksi atas gencarnya aktifitas *missionaris* Kristen-Katolik dalam menyebarkan misi-misi keagamaannya.

Setelah Muhammadiyah berdiri, K.H Ahmad Dahlan kemudian mengajukan surat permintaan *recht person* (badan hukum) kepada Gubernur Jenderal Belanda di

⁶³ Asep Gunawan dan Dewi Nurjulianti, *op. cit.*, hlm. 2.

⁶⁴ *Civil society* merupakan terjemahan dari kata Latin *civilis societas*, mula-mula dipakai oleh Cicero (106-43 SM) *civil society* disebutnya sebagai sebuah masyarakat politik yang memiliki kode hukum sebagai dasar pengaturan hidup. Lihat M. Dawam Rahardjo, *Masyarakat Madani: Agama, Kelas Menengah dan Perubahan Sosial*, Jakarta: LP3ES, 1999, hlm. 137.

⁶⁵ Muhammad AS Hikam, *Islam Demokratisasi & Pemberdayaan Civil Society*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 1999, hlm. 120.

⁶⁶ *Ibid.*

Jakarta. Permintaan itu dikabulkan pada tanggal 22 Agustus 1914, dengan wilayah yuridiksi hanya berlaku untuk daerah (Kota) Yogyakarta, dan berlaku selama 29 tahun. Dalam Anggaran Dasar yang disahkan pemerintah Belanda, dinyatakan bahwa maksud dan tujuan Muhammadiyah adalah:

- a. Menyebarkan pengajaran Kanjeng Nabi Muhammad SAW kepada penduduk Bumi Putera di dalam residen Yogyakarta dan
- b. Memajukan hal agama kepada anggauta-anggautanya.

Setelah Muhammadiyah merata keluar Yogyakarta, rumusan dan tujuan diubah dan diperluas :

- a. Memajukan dan menggembirakan pengajaran dan pelajaran agama Islam di Hindia Nederland dan⁶⁷
- b. Memajukan dan menggembirakan kehidupan (cara hidup) sepanjang kemauan agama Islam kepada lid - lidnya.

Dengan demikian, keinginan K.H Ahmad Dahlan untuk memajukan pengajaran agama Islam dan menggairahkan kehidupan secara Islami adalah merupakan sebab langsung berdirinya Muhammadiyah.

Pada saat itu, Muhammadiyah hanyalah sebuah kelompok kecil yang meyakini dan memiliki tanggungjawab untuk menyebarkan ajaran kanjeng Nabi Muhammad saw secara benar.

Selama empat tahun pertama, Muhammadiyah hanya berkutat di kampung kauman residensi Yogyakarta saja, Muhammadiyah belum mengurus keanggotaan

⁶⁷ Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Sejarah Muhammadiyah Bagian Pertama (1912-1923)*, Yogyakarta: Majelis Pustaka, 1993, hlm. 30-31.

persyarikatan. Waktu, daya upaya dan perhatian K.H.A Dahlan dicurahkan untuk mengurus dan mengembangkan serta mempersiapkan kader-kader Muhammadiyah. Sekolah Ibtida'iyah, Diniyah Islamiyah yang didirikan setahun sebelum Muhammadiyah lahir, merupakan persemaian kader-kader Muhammadiyah. Anak-anak dan pemuda kauman ikut rajin membantu K.H.A Dahlan dalam melaksanakan dan mengembangkan Muhammadiyah.⁶⁸

Muhammadiyah berkeingin untuk menertibkan mereka, maka pada tanggal 30 Desember 1916 didaftarkan mereka yang bersedia menjadi anggota Muhammadiyah, lengkap dengan alamat dan pekerjaan mereka. Ketika itu terkumpul sebanyak 149 orang. Perkembangan jumlah anggota Muhammadiyah hingga akhir tahun 1923 ditunjukkan dapat dalam tabel dibawah ini.

Tabel 1.

Perkembangan anggota Muhammadiyah tahun 1916-1923⁶⁹

Tahun	Tambah	Jumlah
1916	-	149
1917	9	158
1918	2	160
1919	8	168
1920	42	210
1921	387	597

⁶⁸ Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Sejarah Muhammadiyah Bagian I*, Yogyakarta: Majelis Pustaka, 1993, hlm. 62.

⁶⁹ *Ibid.*

1922	391	988
1923	2358	3346

Jika dilihat mata pencaharian hidup mereka, maka dapat diperinci sebagai berikut:

1. Saudagar/ wiraswasta 74 orang (47 %)
2. Pegawai/ pamongpraja/ guru 27 orang (18%)
3. Pejabat Urusan Agama/ Ulama 18 orang (12,1 %)
4. Wartawan/ journalist seorang (0,7%)
5. Swasta 16 orang (10,7%)

Namun dalam perkembangannya pengaruh gerakan ini mulai tersebar ke daerah-daerah lain di luar Yogyakarta, seperti Surakarta, Garut, Jakarta, Pekalongan, Purwokerto dan Pekajangan.⁷⁰

Pada tahun 1920-an Muhammadiyah menyebar ke wilayah luar pulau Jawa yakni Minangkabau, yang dipelopori oleh seorang tokoh agama bernama Haji Rasul. Pada tahun 1927 Muhammadiyah juga mendirikan cabang di Bengkulu, Banjarmasin, dan Amuntai. Sedangkan pada tahun 1929, pengaruhnya juga tersebar hingga ke Aceh dan Makasar.⁷¹

Dengan makin meluasnya daerah penyebaran ajarannya, pada tahun 1918 para tokoh Muhammadiyah mendirikan lembaga Penolong Kesengsaraan Umat

⁷⁰ A. Syafi'i Ma'arif, *Independensi Muhammadiyah: di Tengah Pergumulan Pemikiran Islam dan Politik*, Jakarta: DINAMIKA, 2000, hlm. 52.

⁷¹ Sazali, *Muhammadiyah dan Masyarakat Madani*, Jakarta: Pusat Studi Agama dan Peradaban, 2004, hlm. 87.

(PKU). PKU sebelumnya merupakan organisasi yang berdiri sendiri, dan pada 1923 PKU secara resmi bergabung dengan Muhammadiyah. PKU dijadikan sebagai media untuk ikut menolong korban letusan Gunung Kelud, serta dijadikan sebagai wahana untuk membantu kesengsaraan para fakir miskin dan anak-anak yatim piatu di Yogyakarta, akibat krisis ekonomi (*malaise*). Dan sebagai upaya untuk menggerakkan tradisi tolong-menolong secara lebih terorganisir dan modern, PKU selanjutnya membidani kelahiran sebuah klinik di Yogyakarta, yang selanjutnya diikuti di beberapa cabang Muhammadiyah seperti Malang, Surabaya dan Solo.⁷²

Aisyiyah merupakan sebuah organisasi kewanitaan Muhammadiyah, mulanya organisasi ini adalah sebuah organisasi yang berdiri sendiri yang didirikan oleh K.H Ahmad Dahlan pada 1918 dan akhirnya resmi menjadi bagian dari Muhammadiyah pada tahun 1922. Dengan adanya keterlibatan perempuan-perempuan dalam organisasi ini ternyata membuahkan hasil yang sangat signifikan, yakni selain bergerak di bidang perempuan, Aisyiyah berkecimpung pula dalam bidang dakwah, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Dalam bidang pendidikan, Aisyiyah merintis berdirinya taman kanak-kanak yang pertama di Indonesia. Hal ini berkembang dari kanak-kanak menjadi kejuruan, akademi keperawatan, dan kursus-kursus ketrampilan. Dalam bidang kesehatan Aisyiyah berhasil mendirikan rumah bersalin, Posyandu, dan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK).⁷³

⁷² Tim UMS, *Muhammadiyah di Penghujung Abad 20*, Yogyakarta: Muhammadiyah University Press., 1989, hlm. 30.

⁷³ Febi Indriana, "Negara, Ketidakadilan Jender dan Peran Muhammadiyah" dalam *Tanwir*, Jakarta: PSAF, Vol. 1, No. 1, 2000, hlm. 104.

Dalam perkembangan organisasinya Muhammadiyah juga mengadopsi sistem yang digunakan para misionaris Kristen yakni mendirikan Gerakan Kepanduan Muhammadiyah yang diberi nama *Hisbul Wathan* pada tahun 1918. Gerakan ini lebih diorientasikan pada kaum muda-mudi Muhammadiyah, yang didalamnya diisi dengan latihan kemiliteran yang dipelopori oleh tokoh-tokohnya seperti Sarbini, Siradj Dahlan dan Sudirman (yang selanjutnya menjadi Panglima TNI). Selain pengembangan dan pengkaderan para pengikutnya, dalam bidang keagamaan Muhammadiyah telah berhasil mendirikan Majelis Tarjih pada tahun 1927 melalui kongres di Pekalongan. Fungsi dari majelis ini adalah mengeluarkan fatwa atau keputusan hukum yang berkenaan dengan masalah keagamaan yang sering diperdebatkan pada masa itu.⁷⁴

Pilihan Muhammadiyah sebagai gerakan sosial-kultural *non-politik* merupakan pilihan yang cerdas (*the intelligent choice*). Yang mana dengan pilihan ini, menghindarkan Muhammadiyah dari konfrontasi dengan pemerintah kolonial Belanda. Bahkan dengan sikap kooperatifnya, K.H Ahmad Dahlan dipuji sebagai penganut etika *Calvinisme* ala Indonesia.⁷⁵

Namun sikap kooperatif Muhammadiyah bukan berarti Muhammadiyah tidak berani bersikap kritis, terbukti pada tahun 1926 Fachruddin, Wakil Ketua pengurus besar Muhammadiyah menulis artikel dalam majalah Bintang Islam tentang perjuangan menentang Ordonansi Sekolah Liar (*wilde schoolen*

⁷⁴ Musthafa Kamal Pasha, *Muhammadiyah Sebagai Gerakan Islam untuk Angkatan Muda*, Yogyakarta: Persatuan, 1975, hlm. 36.

⁷⁵ Suwarno, *op. cit.*, hlm. 26.

ordonnantie).⁷⁶ Dan dalam sidang tanwir Muhammadiyah menolak tegas, dengan pernyataan:

1. Muhammadiyah tetap mengakui hak dan wewenang pemerintah untuk membuat Ordonansi. Tetapi Muhammadiyah berkeyakinan bahwa Ordonansi Sekolah Liar sangat bertentangan dengan ajaran Islam, serta merugikan kehidupan bangsa Indonesia.
2. Muhammadiyah sebagai gerakan Islam yang tujuannya hendak menyebarkan ajaran Islam dan hendak melaksanakan ajaran Islam seutuhnya, dengan tidak mengurangi pengakuan akan hak pemerintah pembuat ordonansi serta melaksanakan sebagaimana mestinya, termasuk menghukum kepada siapa saja yang tidak mentaati atau melanggarnya, akan tetap menyelenggarakan usahanya dalam bidang pendidikan dan pengajaran, dengan meneruskan semua sekolah dalam keadaan seperti apa adanya untuk tetap melakukan kegiatan belajar mengajar.⁷⁷

Namun pada akhirnya, Muhammadiyah mengambil jalan tengah meskipun dengan jalan kompromi, yakni dengan cara menyesuaikan kurikulum pendidikan (untuk mata kuliah umum) dengan kurikulum pemerintah. Hal ini ternyata membuahkan hasil, dimana pada 1925, Muhammadiyah memiliki 8 *Holandsch Inlandsche School* (HIS), 1 Sekolah Guru, 32 Sekolah kelas dua, pada 1982,

⁷⁶ Ordonansi Sekolah Liar (*wilde school ordonnantie*) adalah sebuah peraturan perundangan dari pemerintah Kolonial Belanda yang dikeluarkan pada tahun 1932, yang isinya berupa kewenangan untuk memberantas dan menutup madrasah dan sekolah yang tidak ada ijinnya atau memberikan pelajaran yang tidak di sukai oleh pemerintah Belanda. Lihat Departemen Agama, *Sejarah Pendidikan Islam*, Direktur Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam, Jakarta: Cet. ke-1, 1986, hlm. 148.

⁷⁷ HM Daris Tamim, "Muhammadiyah Menghadapi Ordonansi Sekolah Liar", *Suara Muhammadiyah*, No. 15/65 Tahun 1985, hlm. 97.

Muhammadiyah memiliki 653 SMP, dengan murid 120.322 orang, SMA 207, 161 Sekolah Kejuruan, 3 Sekolah Pendidikan Guru (SPG), 2 SKKP, 4 Sekolah Teknik. 39 STM, 41 SMEA, 39 STM, 68 SPG, dan pada 1995, memiliki 15 Universitas, 8 Institut, 15 Sekolah Tinggi, 3 Akademi (yang kesemuanya memiliki 118 fakultas).⁷⁸

Sejak tahun 1937, dalam kepemimpinan K.H Mas Mansyur (1936-1942) Muhammadiyah mengalami sebuah perubahan besar menyangkut paradigma keorganisasiannya. Yakni perubahan orientasi Muhammadiyah dari orientasi religius-kultural kepada orientasi politis-struktural. Sebagai momentum perubahannya adalah lahirnya gerakan politik Islam MIAI (*Majlisul Islam A'la Indonesia*), disusul dengan membidani berdirinya Partai Islam Indonesia (PII) pada tahun 1938, dan Partai Muslim Indonesia (Parmusi) pada 1968. Keterlibatan Muhammadiyah dalam politik praktis dapat dipahami, karena gerakan kebangkitan nasionalisme Indonesia memang sedang memperoleh angin segar pada dasawarsa 1930-an. Serta adanya faktor yang mendorong dari segi internal Mas Mansyur sendiri, dan segi eksternal adalah tuntutan keadaan dimana kekuatan partai-partai ketika itu sedang melemah, namun justru suhu politik sedang meningkat. Aktifitas Mas Mansyur dalam bidang politik praktis ternyata menimbulkan perdebatan dari kalangan aktivis Muhammadiyah yang tidak menghendaki keterlibatan Muhammadiyah dalam politik praktis. Perdebatan ini kemudian meruncing hingga akhirnya diambil suatu penyelesaian dengan Sidang Tanwir 1939 yang menghasilkan keputusan untuk mengizinkan Mas Mansyur untuk terus melanjutkan

⁷⁸ Usman Yatim, *Muhammadiyah dalam Sorotan*, Jakarta: PT Bina Rena Pariwisata, 1993, hlm. 353

keterlibatannya dalam dunia politik. Dan pada akhirnya Mas Mansyur memutuskan untuk mengundurkan diri dari jabatan ketua, hanya akan menjadi penasehat saja.⁷⁹

Kepemimpinan Muhammadiyah berikutnya dilanjutkan oleh Ki Bagus Hadikusumo (1944-1953). Di era kepemimpinan Ki Bagus Hadikusumo, Muhammadiyah memiliki peran penting terhadap perjalanan sejarah bangsa Indonesia, beliau mengusulkan perubahan anak kalimat ketuhanan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dari "Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya" menjadi "Ketuhanan Yang Maha Esa". Alasan Ki Bagus, istilah Ketuhanan Yang Maha Esa memiliki esensi sama dengan "Tauhid", ajaran pokok agama Islam yang ia pahami dari QS. Al-Ikhlâs: 1-4.⁸⁰

Pada masa pemerintahan Jepang, sikap kritis Muhammadiyah ditunjukkan dengan keberaniannya menentang kebijakan Jepang yang berlawanan dengan ajaran Islam, *saikeire* yakni penghormatan kepada *Tenno Haika* dengan membungkukkan badan seperti gerak rukuk dalam sholat. Melalui Majelis Tarjih, akhirnya diputuskan bahwa *saikeire* adalah terlarang menurut hukum syara' karena menjurus pada syirik yakni menyekutukan Allah SWT.⁸¹ Sikap tegas yang diambil Muhammadiyah saat itu, menggambarkan sikap *high politics* Muhammadiyah, karena merupakan sebuah pemberontakan spiritual berani dalam situasi yang penuh

⁷⁹ Sazali, *op. cit.*, hlm. 103.

⁸⁰ *Ibid.*

⁸¹ Suwarno, *op. cit.*, hlm. 33.

dengan bahaya. Selanjutnya Jepang tidak memaksakan ritual penghormatannya kepada *Tenno Haika* tersebut kepada umat Islam.⁸²

Kebijakan Jepang memang berbeda dengan kebijakan pemerintahan Belanda yang cenderung memecah belah umat Islam dan memprioritaskan Kaum Bangsawan, Jepang lebih memberi ruang partisipasi politik kepada umat Islam, melalui para ulama. Hal ini bukan berarti tanpa kompensasi, karena Jepang pada waktu itu memiliki kepentingan terhadap penduduk Indonesia untuk mewujudkan impiannya memenangkan perang Asia Timur Raya. Bahkan pada waktu itu Jepang memberikan kontribusi bagi umat Islam melalui pembentukan Kantor Urusan Agama (*shumubu*) pada 1942.⁸³

Jepang pada 10 Juli 1942 juga membentuk sebuah badan yang diberi nama "Badan Permusyawaratan Umat Islam". Pendirian badan ini selain untuk mengisi kekosongan organisasi agama, juga dimanfaatkan untuk kepentingan penjajahan mereka. Sisi baik dengan pendirian organisasi adalah dengan lahirnya MIAI (Majelis Islam A'la Indonesia). Namun lahirnya MIAI malah menjadi bumerang bagi Jepang, yakni dengan mendirikan Baitul Mal (*al-bait al-mal*) di seluruh Jawa. Dengan baitul mal, MIAI berkeinginan agar zakat dapat disalurkan kepada badan yang bertanggung jawab, sehingga pemakaiannya sesuai dengan ajaran Islam.⁸⁴

Pada masa itu pula, dengan adanya desakan tokoh pergerakan nasional Indonesia, pemerintah Jepang di Jawa membentuk sebuah kepanitiaan yang

⁸² A. Syafi'i Ma'arif, *op. cit.*, hlm. 90.

⁸³ *Ibid.*

⁸⁴ Hasan Mu'arif Ambary, *Menemukan Peradaban Jejak Arkeologis dan Historis Islam Indonesia*, Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 1998. hlm. 302.

bertugas mempersiapkan segala sesuatu berkenaan dengan proses kemerdekaan Indonesia, yakni Badan Penyidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) atau *Dokuritzu Zyumbi Tyosakai*. Lembaga ini mempunyai anggota 63 orang termasuk di dalamnya Ki Bagus Hadi Kusumo. Peran Ki Bagus Hadi Kusumo cukup besar dalam BPUPKI, seperti melahirkan beberapa ide dan gagasan dalam meletakkan kerangka dasar negara (*filosofische gronslag*).⁸⁵ Sejak itu Muhammadiyah memiliki keterlibatan *intens* dalam dunia politik praktis. Muhammadiyah merupakan salah satu anggota istimewa Masyumi yang didirikan di Madrasah Muallimin Muhammadiyah di Yogyakarta, pada tahun 1945. Posisi demikian dianggap tepat bagi Muhammadiyah, karena Masyumi dianggap sebagai saluran aspirasi politik yang efektif, disisi lain merupakan pertahanan identitas Muhammadiyah sebagai organisasi kemasyarakatan. Dalam hal ini Muhammadiyah tidak perlu berubah menjadi partai politik, karena hal ihwal berkenaan dengan urusan politik warganya dapat disalurkan melalui partai Masyumi.⁸⁶

Hubungan Muhammadiyah dengan Masyumi dapat dikatakan sangatlah mesra. Sebagai anggota Masyumi, Muhammadiyah mendapatkan kepercayaan untuk menduduki posisi Anggota Majelis Syura, disamping organisasi lain seperti NU, PSII, *Al-Washilah*, *Matla'ul Anwar*, *Al-Hidayah*, Persis dan *Al-Irsyad*. Mereka

⁸⁵ Sazali, *op. cit.*, hlm. 105.

⁸⁶ Syaifullah, *Gerak Politik Muhammadiyah dalam Masyumi*, Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 1997, hlm. 61.

semua menyalurkan aspirasi politiknya melalui wadah Masyumi. Para tokohnya juga pernah menduduki menjadi anggota istimewa Masyumi.⁸⁷

Namun setelah memasuki tahun ke-11, hubungan Muhammadiyah-Masyumi mulai merenggang. Tepatnya pada tahun 1956, dimana Muhammadiyah yang memiliki prosentase kepengurusan terbesar (50%) dalam Masyumi ternyata dari hasil perolehan suara dalam Pemilu hanya mengumpulkan kurang lebih 20% suara. Hal ini selanjutnya memicu pertentangan yang hebat dikalangan pengurus Muhammadiyah, untuk mengambil pilihan apakah akan terus berpolitik lewat Masyumi, ataukah tidak.⁸⁸

Melalui sidang tanwir Muhammadiyah pada 31 Mei 1956 di Yogyakarta, Muhammadiyah akhirnya mengambil keputusan untuk terus melanjutkan kiprahnya dalam politik melalui Masyumi. Akan tetapi kiprah Muhammadiyah kali ini hanya berlangsung hingga September 1959. Kemudian Muhammadiyah memutuskan untuk melepaskan diri dari anggota istimewa Masyumi.⁸⁹

Di bawah pemerintahan demokrasi terpimpin era Soekarno (1960), Masyumi dibubarkan. Hal ini disebabkan karena Masyumi menentang gagasan-gagasan presiden Soekarno, seperti melebur partai-partai pada 1956, menarik menteri-menterinya keluar dari kabinet pada 1957, serta dipicu dengan keterlibatan beberapa tokoh Masyumi dalam pergolakan daerah di Sumatra (PRRI) dan Sulawesi (Permesta) pada 1958. Akibatnya tokoh-tokoh Masyumi yang ada di Jawa

⁸⁷ Abuddin Nata, *Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Lembaga-Lembaga Pendidikan Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Grasindo, 2001, hlm. 260.

⁸⁸ *Ibid.*, hlm. 63.

⁸⁹ Sudarno Sobron, *Muhammadiyah dan Nahdhatul Ulama dalam Pentas Politik Nasional*, Surakarta: Muhammadiyah University Press., 2000, hlm. 78.

–yang notabene tokoh Muhammadiyah–, seperti Kasman Singodimedjo, Hamka dan tokoh lainnya ditangkap pada tahun 1958.⁹⁰

Sejak Masyumi dibubarkan, hingga runtuhnya demokrasi terpimpin, Muhammadiyah kehilangan saluran politik formal yang selama ini menampung aspirasi dan kepentingan mereka. Muhammadiyah dihadapkan pada tiga pilihan, apakah melanjutkan perjuangan untuk merehabilitasi Masyumi, berubah menjadi partai politik, ataukah membentuk partai Islam baru yang memiliki kesamaan orientasi ideologi. Akhirnya Muhammadiyah memutuskan untuk mengambil alternatif ketiga dengan berpartisipasi membidani lahirnya Partai Muslimin Indonesia (Parmusi) pada 7 April 1967.⁹¹

Dalam perjalanannya, Parmusi tidak dapat menyelesaikan permasalahan intern dalam organisasinya yang berkaitan dengan pemerintah. Seperti melalakan saran presiden agar jangan menampilkan tokoh Masyumi sebagai pimpinan partai. Sebagai akibatnya, muncullah Radiogram pemerintah yang melarang *eks* pimpinan Masyumi untuk memegang posisi pimpinan Parmusi. Dengan keluarnya SK Presiden No. 70/1968, terjadilah pembajakan terhadap Parmusi pimpinan Djarnawi Hadikusumo, yang dilakukan oleh J. Naro dan kawan-kawan. Mereka mengumumkan adanya pimpinan Parmusi tandingan, langkah J. Naro untuk mendirikan partai Parmusi tandingan berdalih bahwa pimpinan Parmusi telah menyimpang dari strategi kepartaian, karena telah membawa Parmusi terlibat dalam aksi oposisi untuk menentang pemerintah.

⁹⁰ Suwarno, *op. cit.*, hlm. 23.

⁹¹ *Ibid.*, hlm. 80.

Kemelut yang berlarut-larut dalam tubuh Parmusi mengakibatkan pemerintah campur tangan, dengan menerbitkan SK Presiden N0. 77 tahun 1970, yang menetapkan pimpinan baru Parmusi di bawah Ketua Umum HMS Mintardja. Berangkat dari sini, akhirnya Muhammadiyah memutuskan tidak berhubungan lagi dengan partai politik manapun. Keputusan ini diambil melalui Mukhtamar ke-38 di Ujung Pandang pada 1971.⁹²

B. Latar Belakang Munculnya Gagasan Khittah Ujung Pandang 1971

Keputusan yang diambil Muhammadiyah, merupakan titik balik (*the turning point*) bagi organisasi tersebut untuk kembali ke khittah awalnya sebagai gerakan sosial keagamaan. Dan sekaligus juga memutuskan untuk memberikan keleluasaan kepada anggota-anggotanya untuk bebas masuk pada partai manapun sebagai wahana penyaluran aspirasi. Muhammadiyah juga menjaga jarak yang sama dengan semua OPP (Organisasi Peserta Pemilu).⁹³

Dalam menempuh garis politiknya, Muhammadiyah sebagaimana disebut Din Syamsudin, menggunakan sebuah sistem politik Alokatif (*Allocative Politic*), dimana aktivitas utamanya adalah menyebarkan Islam sebagai bagian dari doktrin dakwah Muhammadiyah, *Amar Ma'ruf Nahi Mungkar*. Hal ini terlihat dalam keterlibatannya dalam merespon terhadap beberapa kebijakan pemerintahan yang dianggap mengganggu kepentingan organisasi, umat Islam, dan warga negara secara umum. Melalui proses legislasi terhadap rancangan Undang-undang (RUU) menjadi Undang-undang (UU), Misalnya RUU Perkawinan, Aliran Kepercayaan,

⁹² A. Syafi'i Ma'arif, *op. cit.*, hlm. 92.

⁹³ *Ibid.*

RUU Peradilan Agama, RUU Pendidikan Nasional, Asas Tunggal, serta berbagai kasus penyelewengan (KKN) yang merupakan "mesin kebijakan politik" Soeharto dan pengikutnya yang sangat merugikan kalangan Islam.⁹⁴

Penerapan metode politik alokatif Muhammadiyah dilakukan secara luwes dan tidak kaku. Ini terbukti pada awal persiapan kemerdekaan 1945, Mendukung Islam sebagai dasar negara, sesudah itu aktif dalam anggota istimewa Masyumi, pada awal Orde Baru membidani lahirnya Parmusi. Pada 1992 mempersilahkan para aktivisnya untuk memasuki partai manapun, dan pada tahun 1998 merekomendasikan ketuanya untuk mendirikan Partai Amanat Nasional (PAN). Seluruh aktivitas ini ditempatkan sebagai dakwah pemurnian Islam yang antara lain dengan cara mendorong aktivisnya untuk menduduki berbagai posisi politik strategis.⁹⁵

Sikap tegas Muhammadiyah untuk kembali pada khittah awalnya, menjadikan organisasi ini lebih berkesan fleksibel. Strategi yang dipilihnya dalam mencapai tujuan *dakwah amar ma'ruf nahi munkar*, menyebabkan Muhammadiyah tidak selalu berhadapan dengan negara. Disisi lain, Muhammadiyah tidak perlu memobilisasi warganya untuk mendukung partai politik tertentu, karena mereka sudah tersebar ke dalam berbagai partai politik sebagai konsekuensi partisipasi Muhammadiyah dalam perkembangan politik di masa lalu.⁹⁶

⁹⁴ Firdaus Syam, *Amien Rais Politisi yang Merakyat dan Intelektual yang Shaleh*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2003, hlm. 156.

⁹⁵ Abdul Munir Mulkhan, *Islam Murni dalam Masyarakat Petani*, *op. cit.*, hlm. 59.

⁹⁶ Sudirman Tebba, *Islam Pasca Orde Baru*, Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya, 2001, hlm.

Khittah perjuangan yang menetapkan sikap netral dari partai politik manapun ini, sebenarnya tidak lepas dari peran A.R Fachruddin, yang ketika itu menjabat sebagai pimpinan Muhammadiyah. Ia memandang bahwa keterlibatan Muhammadiyah dalam politik praktis tidak mendatangkan manfaat bagi organisasi. Pandangan ini disampaikan dalam Muktamar Ujung Pandang 1971 yang ternyata mendapatkan respon positif dari para peserta muktamar, dan akhirnya berujung pada penarikan diri Muhammadiyah dari panggung politik praktis. Meski demikian, menurut A.R Fachruddin politik tetap penting bagi warga Muhammadiyah, ia menyatakan bahwa:

"Muhammadiyah tidak buta politik. Tetapi Muhammadiyah bukan partai politik. Muhammadiyah tidak mencampuri soal-soal politik, tetapi apabila soal politik mendesak urusan agama Islam, maka terpaksa Muhammadiyah bertindak menurut kemampuannya dan menurut irama dan nada Muhammadiyah".⁹⁷

Muhammadiyah juga memandang bahwa politik bukan ladang yang tepat dan tempat yang nyaman untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pemerintahan, konflik kepentingan acapkali terjadi dan sangat mendominasi perilaku para politisi.

Dari hasil Muktamar Muhammadiyah ke-38 pada tahun 1971 di Ujung Pandang memutuskan :

1. Muhammadiyah adalah gerakan dakwah Islam yang beramal dalam segala bidang kehidupan manusia dan masyarakat, tidak mempunyai hubungan

⁹⁷ Sazali, *op.cit.*, hlm. 123.

organisatoris, dan tidak merupakan afiliasi suatu partai politik atau organisasi apa pun.

2. Setiap anggota Muhammadiyah sesuai dengan hak asasinya, dapat tidak memasuki atau memasuki organisasi lain, sepanjang tidak menyimpang dari Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), serta ketentuan lain yang berlaku dalam Persyarikatan Muhammadiyah.
3. Untuk lebih memantapkan Muhammadiyah sebagai Gerakan Dakwah Islam, setelah Pemilihan Umum tahun 1971, Muhammadiyah akan melaksanakan *amar ma'ruf nahi munkar* secara konstruktif dan positif terhadap Partai Muslimin Indonesia seperti halnya terhadap partai-partai-partai politik dan organisasi-organisasi lainnya.
4. Untuk lebih meningkatkan partisipasi Muhammadiyah dalam melaksanakan pembangunan nasional, mengamanatkan kepada pimpinan pusat Muhammadiyah untuk menggariskan kebijaksanaan dan mengambil langkah-langkah dalam pembangunan ekonomi, sosial dan mental spiritual.⁹⁸

Keputusan diatas dinilai sebagai keputusan yang cerdas, antisipatif dan demokratis, sehingga sampai sekarang keputusan tersebut belum dicabut, dan masih dijadikan dasar dalam menyikapi kehidupan politik di Indonesia. Namun perlu diketahui kiranya, bahwa keputusan ini menimbulkan beberapa implikasi penting, yakni: *Pertama*; langkah-langkah Muhammadiyah dalam merespon berbagai masalah sosial politik lebih mengedepankan jalur politik akomodatif. *Kedua*;

⁹⁸ Sudarno Sobron, *op cit.*, hlm. 81.

dinamika Muhammadiyah pasca 1971 memperlihatkan jadi dirinya sebagai gerakan amal yang berdimensi sosial, seperti tampak pada fokus utamanya untuk menambah sekolah, perguruan tinggi, rumah sakit, menggiatkan dakwah, dan lain sebagainya. Dalam istilah lain lebih berorientasi pada gerakan sosial dan amal usaha.⁹⁹

C. Muhammadiyah dan Pemberdayaan *Civil Society*

1. Penerapan Prinsip Pemberdayaan *Civil Society* dalam Lintasan Sejarah Muhammadiyah

Usia Muhammadiyah semenjak berdirinya telah melampaui angka 80, suatu usia yang belum terlalu berarti bagi perjalanan sebuah peradaban. Gerakan ini selama 80 tahun lebih itu setidaknya-tidaknya secara kuantitatif tampaknya lebih banyak menunjukkan arus naiknya. Barangkali memang tidak ada duanya di dunia Islam, bila dilihat dari sudut pandang amal usaha yang disumbangkan umat untuk Islam dan kemanusiaan. Gerakan ini seakan tidak pernah lelah untuk beramal. Dan amal itu makin meluas dan kompleks. Sehingga kadang tidak mudah untuk *manage*-nya secara baik.¹⁰⁰ Sebagai gerakan *amal-oriented* inilah Muhammadiyah menampilkan diri melalui peranannya dalam pembentukan *civil society*.

Peran Muhammadiyah sudah nampak sejak awal pendiriannya, dimana Muhammadiyah metitikberatkan perannya pada semua aspek kehidupan sosial melalui usaha dakwah tabligh, pengajian, pembinaan keluarga muslim dan pendidikan. hal ini ditunjukkan dengan telah berdirinya sekolah-sekolah

⁹⁹ *Ibid.*, hlm. 82.

¹⁰⁰ Ahmad Syafi'I Ma'arif, dalam *Peta Bumi Intelektualisme Islam di Indonesia*, *op. cit.*, hlm. 220.

Muhammadiyah yang merupakan wahana untuk memajukan bangsa yang sebagian besar beragama Islam, agar tidak terkungkum dalam lingkungan kultural yang tradisional, tertutup, dan tertinggal oleh tuntutan dan kemajuan zaman.¹⁰¹

Berdirinya Pertolongan Kesengsaraan Umat (PKU) pada tahun 1923 misalnya, merupakan reaksi dari kepedulian sosial Muhammadiyah terhadap penderitaan rakyat. Juga didasarkan pada kenyataan pahit yang dialami masyarakat pada waktu itu, terutama kesengsaraan umat akibat krisis ekonomi dan sebagai upaya untuk menggerakkan tolong-menolong secara lebih terorganisir dan modern. PKU yang pada akhirnya berkembang menjadi rumah sakit, poliklinik, rumah yatim piatu, rumah panti jompo tidak saja didasari pada kenyataan pahit yang dialami pada masa itu, melainkan juga didasarkan pada pemenuhan kewajiban agama, sebagaimana tercantum dalam Surah Al-Ma'un: 1-7¹⁰²

أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالْإِيمَانِ (1) فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ (2) وَلَا يَحْضُ عَلَى طَعَامِ الْمَسْكِينِ (3) فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ (4) الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ (5) الَّذِينَ هُمْ يُرَاؤُونَ (6) وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ (7)

Artinya: *Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Maka celakalah bagi orang-orang yang lalai dari shalatnya, orang-orang yang berbuat riya' (menolong dengan) barang berguna dengan sombong. (Al-Ma'un: 1-7)*¹⁰³

¹⁰¹ Abuddin Nata, *op. cit.*, hlm. 261.

¹⁰² Tim UMS, dalam *Muhammadiyah di Penghujung Abad 20*, *op. cit.*, hlm. 30.

¹⁰³ Departemen Agama, *Al Qur'an Dan Terjemahannya*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al Qur'an, 1971, hlm. 1108.

Pendirian dan pembangunan amal usaha Muhammadiyah, sejak awal pertumbuhannya hingga perkembangan dewasa ini merupakan perwujudan dari usaha untuk "mencerdaskan bangsa" dan "meningkatkan kesejahteraan sosial". Dan jika dilihat dari perspektif masa sekarang, apa yang telah diwujudkan dalam amal kegiatan Muhammadiyah tersebut merupakan bagian yang penting dalam mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia.¹⁰⁴

Selang 10 tahun dari masa berdirinya, aktifitas Muhammadiyah hanya terbatas di daerah Istimewa Yogyakarta. Muhammadiyah terus berkembang secara *nation wide* pada tahun 1920-an dan 1930-an. Dalam seperempat abad setelah berdirinya, Muhammadiyah menjadi organisasi agama terbesar pada pemerintahan kolonial Belanda. Perkembangannya terus berlanjut pada masa pendudukan Jepang (1942-1945), serta masa revolusi kemerdekaan (1945-1949), organisasi ini bertambah besar pada tahun 1960-an.¹⁰⁵

Pada tahun 1979, menurut catatan resmi Pimpinan Pusat Muhammadiyah, bahwa di seluruh tanah air, sekolah-sekolah (berbagai macam pada tingkat yang berbeda, mulai dari taman kanak-kanak hingga Perguruan Tinggi) yang telah di dirikan Muhammadiyah berjumlah 12.400 buah, dan lembaga kesejahteraan sosial (poliklinik, rumah sakit, panti yatim piatu dan semacamnya) berjumlah 833 dan kira-kira 600.000 orang, tercatat sebagai anggota Muhammadiyah.¹⁰⁶

¹⁰⁴ Tim UMS, *Muhammadiyah di Penghujung Abad 20*, *op.cit.*, hlm. 30.

¹⁰⁵ *Ibid.*, hlm. 31.

¹⁰⁶ *Ibid.*

Amal usaha Muhammadiyah terus berkembang, salah satu yang menonjol sejak dekade 1980-an, adalah tumbuhnya PTM (Perguruan Tinggi Muhammadiyah), baik berbentuk universitas, akademi, institut, (terutama IKIP) maupun sekolah tinggi, yang seluruhnya berjumlah 60 buah dan tersebar di seluruh tanah air. Kalau kita memakai konsep Prof. Soekisno Hadi Koemoro tentang fase-fase pengembangan PTS bahwa bagian terbesar PTM kini bergerak antar fase kedua (fisik dan fasilitas) dan fase ketiga (pengembangan akademik). Disamping ada beberapa diantaranya, terutama PTM-PTM besar yang bergerak pada fase ketiga dan fase keempat (pengakuan dan penghargaan masyarakat. Bagi Muhammadiyah yang sejak semula bergerak dibidang pendidikan, penanganan bidang Perguruan Tinggi bukan merupakan hal yang baru. Tetapi dengan adanya pertumbuhan PTM yang begitu *accelerative*, hal tersebut merupakan era baru bagi Muhammadiyah di ujung dasawarsa 90.¹⁰⁷

Di sisi lain, organisasi dan amal usaha Muhammadiyah juga melakukan pemberdayaan di bidang ekonomi dan kebudayaan. Organisasi *volunteer*, atau kini biasa disebut Lembaga Sosial Masyarakat (LSM), secara bersamaan merupakan salah satu elemen vital bagi tegaknya tatanan masyarakat independen, yang dengan kata lain disebut *civil society*.¹⁰⁸

Selanjutnya, eksistensi konsep *civil society* di Indonesia berkembang lebih luas, dengan dasar kerangka berfikir bahwa demokrasi hanya bisa tumbuh

¹⁰⁷ PP Muhammadiyah, *Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah*, Yogyakarta: PPM bekerjasama dengan Suara Muhammadiyah, 2002, hlm. 32.

¹⁰⁸ M. Dawam Rahardjo, *Masyarakat Madani: Agama, Kelas Menengah dan Perubahan Sosial*, Jakarta: LP3ES, 1999, hlm. 239.

melalui penguatan *civil society*. Itulah mengapa pada paruh kedua dasawarsa 90-an hadir organisasi-organisasi kemasyarakatan dan LSM yang mengusung tema dalam kerangka kemandirian dan lebih memposisikan diri di luar sistem.¹⁰⁹

Kembalinya Muhammadiyah sebagai gerakan kultural non politik pasca Muktamar Ujung Pandang telah menjadikan organisasi tersebut sebagai kekuatan *civil society* yang murni. Langkah yang diambil Muhammadiyah, telah membuktikan bahwa ternyata Muhammadiyah lebih dewasa dan matang serta makin menambah tumbuh suburnya dan menjadi *empowering* (pemberdayaan) terhadap lembaga-lembaga swadaya masyarakat (LSM).¹¹⁰

Selama masa Orde Baru, dimana sektor swasta berperan aktif dalam proses pembangunan di Indonesia, Muhammadiyah tidak menyia-nyiakan kesempatan ini melalui pengembangan dunia pendidikan dan intelektualisme. Hal ini merupakan suatu kontribusi yang sangat besar untuk mewujudkan kelas menengah baru (*new middle class*) dalam konstalasi *civil society*.¹¹¹

Di bawah kontrol rezim Orde Baru, sikap kritis dan independensi Muhammadiyah tetap terjaga dengan baik. Muhammadiyah turut memberikan respon terhadap beberapa kebijakan pemerintahan yang dianggap mengganggu kepentingan organisasi, umat Islam, dan warga negara secara umum. Misalnya RUU Perkawinan, Aliran Kepercayaan, RUU Peradilan Agama, RUU

¹⁰⁹ Asep Gunawan dan Dewi Nurjulianti (ed.), *op. cit.*, hlm. 165.

¹¹⁰ Tim ICCE UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic education)*, Jakarta: The Asia Foundation & Prenada Media, 2003, hlm. 250.

¹¹¹ Kelas menengah (*middle class*) diartikan sebagai suatu kelas yang mencakup kelompok-kelompok sosial yang berkembang, berada diatas kelas bawah (buruh & petani). Kelas menengah ini antara lain; kelompok profesional dan intelektual (Jurnalis, Mahasiswa, Dokter, Dosen dan lain-lain). Dadang Juliantara, *Meretas Jalan Demokrasi*, Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1998, hlm. 162.

Pendidikan Nasional, Asas Tunggal, serta berbagai kasus penyelewengan (KKN).¹¹² Oleh Din Syamsudin, sikap yang diambil Muhammadiyah selama Orde Baru tersebut lagi-lagi diistilahkan dengan "Politik Alokatif" (*allocative politics*).¹¹³

Pola pemberdayaan *civil society* Muhammadiyah mengalami perubahan cukup signifikan ketika Amin Rais terpilih sebagai ketua PP Muhammadiyah dalam Muktamar ke-43 di Aceh. Dengan dorongan *High Politics*¹¹⁴ yang berlandaskan *amar ma'ruf nahi munkar*, sikap Muhammadiyah senantiasa tampil beda.

Tidak mengherankan bahwa "warna" Amien Rais sejak 1993 hingga 1998 sangat kental mencoraki gerak Muhammadiyah. Muhammadiyah telah dibawa memasuki arus besar perjalanan bangsa. Hal ini merupakan tantangan sekaligus peluang Muhammadiyah untuk berkiprah lebih nyata dalam dinamika sejarah modern Indonesia.¹¹⁵ Dengan demikian, Muhammadiyah menunjukkan jati dirinya untuk senantiasa konsekuen dalam menjalankan prinsip *amar ma'ruf nahi munkar*. Sebagai organisasi Islam yang memilih fokus pada gerakan sosial keagamaan non politik, secara konsisten Muhammadiyah menempatkan diri sebagai gerakan Islam dan dakwah *amar ma'ruf nahi munkar*.

¹¹² *Ibid.*, hlm. 14.

¹¹³ *Politik Alokatif* menurut Din Syamsudin mengandung arti bahwa aktifitas politik Muhammadiyah diupayakan untuk menanamkan nilai-nilai tertentu di dalam kerangka ideologi negara.

¹¹⁴ Sazali, *op.cit.*, hlm. 15.

¹¹⁵ Nur Achmad dan Pramono U. Tanthowi, *Muhammadiyah "Digugat" Reposisi di Tengah Indonesia yang Berubah*, Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2000, hlm. 3.

Dan terkait dengan pemberdayaan *civil society*, Muhammadiyah memainkan dua skenario besar. *Pertama*; peran institusional. Muhammadiyah memainkan fungsi atau peran secara kelembagaan. Bahwa Muhammadiyah secara organisasi membangun komunikasi dan hubungan personal, dan lebih memilih untuk membantu membangkitkan kemandirian masyarakat melalui bidang pendidikan dan kebudayaan.¹¹⁶

Kedua; peran personal. Peran ini dimainkan oleh kader-kader Muhammadiyah yang aktif, baik itu dalam lembaga swadaya masyarakat maupun mutlak secara individu. Para kader tersebut secara kontinyu selalu memberi teladan terhadap masyarakat, bagaimana bersikap mandiri dan tidak menggantungkan segala sesuatu pada pemerintah. Ini tergambar dari beberapa kegiatan usaha para eksponennya, yang dengan jelas menunjukkan polanya sebagai kelompok masyarakat mandiri.¹¹⁷

Namun yang perlu dipahami kemudian, adalah bahwa dikotomi skenario penguatan *civil society* Muhammadiyah tersebut tidak selamanya berjalan secara mutlak. Pada satu kesempatan Muhammadiyah baik secara personal maupun institusional berjalan beriringan dalam satu kesatuan integral.¹¹⁸

Seperti yang tergambar pada fase selanjutnya, dimana Muhammadiyah melalui beberapa kadernya juga turut mendorong lahirnya gerakan reformasi yang ditulangi oleh Mahasiswa dalam meruntuhkan “*Tembok Berlin*”

¹¹⁷ Haedar Nashir, *Dinamika Politik Muhammadiyah*, Yogyakarta: BIGRAF Publishing, Cet. Ke-3, 2005, hlm. 58.

¹¹⁸ Suwarno, *op. cit.*, hlm. 4.

Orde Baru pada 21 Mei 1998. Dalam hal ini, Amin Rais sebagai ketua PP Muhammadiyah merupakan figur sentral yang memiliki andil sangat besar. Tidak dapat dipungkiri, wajah dan penampilan sebuah organisasi, sangat ditentukan oleh pemimpinnya. Masuknya Amien Rais dalam jajaran pimpinan pusat Muhammadiyah telah mengubah warna organisasi tersebut, terlebih setelah melontarkan gagasan "suksesi kepemimpinan nasional" dalam sidang tanwir di Malang 1993 hingga digelindingkannya "bola" reformasi ke tengah-tengah gelanggang politik Indonesia, yang disambut antusias seluruh lapisan masyarakat Indonesia.¹¹⁹

Ambiguitas Muhammadiyah menghadapi realitas kebangsaan yang demikian menghegemoni, menuntut Muhammadiyah untuk terlibat dalam percaturan politik nasional, disisi lain Muhammadiyah dihadapkan pada komitmen untuk tetap bertahan sebagai organisasi sosial keagamaan. Untuk memperjelas sikap Muhammadiyah, maka pada sidang Tanwir Muhammadiyah tanggal 5-7 Juli 1998 di Semarang, merekomendasikan pada Pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk melakukan ijtihad politik.¹²⁰

Ijtihad politik tersebut kemudian memperoleh legitimasi pada sidang pleno yang diikuti para pimpinan Muhammadiyah se-Indonesia, yang mengijinkan Amien Rais untuk mendirikan partai politik, namun dimohon

¹¹⁹ Muhammad Najib & Kwat Sukardiyono, *Amien Rais Sang Demokrat*, Jakarta: Gema Insani Press, 1998, hlm. 17.

¹²⁰ Dalam sidang tersebut para ketua PW Muhammadiyah se-Indonesia sepakat tetap mempertahankan Muhammadiyah sebagai organisasi kemasyarakatan dan tidak ingin berubah menjadi partai politik. Meski demikian, sidang menyepakati orang-orang Muhammadiyah, yang berniat dan memiliki bakat di bidang politik dipersilahkan membentuk partai politik baru atau bergabung dengan partai politik lain. Lihat Suara Merdeka, 7 Juli 1998.

melepaskan kedudukannya sebagai ketua Muhammadiyah, untuk digantikan wakilnya, hingga disahkan dalam sidang Tanwir berikutnya. Keputusan yang diambil Muhammadiyah ini, menunjukkan betapa istiqomahnya Muhammadiyah untuk tetap tidak terjun dalam panggung politik praktis secara langsung. Sebab kalau Muhammadiyah menjadi partai politik, dilihat dari *maslahat* dan *madharatnya*, lebih banyak *madharatnya*, dengan alasan; (1) Politik merupakan dunia yang penuh intrik konflik dan kepentingan pribadi, (2) Amal usaha Muhammadiyah yang hingga kini berkembang dengan baik, tidak akan mendapatkan perhatian penuh, (3) Dakwah Muhammadiyah akan terbengkalai, karena energi terkuras untuk mengurus masalah politik, (4) Lahan dakwah Muhammadiyah akan lebih sempit, karena apabila berdakwah keluar, akan dicurigai bermuatan politis, (5) Ukhuwah Islamiyah akan terganggu, karena dominasi kepentingan politik,¹²¹

2. Pemberdayaan *Civil Society* Muhammadiyah Pasca Reformasi

Bergulirnya gelombang reformasi di Indonesia, menurut para pakar dalam bidang sosial, merupakan babak baru dalam sejarah demokrasi di Indonesia. Hal ini membuktikan bahwa kesadaran berdemokrasi masyarakat telah meningkat. Merebaknya semangat demokrasi di tanah air tentunya harus dipandang positif, karena bukti dari pengalaman empiris menunjukkan bahwa dengan melembaganya sistem politik demokrasi, maka penghormatan terhadap Hak-Hak Asasi Manusia (HAM), kemajemukan dan lokalitas semakin

¹²¹ *Ibid.*

meningkat.¹²² Untuk itulah perlu disiapkannya infrastruktur dan suprastruktur sebagai pendukung proses demokratisasi di Indonesia. Kesadaran berdemokrasi ini tidak lepas dari keberhasilan dalam dunia pendidikan dalam mencetak para akademisi. Hal inilah yang kemudian menjadikan peran *civil society* akan diuji keberhasilannya, karena bagaimanapun kondisinya, keberadaan *civil society* yang kuat dan mandiri, akan menjadi landasan pokok bagi tegaknya demokrasi.¹²³

Di Indonesia, peningkatan kualitas sumber daya manusia pada kenyataannya memunculkan sikap kritis dan peran aktif terhadap berbagai kebijakan pemerintah. Dalam catatan sejarah barat, gejala tersebut berawal dari kegelisahan masyarakat yang oleh Alexis de Tocqueville (1805-1859), dilihat sebagai sesuatu yang melahirkan berbagai perkumpulan dan penghimpunan sukarela (*voluntary association*) dalam masyarakat. Perkumpulan dan penghimpunan ini, selain menyelenggarakan kepentingan mereka sendiri, juga melakukan berbagai kegiatan inovatif, yang bertindak sebagai lembaga pengimbang terhadap kekuatan negara (*as a counter-weight to state power*).¹²⁴

Ada tiga macam peranan yang dijalankan oleh perkumpulan dan penghimpunan tersebut, yakni :

¹²² George Sorensen, "Democracy and Democratization", disunting oleh Tadjuddin Nur Effendi, *Demokrasi dan Demokratisasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003, hlm. v.

¹²³ Muhammad A.S Hikam, *op.cit.*, hlm. 144.

¹²⁴ M. Dawam Rahardjo, *op. cit.*, hlm. 293.

1. Menyaring dan menyiarkan pendapat serta merumuskan kepentingan, yang jika tidak dilakukan pasti tidak kedengaran oleh pemerintah atau kalangan masyarakat umum.
2. Menggairahkan dan mengerakkan upaya-upaya swadaya masyarakat daripada harus selalu menggantungkan diri kepada prakarsa negara.
3. Menciptakan forum pendidikan kewarganegaraan, yang menarik masyarakat untuk membentuk usaha bersama (*cooperative ventures*). Dengan demikian akan menimbulkan pencairan diri (*isolatif*) sera dapat membangkitkan tanggungjawab sosial yang lebih luas.¹²⁵

Muhammadiyah sebagai organisasi kemasyarakatan telah menampilkan beberapa indikator yang merupakan ciri dari *civil society*. Diantaranya adalah kemandirian di bidang ekonomi, independensi politik, penghargaan atas rasionalitas, demokratis, otonom dan adanya penghargaan terhadap pluralisme dan toleransi. Ciri-ciri tersebut merupakan buah turunan dari strategi jangka panjang Muhammadiyah, yang bertujuan "Menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya".¹²⁶

Salah satu unsur yang menandai keberadaan *civil society* adalah organisasi kemasyarakatan (*civic group*) yang mandiri,¹²⁷ dimana secara institusional berbagai peran dan fungsi *civil society* terlahir di dalamnya. Muhammadiyah sebagai *civic group* dalam masyarakat telah banyak melakukan

¹²⁵ *Ibid.*

¹²⁶ PP Muhammadiyah, *Tanfidz Putusan Mukhtar Muhammadiyah ke-45*, *op. cit.*, hlm. 11.

¹²⁷ Muhammad Fajrul Falakh, *NU dan Pemberdayaan Masyarakat Sipil*, dalam Asep Gunawan, Dewi Nurjulianti (ed.), *op. cit.*, hlm. 218

gerakan pembaharuan (*tajdid*) dengan berbagai program yang menyentuh masyarakat bawah, dimana fokus perhatiannya ditujukan kepada program-program baru yang mengarah kepada transformasi dalam bidang pendidikan, sosial, ekonomi dan politik.

Muhammadiyah dalam menjalankan program dan kegiatannya senantiasa dilandasi, dijiwai, dan diarahkan oleh ajaran Islam yang antara lain menyuruh manusia untuk berdakwah, beribadah, bermu'amalah, dan berjihad sebagaimana pesan Allah SWT yang artinya: *“Adakah diantara sekalian segolongan umat yang mengajak kepada Islam, memerintahkan kebajikan dan mencegah kemungkaran. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan.”*(Ali Imran: 104).

Kesemuanya itu perlu untuk menunaikan kewajiban mengamalkan perintah-perintah Allah SWT dan mengikuti sunnah Rasul-Nya, dan untuk mencapai masyarakat yang sentosa dan bahagia, disertai nikmat dan rahmat Allah SWT yang melimpah, sehingga merupakan *"baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur"* (suatu negara yang indah, bersih suci dan makmur di bawah perlindungan Tuhan Yang Maha Pengampun).

Maksud dan tujuan Muhammadiyah sebagaimana termaktub dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Persyarikatan Muhammadiyah periode 2000-2005 ialah "menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam, sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya".¹²⁸

¹²⁸ PP Muhammadiyah, *Tanfidz Putusan Muktamar Muhammadiyah ke-45, op.cit.*, hlm. 3.

Muhammadiyah melaksanakan dakwah dan tajdid dengan usaha sebagai berikut:

1. Menyebarluaskan agama Islam terutama dengan mempergiat dan menggembirakan tabligh.
2. Mempergiat dan memperdalam pengkajian ajaran Islam untuk mendapatkan kemurnian dan kebenarannya.
3. Memperteguh iman, mempergiat ibadah, meningkatkan semangat jihad, dan mempertinggi akhlak.
4. Memajukan dan memperbarui pendidikan dan kebudayaan, mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, serta mempergiat dan memelihara tempat ibadah.
5. Menggembirakan dan membimbing masyarakat untuk berwakaf serta membangun dan memelihara tempat ibadah.
6. Meningkatkan harkat dan martabat manusia menurut tuntunan Islam.
7. Membina dan menggerakkan angkatan muda sehingga menjadi manusia muslim yang berguna bagi agama, nusa dan bangsa.
8. Membimbing masyarakat ke arah perbaikan kehidupan dan mengembangkan ekonomi sesuai dengan ajaran Islam.
9. Memelihara, melestarikan, dan memberdayakan kekayaan alam untuk kesejahteraan masyarakat.
10. Membina dan memberdayakan petani, nelayan, pedagang kecil, dan buruh untuk meningkatkan taraf hidupnya.

11. Menjalin hubungan kemiteraan dengan dunia usaha.
12. Membimbing masyarakat dalam menunaikan zakat, infaq, shodaqoh, hibah dan wakaf.
13. Menggerakkan dan menghidup-suburkan amal tolong-menolong dalam kebajikan dan taqwa dalam bidang kesehatan, sosial, pengembangan masyarakat, dan keluarga sejahtera.
14. Menumbuhkan dan meningkatkan *ukhuwah Islamiyah* dan kekeluargaan dalam Muhammadiyah.
15. Menanamkan kesadaran agar tuntutan dan peraturan Islam diamalkan dalam masyarakat.
16. Memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa serta peran serta dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
17. Usaha-usaha lain yang sesuai dengan maksud dan tujuan Persyarikatan.¹²⁹


Dalam mengaktualisasikan program-programnya, Muhammadiyah menggunakan sistem "organisasi", dimana di dalamnya terdapat proses abstraksi dan transendensi cara beramal dan berpikir sosial keagamaan Muhammadiyah. Sistem kerja organisasi ini sebenarnya merupakan sistem kerja yang bersifat *cooperative impersonal* (kerja kolektif bersama dan tidak hanya mengutamakan kepentingan individu). sehingga keberhasilannya pun tidak diukur sebagai

¹²⁹ *Ibid.*, hlm. 4.

keberhasilan individu atau keluarga (*trah*), tetapi semata-mata sebagai keberhasilan kolektif impersonal.¹³⁰

Gambar 1¹³¹

Jaringan Struktural Muhammadiyah



¹³⁰ PW Muhammadiyah Jateng, *Laporan Pertanggungjawaban PWM Jateng Periode Muktamar 44*, Semarang: LPJ, 2005, hlm. 34

¹³¹ Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Profil Muhammadiyah 2000*, Yogyakarta: PT. Surya Sarana Utama, 2000, hlm. 104.

STRUKTUR ORGANISASI MUHAMMADIYAH

(Cooperative impersonal system)

Keterangan :

Jaringan Struktural Muhammadiyah

a. Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Pimpinan Pusat Muhammadiyah adalah jenjang struktural Muhammadiyah tertinggi. Dalam level paling tinggi dari seluruh level pimpinan Muhammadiyah, Pimpinan Pusat Muhammadiyah mempunyai fungsi koordinatif bagi seluruh pimpinan Muhammadiyah yang ada di Indonesia, sekaligus juga mengkoordinasikan gerakan dakwah Islamiyah di seluruh wilayah Indonesia melalui berbagai bentuk aktivitas dakwah, seperti aktivitas keagamaan, pendidikan, kesejahteraan sosial, kesehatan, dan sebagainya.

Dalam melaksanakan gerak dakwah Islamiyah, Pimpinan Pusat Muhammadiyah mempunyai seperangkat pengurus dan majelis-majelis atau lembaga-lembaga yang berfungsi secara praktis untuk melaksanakan program-program Muhammadiyah di tingkat pusat dan juga mengkoordinasikan seluruh aktivitas dakwah Islamiyah secara spesifik di Indonesia. Proses kaderisasi dalam Pimpinan Pusat Muhammadiyah juga dilakukan secara intensif melalui organisasi-organisasi otonom Muhammadiyah di level pusat yang mempunyai segmentasi sendiri.

Pengambilan keputusan di Pimpinan Pusat Muhammadiyah juga dilaksanakan secara demokratis dalam bentuk permusyawaratan.

Pemusyawaratan tertinggi adalah Mukhtar Muhammadiyah yang berfungsi untuk memilih pengurus dalam Pimpinan Pusat Muhammadiyah, strategi dan program dakwah Muhammadiyah, mengevaluasi gerakan dakwah pada periode kepengurusan sebelumnya, dan lain-lain yang penting untuk diputuskan dalam permusyawaratan tersebut. Mukhtar Muhammadiyah melibatkan seluruh Pimpinan Daerah dan Wilayah Muhammadiyah di wilayah kabupaten tersebut.¹³²

b. Pimpinan Wilayah Muhammadiyah

Pimpinan Wilayah Muhammadiyah adalah jenjang struktural Muhammadiyah setingkat propinsi. Dalam level yang lebih tinggi dari Pimpinan Daerah Muhammadiyah, Pimpinan wilayah mempunyai fungsi koordinatif bagi seluruh pimpinan Muhammadiyah yang ada di wilayah propinsi tersebut, sekaligus juga mengkoordinasikan gerakan dakwah Islamiyah di seluruh wilayah propinsi tersebut melalui berbagai bentuk seperti, aktivitas keagamaan, pendidikan, kesejahteraan sosial, kesehatan dan sebagainya.

Dalam melaksanakan gerak dakwah Islamiyah Pimpinan Wilayah Muhammadiyah memiliki seperangkat pengurus dan majelis-majelis atau lembaga-lembaga yang berfungsi secara praktis untuk melaksanakan program-program Muhammadiyah di tingkat propinsi. Proses kaderisasi juga dilakukan oleh Pimpinan Wilayah Muhammadiyah secara intensif melalui organisasi-

¹³² Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Profil Muhammadiyah 2000, Ibid.*, hlm. 105.

organisasi otonom Muhammadiyah di level wilayah atau propinsi yang mempunyai segmentasi tersendiri.

Pengambilan keputusan di Pimpinan Wilayah Muhammadiyah dilaksanakan secara demokratis dalam bentuk permusyawaratan. Permusyawaratan tertinggi adalah Musyawarah Wilayah Muhammadiyah yang berfungsi untuk memilih pengurus dalam Pimpinan Wilayah Muhammadiyah, strategi dan program dakwah Muhammadiyah di wilayah kabupaten tersebut, mengevaluasi gerakan dakwah pada periode kepengurusan sebelumnya, dan lain-lain yang penting untuk diputuskan dalam permusyawaratan tersebut. Musyawarah wilayah Muhammadiyah melibatkan seluruh Pimpinan Daerah Muhammadiyah di wilayah propinsi tersebut.

Pimpinan wilayah Muhammadiyah dalam melakukan gerakan juga bekerjasama dengan elemen-elemen lain dalam masyarakat, baik pemerintah daerah tingkat I, organisasi masyarakat lain, LSM, dan sebagainya.¹³³

Dalam bidang pendidikan, di era global dimana persaingan sumber daya manusia semakin ketat, menuntut strategi pendidikan Muhammadiyah yang *accountable*, progresif, *marketable* dan berkualitas. Melalui Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah (DIKDASMEN), Muhammadiyah berusaha mewujudkan terciptanya keunggulan sumber daya manusia yang mampu menghadapi tuntutan

¹³³ Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Profil Muhammadiyah 2000, Ibid.*, hlm. 106.

kehidupan di berbagai bidang, dengan mengandalkan integritas kepribadian, ketaatan pada ajaran Islam, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.¹³⁴

Diawali dengan mendirikan Madrasah Ibtidaiyah Diniyah Islamiyah di tahun 1912, K.H Ahmad Dahlan memulai gerakan pendidikan. Murid pertamanya hanya 9 anak, dan setengah tahun kemudian muridnya menjadi 20 anak. Sekolah yang pada tahun 1917 digunakan sebagai tempat kongres Budi Utomo inilah yang menjadi modal awal lembaga pendidikan yang didirikan oleh Muhammadiyah. Pada tanggal 17 Juni 1920 dalam rapat besar Muhammadiyah yang di pimpin K.H A. Dahlan, dibentuklah Pengurus Muhammadiyah Bagian Sekolahan dengan ketua H.M. Hisyam.¹³⁵

Lembaga pendidikan dan amal usaha yang dimiliki Muhammadiyah pada awal tahun 2000 dapat dilihat dalam tabel di bawah ini :

Tabel 2.

Amal Usaha Muhammadiyah:¹³⁶

No	Jenis amal usaha	Jumlah
1.	Sekolah Dasar (SD)	1.128
2.	Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP)	1.179
3.	Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA)	509
4.	Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)	249

¹³⁴*Ibid.*, hlm. 42.

¹³⁵ Mustofa W. Hasyim, "Pendidikan dan Optimalisasi Pengkaderan", dalam *Suara Muhammadiyah*, No. 10 Th. Ke-91, Mei 2006, hlm. 6.

¹³⁶ Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Profil Muhammadiyah 2000*, op. cit., hlm. 242.

5.	Madrasah Ibtidaiyah/ Diniyah (MI/ MD)	1.768
6.	Madrasah Tsanawiyah (MTs)	538
7.	Madrasah Aliyah (MA)	171
8.	Pondok Pesantren	55
9.	Universitas	32
10.	Sekolah Tinggi	52
11.	Akademi	45
12.	Politeknik	3
13.	Amal Usaha Bidang Kesehatan	312
14.	Amal Usaha Sosial (Panti Asuhan dan Santunan)	240
15.	Bank Perkredita Rakyat (BPR)	19
16.	Baitut Tamwil (BMT)	190
17.	Universitas Muhammadiyah	808
	Total	7.294

Hingga akhir tahun 2000, berkembang menjadi 3.979 Taman Kanak-Kanak (TK), 33 Taman Pendidikan Al Qur'an (TPA), 6 Sekolah Luar Biasa (SLB), 940 Sekolah Dasar (SD), 1.332 Madrasah Diniyah atau Ibtidaiyah (MI/ MD), 2.143 SLTP dan MTs, 979 SLTA (SMK, MK, MA), 101 Kejuruan, 13 Muallimin/ Muallimat, 3 Sekolah Menengah Farmasi, serta 64 Pondok Pesantren. Dalam bidang Pendidikan Tinggi Muhammadiyah Memiliki 36

Universitas, 72 Sekolah Tinggi, 54 Akademi, serta 4 buah Politeknik.¹³⁷ Dan pada Mei 2006, Muhammadiyah mengelola 1132 SD, 1769 MI/ MD, 1184 SLTP, 534 MTs, 511 SLTA, 263 SMK, 172 MA, 67 Pondok Pesantren, 55 Akademi, 4 Politeknik, 70 Sekolah Tinggi, dan 36 Universitas. Semua itu tersebar di tengah 6721 Pimpinan Ranting Muhammadiyah (PRM), 2648 Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCM), 375 Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM), 30 Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM).¹³⁸

Untuk mengelola pendidikan sebanyak itu, persyarikatan membentuk Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah serta Majelis Pendidikan Tinggi dan Litbang.¹³⁹ Di tengah-tengah lingkungan lembaga pendidikan milik Muhammadiyah ini, hiduplah Organisasi Otonom (ORTOM) Pandu *Hisbul Wathan*, Ikatan Remaja Muhammadiyah (IRM), Pencak Silat Tapak Suci, Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM), dan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM). Semua Ortom yang tersebut di atas, merupakan ladang subur bagi pengkaderan generasi muda yang merupakan agen *civil society* di masa yang akan datang, serta merupakan wujud nyata perkembangan usaha Muhammadiyah dalam bidang pendidikan.¹⁴⁰

Sampai sekarang, pendidikan masih menjadi orientasi pokok pemberdayaan masyarakat oleh Muhammadiyah. Gagasan *tajdid* Muhammadiyah dalam pendidikan pada dasarnya merupakan rasionalisasi ide

¹³⁷ PP Muhammadiyah, *Tanfidz Laporan Muktamar Muhammadiyah ke-45, op cit.*, hlm. 25.

¹³⁸ *Ibid.* 19

¹³⁹ Mustofa W. Hasyim, *Loc.cit.*

¹⁴⁰ Abuddin Nata, *Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Lembaga-Lembaga Pendidikan Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Grasindo, 2001, hlm. 264.

perubahan sosial dari masyarakat agraris menuju masyarakat industrialis, atau dari masyarakat tradisional menuju masyarakat modern. Pendidikan Muhammadiyah berusaha memperoleh peluang pasar baru dalam birokrasi, industri, perdagangan dan sebagainya. Itu sebabnya sulit dibayangkan dapat munculnya golongan muslim terpelajar yang siap menghadapi kehidupan modern, tanpa adanya sekolah-sekolah Muhammadiyah.¹⁴¹

Dalam bidang Kesehatan Dan Kesejahteraan Masyarakat (MKKM), usaha-usaha yang ditangani di bidang ini meliputi koordinasi dan bimbingan manajemen, pengawasan, serta konsultasi amal usaha di bidang kesehatan, seperti rumah sakit, poliklinik, rusah sakit bersalin, maupun rumah bersalin. Sedang dalam bidang kesejahteraan masyarakat, meliputi koordinasi dan bimbingan terhadap panti asuhan dan amal usaha lainnya di bidang kesejahteraan masyarakat.¹⁴²

Dalam pemberdayaan kegiatannya, Muhammadiyah membentuk sebuah jaringan dengan nama Amal Usaha Muhammadiyah Kesehatan (AUM.Kes). Salah satu programnya ialah mewujudkan silaturahmi antara pengurus Muhammadiyah dengan anak asuhnya melalui kegiatan seperti pekan olah raga dan seni (Porseni), Pesantren Ramadhan, silaturahmi Idul Fitri dan sebagainya. Bahkan pada tahun 2005, dengan merebaknya korban NAPZA, Muhammadiyah

¹⁴¹ Kuntowijoyo, *Paradigma Islam Interpretasi untuk Aksi*, Bandung: Mizan, 1993, hlm. 268.

¹⁴² PW Muhammadiyah Jateng, *Laporan Pertanggungjawaban Periode Mukhtamar 44, op. cit.*, hlm. 64.

melalui Program Unggulannya, telah mendirikan pondok pesantren khusus untuk terapi dan rehabilitasi korban Napza.¹⁴³

Dalam melaksanakan programnya, Muhammadiyah juga bekerja sama dengan berbagai Rumah Sakit Negeri seperti R.S.Karyadi dan pihak kepolisian. Selain itu, Muhammadiyah juga aktif ikut dalam kepengurusan Komite Penanggulangan Kemiskinan (KPK).¹⁴⁴

Hingga tahun 2005, Muhammadiyah telah memiliki 30 Rumah Sakit Umum, 13 Rumah Sakit Bersalin, 80 Rumah Bersalin, 35 Bali Kesehatan Ibu dan Anak, 63 Balai Pengobatan, 20 Poliklinik, Balkesmas, dan layanan kesehatan yang lain. Dalam bidang kesejahteraan sosial, memiliki 228 Panti Asuhan Yatim, 18 Panti Jompo, 22 Bakesos, 161 Satuan Keluarga, 5 Panti Wreda Manula, 13 Satuan Wreda / Manula, 1 Panti Cacat Netra, 38 Santunan Kematian.¹⁴⁵

Di bidang ekonomi, Muhammadiyah merumuskan program-programnya dengan mendirikan Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah (BPRS), Simpanan Masa Depan (SIMADAS), Amal Usaha Dana Santunan Sosial (ASADAS). Dengan pendirian BPRS, Muhammadiyah berusaha untuk lebih mandiri dalam peningkatan keuangan, yang berfungsi sebagai sarana pengembangan ekonominya. Hingga kini Muhammadiyah telah memiliki 5 BPRS. Sedangkan ASADAS, merupakan dana santunan yang diberikan sebagai bantuan baik yang meninggal karena kecelakaan,

¹⁴³ Napza didirikan dengan S.K. PWM. No. 010/ Pan-Ponpes/ II.5/ C/ 2004 dan diresmikan oleh Menteri Kesehatan RI pada tanggal 30 Juni 2005.

¹⁴⁴ PW Muhammadiyah Jateng, *Pertanggungjawaban Periode Muktamar 44*, op. cit., hlm. 68.

¹⁴⁵ PP Muhammadiyah, *Tanfidz Laporan Muktamar Muhammadiyah ke-45*, op. cit., hlm. 25.

karena sakit, rawat inap karena kecelakaan ataupun cacat karena kecelakaan. Sedangkan SIMAPAN dikhususkan untuk para anggotanya dengan maksud dan tujuan untuk membentuk dana pensiun hari tua, menolong sambil memberikan santunan kecelakaan, dan untuk menggalang dana gotong royong antar warga Muhammadiyah.¹⁴⁶

Sebagai pendukung dalam majelis ekonomi, dibentuklah Majelis Wakaf dengan program utamanya adalah penyelenggaraan persertifikatan wakaf, bimbingan pengelolaan tanah wakaf, dan menginventarisir seluruh aset kekayaan milik Muhammadiyah. Muhammadiyah juga memiliki Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dalam pengelolaannya bekerjasama dengan pemerintah. Lebih fenomenologis lagi, dalam pengelolaan zakat, Muhammadiyah mampu mengumpulkan dana besar yang produktif dan konstruktif bagi kehidupan sosial.¹⁴⁷

Muhammadiyah memang terbuka dalam menjalin hubungan di bidang ekonomi, baik swasta maupun pemerintah. Tradisi Muhammadiyah yang demikian, akan memungkinkan terjadinya dialog-dialog dan pemikiran-pemikiran baru yang membantu pemerintah dalam mengambil kebijakan.¹⁴⁸ Namun perlu diingat keterbukaan di sini bukan berarti bahwa Muhammadiyah memiliki ketergantungan terhadap organisasi yang lain, akan tetapi ada batas-batas tertentu dimana pihak

¹⁴⁶ *Ibid.*

¹⁴⁷ Di Boja, Jawa Tengah, dari hasil pengelolaan zakat, Muhammadiyah menciptakan "kartu berobat gratis" yang hal ini sangat dirasakan masyarakat (sumber: wawancara dengan Tafsir, sekretaris PWM Jateng, tanggal 22 Juli 2006).

¹⁴⁸ Usman Yatim, *op. cit.*, hlm. 353.

Muhammadiyah tetap berperan sebagai *decision maker*, dalam menentukan langkah-langkah yang bersifat konseptual maupun operasional.¹⁴⁹

Sebagai organisasi modern, dapat dikatakan bahwa kemandirian Muhammadiyah bukan hanya sebagai utopia saja, karena Muhammadiyah memiliki beberapa kekuatan yang terletak pada:

1. Reputasi Muhammadiyah sebagai gerakan Islam modern telah dikenal luas, secara nasional, maupun internasional. Hal ini berdampak pada berbagai kemudahan dan dukungan yang didapat oleh Muhammadiyah dalam menyelenggarakan kegiatan baik di tingkat lokal maupun nasional.
2. Jaringan organisasi yang sudah tersebar diseluruh penjuru tanah air dan beberapa negara Asean, membuat Muhammadiyah lebih mudah dalam mengembangkan aktivitas ditingkat akar rumput yang membutuhkan koordinasi berjenjang dan melibatkan partisipasi masyarakat luas di berbagai daerah.
3. Perkembangan amal usaha yang amat besar secara kuantitatif juga menjadi aset sumber daya yang sangat berharga bagi persyarikatan untuk terus dapat bertahan di tengah badai krisis yang tengah melanda bangsa Indonesia.
4. Perkembangan kehidupan nasional menempatkan Muhammadiyah sebagai modal sosial dan modal moral bagi bangsa.¹⁵⁰

Kekuatan-kekuatan Muhammadiyah di atas selanjutnya dipergunakan dalam rangka pemberdayaan masyarakat, hingga tercapainya tujuan organisasi ini yakni *baldatun thoyyibatun wa robbun ghofur*.

¹⁴⁹ Sazali, *op. cit.*, hlm. 165.

¹⁵⁰ PP Muhammadiyah, Tanfidz Keputusan Mukatamar Muhammadiyah ke-45, *op.cit.*, hlm. 26.

Peran Muhammadiyah dalam pemberdayaan *civil society* dari zaman ke zaman senantiasa disesuaikan dengan perkembangan dan perubahan masyarakat yang semakin mengglobal. Peranan Muhammadiyah kini dapat di bagi menjadi lima yakni :

a. Peran kultural

Peran kultural merupakan peran yang dimainkan Muhammadiyah terhadap masyarakat secara umum. Peran ini meliputi bidang pendidikan, ekonomi, sosial, kesehatan dan sebagainya.

b. Peran Struktural

Peran struktural adalah peran Muhammadiyah dalam hubungannya dengan pemerintah, di mana Muhammadiyah hingga saat ini telah banyak memberikan masukan dan saran terhadap pemerintah dalam menelorkan kebijakan-kebijakannya. Namun tidak hanya itu, Muhammadiyah juga dengan lantang akan mengkritik kebijakan-kebijakan yang dianggap tidak benar.

c. Peran Intelektual

Peran intelektual adalah peran Muhammadiyah sebagai organisasi keagamaan masyarakat, dalam hal ini Muhammadiyah senantiasa memberikan pencerahan kepada umat dalam menafsirkan ayat-ayat dalam Al Quran. Dalam menafsirkan ayat-ayat Al Qur'an, Muhammadiyah lebih mengedepankan kemaslahatan sosial. Sebagai contoh bentuk pencerahan-pencerahan intelektual ini antara lain :

- 1) Mengajukan dan memberikan pemahaman kepada masyarakat akan kewajiban mengeluarkan zakat terhadap harta yang sudah mencapai nisab.
- 2) Pembinaan keagamaan di kantor-kantor dan di instansi-instansi.
- 3) Khutbah dengan bahasa yang dapat ditangkap para jama'ah
- 4) Sholat ied di lapangan
- 5) Pemahaman tentang *fardhu kifayah* dalam mensholati mayit, yakni meskipun jika hal tersebut sudah ada yang menjalankannya berarti sudah gugurlah kewajiban yang lainnya, namun Muhammadiyah berpendapat bahwa hal tersebut agar diusahakan untuk dapat dipenuhi. Dan masih banyak lagi contoh lainnya.

d. Peran Spiritual

Peran spiritual merupakan peran religius Muhammadiyah yang dicontohkan oleh para pimpinan-pimpinannya. Peran ini cenderung kepada *amaliyah bil hal*. Hal ini diwujudkan melalui para tokoh-tokohnya untuk senantiasa menjaga hal-hal yang *sharih* (bersikap jujur, disiplin, selalu menjaga kebersihan sesuai dengan tuntunan agama, dan senantiasa menjalankan hal-hal yang dianjurkan agama seperti sholat sunah tahajut, dhuha, rowatib dan sebagainya) dimana hal tersebut merupakan wujud dari *tauhid sosial* Muhammadiyah yang dapat langsung dirasakan masyarakat.

Khittah perjuangan Muhammadiyah dan peranannya terhadap pemberdayaan *civil society* senantiasa dijalankan secara konsisten (istiqomah), yakni dengan pengabdian kepada masyarakat melalui organisasi-organisasi dan

lembaga-lembaganya yang disebut AUM (Amal Usaha Muhammadiyah) seperti dalam bidang pendidikan dengan banyaknya lembaga pendidikan yang telah didirikannya, dalam bidang kesehatan dengan berdirinya rumah sakit-rumah sakit Muhammadiyah. Bahkan dalam perkembangan Muhammadiyah telah mendirikan PCIM (Pimpinan Cabang Istimewa Muhammadiyah) PCIM ini telah tersebar hingga keluar negeri seperti, Mesir, Kuwait, Iran, Belanda, Jerman, Singapura, Thailand, Jeddah serta ke depan berencana akan mendirikan Cabang Istimewa di Washington.¹⁵¹

e. Peran Dakwah

Peran dakwah ialah peranan Muhammadiyah dalam berdakwah kepada masyarakat melalui AUM yang didirikannya. Baru-baru ini Muhammadiyah telah mendirikan LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat). Lembaga ini bertujuan menolong para korban-korban bencana alam yang akhir-akhir ini menimpa bangsa Indonesia, seperti bencana tsunami di Aceh, bencana alam gempa bumi di Yogyakarta, Klaten, Banjarnegara dan bencana alam yang terjadi di daerah-daerah lainnya. Disamping itu juga, Muhammadiyah dalam program-program lainnya yakni mengurangi angka pengangguran di Indonesia dengan cara memberikan training atau pelatihan-pelatihan kerja dan motivasi kepada para pemuda, yang hal ini merupakan wujud kepedulian organisasi ini terhadap berbagai permasalahan kehidupan dalam masyarakat.¹⁵²

¹⁵¹ Hasil wawancara dengan Musman Tholib, Wakil Ketua PWM Jateng tanggal 14 Desember 2006.

¹⁵² Hasil wawancara dengan Darori Amin, Wakil Ketua PWM Jateng tanggal 14 Desember 2006.

Dengan demikian, Muhammadiyah pasca reformasi telah membuka pintu lebar-lebar untuk memainkan peran yang lebih luas dan cukup signifikan bagi perkembangan *civil society* dan terbangunnya tradisi kritis atas negara dalam konteks demokrasi. Karena, demokrasi akan berjalan dengan baik jika posisi masyarakat dengan negara itu seimbang.¹⁵³

Selain itu, Muhammadiyah memiliki potensi yang sangat besar untuk melakukan pemberdayaan masyarakat yang tidak lain adalah *civil society*. Sebagaimana fakta yang dapat dilihat, bahwa dalam perluasan jaringan organisasi, baik itu ranting, cabang, maupun wilayah, disyaratkan adanya "amal usaha" yang merupakan pusat aktivitas sosial sekaligus menjadi sumber pendanaan organisasi. Dari awal lembaga amal usaha ini dituntut untuk dapat menghidupi dirinya sendiri dan tidak banyak bergantung pada pihak lain.

Tabel 3.¹⁵⁴

Pemasukan Anggota Muhammadiyah Se Indonesia.

No	Wilayah	1995	1996	1997	1998	1999	2000	1995/ 2000
1.	DI Aceh	467	374	205	172	134	109	1461
2.	Sumatar Utara	2059	1660	1668	1242	919	487	8035
3.	Sumatra Barat	1029	778	455	343	397	304	3306

¹⁵³ Arif Budiman, *Demokrasi Atas Bawah dan Luar*, dalam T.H. Sumartana, *Reformasi Politik, Bengkulu Lampung Kebangkitan Agama dan Konsumerisme*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000, hlm. 43DKI Jakarta

¹⁵⁴ Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Laporan Pimpinan Pusat pada Muktamar Muhammadiyah ke-44 di Jakarta*, Yogyakarta: PP Muhammadiyah Press., 2000, hlm. 73.

4.	Riau	731	547	398	233	196	296	2401
5.	Jambi	172	143	200	160	225	116	1016
6.	Sumatra Selatan	471	782	776	543	532	239	3343
7.	Bengkulu	285	289	250	277	134	109	1344
8.	Lampung	676	664	718	317	199	212	2786
9.	DKI Jakarta	819	1064	1042	840	668	341	4774
10.	Jawa Barat	932	1604	1550	1415	993	817	7311
11.	Jawa Tengah	3138	5258	7348	4565	2346	1767	24422
12.	DI Yogyakarta	1356	2107	2638	2287	1819	1124	11331
13.	Jawa Timur	3197	4797	6483	2533	2135	12379	20418
14.	Bali	33	43	35	10	38	34	193
15.	NTB	29	160	226	205	60	18	698
16.	NTT	27	33	32	5	24	21	142
17.	Kalimantan Barat	159	78	113	35	90	194	669
18.	Kalteng	79	26	71	59	62	28	325
19.	Kalsel	198	402	377	135	68	90	1270
20.	Kaltim	99	278	89	161	40	72	739
21.	Sulawesi Utara	129	141	56	35	6	65	432
22.	Sulawesi Tengah	177	100	14	91	71	62	515
23.	Sulawesi Selatan	652	540	619	529	498	210	3048
24.	Sulsel	18	35	19	10	7	27	116

25.	Maluku	23	26	21	72	16	26	184
26.	Irian Jaya	33	16	30	25	118	9	231
27.	Timor Timur	-	-	46	-	11	-	57
	Jumlah	16988	21939	25479	16299	11806	8056	100567

BAB IV
ANALISIS PERAN MUHAMMADIYAH DALAM PEMBERDAYAAN
***CIVIL SOCIETY* PASCA REFORMASI**

A. Pemberdayaan *Civil Society*: Langkah Non-Politik Muhammadiyah.

Keputusan Muhammadiyah pada Mukhtamar ke-38 di Ujung Pandang (1971) untuk tidak melibatkan diri dalam politik praktis, bersikap netral dan tidak berhubungan dengan Parpol mana pun, merupakan titik balik (*the turning point*) bagi Muhammadiyah untuk kembali ke khittah awalnya sebagai gerakan keagamaan yang berbasis pada strategi kultural. Perubahan strategi tersebut pada dasarnya terjadi karena beberapa hal. Diantaranya bahwa Muhammadiyah telah mengalami trauma yang begitu dalam akibat keterlibatan atau "persentuhannya" dengan politik praktis melalui Masyumi dan Parmusi.¹⁵⁵ Di sisi lain Muhammadiyah juga harus menghadapi tuntutan perubahan sosial, politik dan ekonomi yang rumit terkait faktor eksternal.¹⁵⁶

Keterlibatan Muhammadiyah dalam politik praktis memang dirasakan memberikan keuntungan tersendiri bagi organisasi, terutama terbangunnya relasi dan akses sosial-politik Muhammadiyah pada kekuasaan. Namun manfaat yang

¹⁵⁵ Suwarno, *Muhammadiyah Sebagai Oposisi*, Yogyakarta: UII Press, 2001 hlm. 41.

¹⁵⁶ Faktor eksternal yang dimaksud di sini adalah perubahan kebijakan pemerintah Orde Baru yang cenderung "anti Islam". Sebagaimana telah disebutkan Hefner bahwa kecenderungan itu merupakan realitas sosial-politik yang dialami oleh umat Islam Indonesia pada dekade 1970an dan 1980an. Serta beberapa akibat yang tidak menguntungkan bagi para intelektual dan para aktivisnya. Dan bahwa negara (Orde Baru) telah melakukan upaya-upaya sistematis dan berangsur-angsur untuk mengambil alih peran sosial-politik yang sebelumnya berada pada pihak Islam. M. Rusli Karim, *HMI MPO dalam Kemelut Modernisasi Politik Indonesia*, Bandung: Mizan, 2001, hlm. 174.

seperti ini hanya bersifat jangka pendek, persentuhan itu justeru kerap membawa ekses negatif dalam jangka panjang, sebagaimana disinyalir oleh Haedar Nashir;

"Ekses Negatif *pertama*, muncul friksi-friksi keras di tubuh organisasi akibat pertentangan pendapat dan sikap politik, yang berakibat pada rentannya gerakan dan kepemimpinan. *Kedua*, semakin terbatasnya inklusivitas dakwah dan komunikasi sebanyak mungkin pihak di dalam masyarakat, sehingga terjadi penyempitan ruang gerak dan dakwah. *Ketiga*, cenderung terbelengkalainya garapan dakwah yang bersifat sosial-kemasyarakatan dan keagamaan, karena terlalu disibukkan oleh urusan-urusan politik yang seringkali melelahkan dan kontraproduktif."¹⁵⁷

Muhammadiyah menganggap bahwa politik bukan ladang yang tepat dan tempat yang nyaman untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pemerintahan, konflik kepentingan sangat mendominasi perilaku politisi.¹⁵⁸

Selain dari itu, hal lain yang ikut menjadi pendorong perubahan orientasi Muhammadiyah untuk kembali ke basis kultural adalah keluarnya Peraturan Pemerintah (PP) No.6/1970 mengenai kewajiban Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk hanya memiliki loyalitas tunggal. Dengan keluarnya PP tersebut, setidaknya semakin mempersempit langkah Muhammadiyah dalam mengaktualisasikan eksistensinya sebagai gerakan *tajdid*. Dan yang perlu dicatat kemudian adalah bahwa kembalinya Muhammadiyah sebagai gerakan kultural pada Muktamar Ujung Pandang (1971), berbeda dengan periode K.H Ahmad Dahlan pada 1912-1937. Perbedaan kedua periode tersebut secara mendasar terletak pada orientasi gerakan *tajdidnya*. Di mana gerakan *tajdid* KH A Dahlan, berorientasi ke arah religius kultural, sedang pasca Muktamar 1971, *tajdid* difokuskan pada bidang sosial kultural. Perbedaan orientasi ini barangkali terjadi sebagai akibat perubahan sosial,

¹⁵⁷ Suwarno, *op. cit.*, hlm. 42.

¹⁵⁸ Sudarno Sobron, *Muhammadiyah dan Nahdhatul Ulama dalam Pentas Politik Nasional*, Surakarta: Muhammadiyah University Press., 2000, hlm. 81.

politik, ekonomi, yang berkaitan erat dengan faktor *eksternal*, yakni Orde Baru, yang secara periodik dan sistematis, berusaha mengambil alih peran sosial politik dari tangan Masyumi¹⁵⁹.

Lebih jauh lagi, pengambilalihan tersebut dapat dilihat dari delapan kebijakan pemerintah Orde Baru. *Pertama*, depolitisasi, misalnya partai-partai Islam, yang dilebur atau difusikan ke dalam Partai Persatuan Pembangunan (PPP). *Kedua*, campur tangan pemerintah terhadap lembaga agama dalam hal pemilihan pimpinan. *Ketiga*, *floating mass* (masa mengambang) dalam rangka pemilu. *Keempat*, ikut melibatkan anggota partai politik non-pemerintah. *Kelima*, menciptakan situasi agar parpol agama dianggap sebagai sumber konflik. *Keenam*, membuat wadah baru untuk integrasi, lewat Golkar. *Ketujuh*, memberikan fasilitas kepada umat Islam, dengan syarat tidak mengarah pada pembinaan kekuatan yang akan mengancam pemerintah. *Kedelapan*, memberlakukan Pancasila sebagai asas tunggal bagi semua organisasi masyarakat (ormas) dan organisasi politik (orpol).¹⁶⁰

Di sisi lain, dinamika Muhammadiyah pasca khittah Ujung Pandang, adalah dinamika kuantitas sebagai gerakan amal yang berdiri dalam bidang sosial dan pendidikan. seperti nampak pada fokus utamanya untuk menambah sekolah, perguruan tinggi, rumah sakit, dan aktivitas pelayanan sosial yang kini makin berkembang.¹⁶¹ Dengan demikian, muncullah dimensi baru dalam pergerakan dan telah menggeser orientasi pemikiran ke arah yang lebih substantif dengan

¹⁵⁹ Suwarno, *op. cit.*, hlm. 43.

¹⁶⁰ M. Rusli Karim, *op. cit.*, hlm. 174.

¹⁶¹ Nur Achmad dan Pramono U. Tanthowi, *Muhammadiyah "Digugat" Reposisi di Tengah Indonesia yang Berubah*, Jakarta: PT. Gramedia, 2000, hlm. 47.

pendekatan kultural, serta menitikberatkan kepada upaya melakukan pemberdayaan kepada masyarakat. Dalam hal ini penilaian kesuksesan bukan lagi dilihat dari segi kuantitatif, akan tetapi dilihat dari segi kualitatif, yaitu sampai seberapa jauh Muhammadiyah mampu memberikan kontribusi positif dalam usaha peningkatan kualitas kehidupan umat, bangsa dan negara yang lebih berkeadilan dan demokratis.¹⁶²

Mundurnya Muhammadiyah dari kancah perpolitikan bersamaan dengan munculnya lapisan baru umat Islam yang tidak *concern* dengan partai Islam. Lapisan baru ini datang dari tokoh Ormas Mahasiswa Islam, khususnya Himpunan Mahasiswa Indonesia (HMI). Diantara mereka yang paling terkenal adalah Nurcholis Madjid (Cak Nur), yang melontarkan gagasan "Islam Yes, Partai Islam No!".¹⁶³ Menurutnya, pembaharuan Islam merupakan soal mendesak, karena organisasi-organisasi seperti Muhammadiyah, Al Irsyad dan Persis telah kehilangan *élan vital* mereka yang reformis dan dinamis. Tanggungjawab itu telah beralih ke kalangan Islam terpelajar seperti yang diwakili oleh HMI, Persami, PII, dan GPII. Dengan demikian, sejak 1971 nuansa Islam kultural lebih mengemuka di kalangan umat Islam sebagai akibat kemunduran yang dialami oleh Islam politik atau

¹⁶² Tadjuddin Noer Effendy, *Demokrasi dan Demokratisasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003, hlm. XV.

¹⁶³ Islam Yes, Partai Islam No ! merupakan aplikasi pemikiran Nurcholis Madjid yang dikenal dengan "Sekularisasi Nurcholis Madjid". Ia berkeinginan untuk menjadikan Indonesia ini Negara yang penduduknya makin Islami. Dalam ide sekularisasinya, Nurcholis Madjid menggunakan istilah sekularisasi itu untuk menjelaskan bahwa ajaran Islam itu harus dibumikan, harus ditafsirkan kembali dan dipraktekkan sesuai dengan keadaan mutakhir. (Jalaluddin Rachmat, et.al., *Prof. Dr. Nurcholis Madjid Jejak Pemikiran dari Pembaharu Sampai Guru Bangsa*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001. hlm. 75.)

struktural. Lapisan inilah yang pada akhirnya menjadi motor penggerak bagi proses pemberdayaan *civil society*.¹⁶⁴

Pasca Muktamar 1971 inilah yang selanjutnya disebut Din Syamsudin yang sekarang menjabat sebagai ketua PP Muhammadiyah, sebagai politik Alokatif (*allocative politics*). Politik Alokatif menurut Din Syamsudin mengandung arti bahwa aktifitas politik Muhammadiyah diupayakan untuk menanamkan nilai-nilai tertentu di dalam kerangka ideologi negara. Sedangkan menurut Syafi'i Anwar dengan merujuk rumusan David Easton, *Politik Alokatif* berarti "*authoritative allocation for values within a society as whole*". Jadi usaha atau kegiatan apa pun, termasuk dakwah sosial budaya, pendidikan, kesehatan, ekonomi dan kegiatan non-politik lain. Hal ini dapat dilihat dalam keterlibatan Muhammadiyah terhadap proses legislasi, Misalnya RUU Perkawinan, menjadi UU Perkawinan tahun 1974. RUU ini mendapat reaksi keras dari kalangan umat Islam, karena bertentangan dengan ajaran Islam, seperti sahnya perkawinan lewat kantor Catatan Sipil, dan bolehnya pernikahan antara pasangan yang berbeda agama. Kemudian pada tanggal 28 Juli 1973, PP Muhammadiyah mengirimkan surat pada Presiden yang intinya: menurut penelitian Muhammadiyah, isi RUU Perkawinan tidak sesuai dengan ajaran Islam, dan menyerukan agar RUU tersebut ditarik dari DPR. Akhirnya RUU Perkawinan diundangkan sebagai UU No. 1 tahun 1974.¹⁶⁵

Muhammadiyah juga andil dalam perdebatan Rancangan Undang-Undang No. 7 tahun 1989, yaitu Undang-Undang Peradilan Agama, serta kontroversi seputar Rancangan Undang-Undang berkenaan dengan Undang-Undang No. 2

¹⁶⁴ Suwarno, *op. cit.*, hlm. 44.

¹⁶⁵ Sazali, *Muhammadiyah dan Masyarakat Madani*, Jakarta: Pusat Studi Agama dan Peradaban, 2004, hlm. 128.

tahun 1989, yaitu Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam kasus ini, pendidikan agama di tegaskan sebagai subsistem Sistem Pendidikan Nasional, dan karena itu pengajaran agama diwajibkan di semua sekolah dan Universitas Negeri.¹⁶⁶

Penerapan metode politik aloktif, oleh Muhammadiyah dilakukan secara luwes dan tidak kaku. Sebagai contoh, dalam Muktamar ke38 di Ujung Pandang ditetapkan bahwa jika seorang pimpinan yang dicalonkan sebagai anggota legislatif, secara otomatis ia non-aktif dari kepengurusan Muhammadiyah. Namun pada Sidang Tanwir di Jakarta pada 12-16 Juni 1992, diputuskan bahwa anggota Muhammadiyah dapat menjadi anggota legislatif, tanpa harus non-aktif dari kepengurusan organisasi.¹⁶⁷

Melalui kegiatan-kegiatan pengembangan masyarakat dari lembaga swadaya masyarakat (LSM)¹⁶⁸ yang dikelola oleh para aktivis-intelektual Muhammadiyah, sebuah program pemberdayaan masyarakat yang pada awalnya mereka rintis bersama teman-teman dari kalangan muslim modernis (para alumni Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, HMI, dan lain sebagainya), serta kelompok sosialis (para intelektual-aktivis yang mewarisi semangat pemikiran ideologi politik Syahrir-PSI) tersebut, gagasan-gagasan tentang transformasi sosial dan perlawanan

¹⁶⁶ Alwi Shihab, *Membendung Arus, Respon Gerakan Muhammadiyah terhadap Penetrasi Misi Kristen di Indonesia*, Bandung: Penerbit Mizan, 1998, hlm. 182.

¹⁶⁷ Suwarno, *op. cit.*, hlm. 47.

¹⁶⁸ Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) adalah institusi sosial yang dibentuk oleh swadaya masyarakat yang tugas esensinya adalah membantu dan memperjuangkan aspirasi dan kepentingan masyarakat yang tertindas. Selain itu LSM dalam konteks civil society juga bertugas mengadakan empowering (pemberdayaan) kepada masyarakat mengenai hal-hal yang signifikan dalam kehidupan sehari-hari, seperti advikasi, pelatihan dan sosialisasi program-program pembangunan masyarakat. Tim ICCE UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, *Pendidikan Kewargaan (Civic Education); Demokrasi, Hak Asasi Manusia & Masyarakat Madani*, Jakarta: Prenada Media, 2003, hlm. 250.

politik diintegrasikan untuk saling mengisi satu sama lain secara lebih dinamis dan kreatif.¹⁶⁹ Besarnya perhatian Muhammadiyah pada agenda transformasi sosial tersebut, tidak berarti di sini Muhammadiyah menjadi anti-politik atau mengharamkan politik. Akan tetapi hanya membenahi institusinya sebagai organisasi dalam hubungannya dengan organisasi politik dan dengan politik praktis. Dalam pengembangan LSM, Muhammadiyah bahkan mendapat penilaian yang cukup menyanjung bahwa Muhammadiyah adalah LSM terbesar di Dunia.¹⁷⁰

Keputusan Muhammadiyah untuk tidak mau terikat lagi dengan salah satu organisasi politik mana pun dan tidak berminat lagi menggarap urusan politik praktis, bukan berarti putus hubungan sama sekali dengan dunia politik, akan tetapi dengan memberikan solusi kepada warganya, untuk tetap masuk atau tidak kedalam parpol mana pun. Karena bagaimana pun juga, Muhammadiyah memiliki kepentingan dengan kehidupan politik nasional, baik bagi dirinya, umat Islam, maupun bagi keseluruhan kehidupan bangsa. Hal ini dapat ditunjukkan dengan beberapa argumentasi sebagai berikut:

1. Dalam beberapa pemikiran yang dimiliki, Muhammadiyah memandang aspek politik sebagai bagian yang tak terpisahkan dari ajaran Islam. Pada tingkat normatif dan ideal, Muhammadiyah tampaknya memahami dan menjadikan politik sebagai bagian dari muamalah duniawiyah.
2. Pada tingkat konsep organisatoris juga terdapat beberapa isyarat tentang pentingnya politik, setidaknya Muhammadiyah tidak menegasikan politik atau tidak buta politik.

¹⁶⁹ *Ibid*, hlm. 197

¹⁷⁰ Nur Achmad dan Pramono U. Tanthowi, *op. cit.*, hlm. xvi.

3. Dalam alam pikiran orang-orang Muhammadiyah masih tertanam kuat pandangan dan sikap yang menggambarkan keinginan untuk melakukan *power struggle* seperti mendudukkan kader-kadernya di parlemen/ DPR, eksekutif dan lembaga-lembaga kenegaraan lainnya. Pilihan atau idealisasi seperti ini dianggap dan diyakini sebagai bagian dari strategi perluasan dakwah *amar ma'ruf nahi munkar*. Kendati demikian, dalam praktiknya muncul pula kesan paradok. Di satu pihak Muhammadiyah tidak ingin masuk ke dunia politik praktis, tetapi pada saat yang sama menginginkan adanya keterlibatan dan bahkan hasil dari keterlibatannya dalam politik praktis yang dimainkan oleh para aktor atau warganya.¹⁷¹

Hal ini menunjukkan bahwa Muhammadiyah akan selalu berpartisipasi dalam perkembangan politik di Indonesia, tetapi tidak berusaha untuk menjadi gerakan politik, namun senantiasa konsisten sebagai gerakan budaya. Lagi pula Muhammadiyah tidak mudah memobilisasi warganya untuk mendukung partai politik tertentu saat ini, karena mereka sudah tersebar ke dalam berbagai partai politik sebagai konsekuensi partisipasi Muhammadiyah dalam perkembangan politik di masa lalu. Sebagian ada yang di Golkar, karena tokoh Muhammadiyah ikut menandatangani pembentukan Sekber Golkar. Sebagian lagi memilih PPP, karena tokoh Muhammadiyah menjadi pimpinan Parmusi yang kemudian bersama partai Islam lain melakukan fusi ke dalam PPP tahun 1973. Ada pula yang memilih

¹⁷¹ Iswatul Ummah, "Artikulasi Politik Muhammadiyah di Era Reformasi (1998-2004)", Skripsi Sarjana Agama, Semarang: Perpustakaan Fak. Syari'ah IAIN Walisongo, 2004, hlm. 57, t.d.

partai lain, seperti partai Bulan Bintang(PBB), karena mereka menyebut diri sebagai keluarga Bulan Bintang, sebab ikut mendirikan Masyumi tahun 1945.¹⁷²

Sejak berdirinya hingga sekarang, khittah perjuangan Muhammadiyah tidak pernah berubah, yakni sebagai organisasi sosial keagamaan, yang akan selalu menjaga jarak dengan partai politik manapun. Keputusan yang diambil Muhammadiyah ini tidak lepas dari pengalaman kesejarahannya, ketika Muhammadiyah mendukung salah satu partai politik, dan ternyata menimbulkan lebih banyak madharat dari pada manfaatnya.¹⁷³

Rezim Orde Baru dengan otoriterisasinya selama tiga puluh dua (32) tahun sedikit banyak telah menurunkan fungsi kontrol sosial yang dimainkan oleh Muhammadiyah sebagai salah satu dari agen *civil society*. Oleh karenanya pemberdayaan *civil society* merupakan strategi yang sangat penting sebagai fungsi kontrol sosial-politik bagi Negara. Di Indonesia, strategi ini akan ditentukan oleh arus tiga komponen utama yakni; kalangan Intelektual (termasuk mahasiswa), kelas menengah, dan kekuatan-kekuatan politik bawah (Buruh & Tani). Kaum intelektual merupakan agen perubahan sosial-politik melalui ide-ide baru dan sikap anti kemapanan mereka. Dan kemunculan kelas menengah bersamaan dengan proses pembangunan akan menjadi suatu kekuatan penting dalam pemberdayaan *civil society*. Sehingga posisi strategis kelas ini akan menjadi aset untuk demokratisasi di Indonesia di masa mendatang.¹⁷⁴

¹⁷² Sudirman Tebba, *Islam Pasca Orde Baru*, Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya, 2001, hlm. 85.

¹⁷³ Hasil wawancara dengan Hamzah Rifki, Sekretaris PDM Kota Semarang tanggal 21 Desember 2006.

¹⁷⁴ Muhammad A.S Hikam, *Demokrasi dan Civil Society*, Jakarta: LP3ES, 1996, hlm. 59.

Pasca runtuhnya Orde Baru, Muhammadiyah di bawah kepemimpinan Amien Rais mengambil sikap lebih akomodatif dengan pemerintah, ini merupakan iktikad baik (*husnu al-zan*) Amien dalam memandang pemerintahan baru. Amien lebih memikirkan kehidupan kebangsaan ke depan, dimana pondasi utamanya bertumpu pada generasi muda. Seperti lazimnya para pemimpin, Amien Rais melihat kader-kader muda bisa menjadi kekuatan yang efektif untuk menggerakkan perubahan dalam masyarakat Indonesia dalam pemberdayaan *civil society*. Ia tidak membawa Muhammadiyah ke kancah politik praktis maupun memanfaatkan Muhammadiyah sebagai kendaraan politik. Menurut Amien Rais, politik adalah manah untuk membangun kemaslahatan semua orang. Maka berpolitik, itu bagian dari ibadah. Karena itu, politik tidak semata-mata mulia, melainkan harus diperjuangkan dan diserukan kepada umat manusia.¹⁷⁵ Sikap tidak terkait dengan kekuatan sosial politik yang ada, serta membebaskan warganya memilih tempat berkiprah dalam menyalurkan aspirasi politiknya, akan makin memantapkan Muhammadiyah sebagai organisasi dakwah.¹⁷⁶

Amien Rais yang ketika itu duduk dalam pucuk pimpinan Muhammadiyah, tidak ingin gagasan-gagasannya tentang politik mengganggu Muhammadiyah dalam gerakan dakwahnya. Ia percaya dengan kekuatan sebuah gagasan yang akan menemukan energinya sendiri untuk bergulir. Apalagi tokoh-tokoh Muhammadiyah tidak sedikit yang berasal dari kalangan akademisi dan intelektual. Meskipun terasa

¹⁷⁵ Firdaus Syam, *Amien Rais Politisi yang Merakyat dan Intelektual yang Shalih*, Jakarta: Pustaka Al-kautsar, 2003, hlm. 186.

¹⁷⁶ M. Rusli Karim, *Muhammadiyah dalam Kritik dan Komentar*, Jakarta: Rajawali, 1986, hlm. 308.

revolusioner, kalau dicermati, gagasan-gagasan yang dilontarkan Amien Rais bermuara pada rekonsiliasi nasional.¹⁷⁷

Menurut Amien, yang dikutip Irwan Omar, untuk menghidupkan kembali Muhammadiyah, terdapat lima cara yang harus dilaksanakan yakni dengan:

1. Memperbaiki nilai-nilai moral dan komitmen kepada keyakinan. Muhammadiyah tidak boleh terperosok dalam keyakinan-keyakinan mistik. Kita sadar bahwa kegoncangan antara rasionalitas dan keyakinan adalah hal yang umum terjadi. Baik pada masyarakat yang berpendapatan rendah atau pada kalangan berpendidikan maupun elit. Kita tidak boleh menyimpang dan tetap setia kepada Allah dan tidak mempercayai kepada dukun-dukun atau para peramal yang menyesatkan. Menaruh kepercayaan mereka akan mengikis nilai-nilai kita. Muhammadiyah hanya di dasarkan pada nilai-nilai Islam.
2. Organisasi Muhammadiyah harus diperbaharui dari tingkat akar rumput sampai manajemen pusat, agar tidak ketinggalan zaman. Sebagai gerakan yang mengemban misi, Muhammadiyah harus bisa secara efektif memahami dan menanggulangi hal-hal yang dapat mengancam komunitas organisasi. Sebagai contoh adalah dampak negatif dari perkembangan teknologi mutakhir bisa menjerumuskan generasi Muhammadiyah kedalam pergaulan bebas dan perjudian. Industri pariwisata juga menunjukkan kecenderungan yang tidak sehat bila dipandang dari nilai-nilai moralitas.

¹⁷⁷ Irwan Omar, *Putra Nusantara Muhammad Amien Rais*, Singapura: Stamford Press., 2003, Ltd., hlm. 62

3. Muhammadiyah harus memperbaharui dan memperluas kader-kadernya. Ada banyak anggota organisasi yang anak-anaknya kurang mengenal Muhammadiyah, padahal Muhammadiyah membutuhkan mereka sebagai rekan kerja profesional.
4. Kepemimpinan dalam Muhammadiyah harus dihidupkan kembali. Pimpinan Muhammadiyah harus memiliki wawasan yang luas. Pemimpin Muhammadiyah tidak harus seorang kiai, ia bisa guru, ahli hukum, atau pun pengusaha. Kepemimpinan administratif di tingkat nasional, propinsi, kabupaten, kecamatan dan desa harus memberdayakan sebanyak mungkin ragam profesi, untuk melayani masyarakat dengan efisien. Muhammadiyah berusaha merangkul para ahli hukum, ulama, ahli ekonomi, dan para ahli di bidang lainnya.
5. Etika kerja Muhammadiyah harus diperbaharui, dengan moto sedikit berbicara dan banyak bekerja.¹⁷⁸

Pada Mukhtamar Muhammadiyah ke-45 di Malang, dalam Agenda dan langkah ke depan disebutkan ;

“Peran-peran baru sebagai wujud aktualisasi gerakan dakwah dan tajdid yang dapat dikembangkan Muhammadiyah antara lain dalam menjalankan peran politik kebangsaan guna mewujudkan reformasi nasional dan mengawal perjalanan bangsa tanpa terjebak pada politik-praktik (politik kepartaian) yang bersifat jangka pendek dan sarat konflik kepentingan. Dengan bingkai khittah Ujung pandang tahun 1971 dan khittah Denpasar tahun 2002, Muhammadiyah secara proaktif menjalankan peran dalam pemberantasan berkorupsi, penegakan supremasi hukum, memasyarakatkan etika berpolitik, pengembangan sumber daya manusia, penyelamatan lingkungan hidup dan sumber daya alam, memperkokoh integrasi nasional, membangun karakter dan moral bangsa, serta peran-peran kebangsaan lainnya yang bersifat pencerahan. Muhammadiyah juga akan terus

¹⁷⁸ *Ibid.*, hlm. 63.

menjalankan peran dan langkah-langkah sistematis dalam mengembangkan kehidupan masyarakat madani (*civil society*) melalui aksi-aksi dakwah kultural yang mengarah pada pembentukan masyarakat Indonesia yang demokratis, otonom, berkeadilan dan berakhlak mulia.¹⁷⁹

Dalam perluasan dan realisasi misinya, pada Muktamar Muhammadiyah ke-45 di Malang Jawa Timur, organisasi ini telah merumuskan pola dasar programnya menjadi dua, yakni program jangka pendek dan program jangka panjang. Dalam hal ini Muhammadiyah memaknai programnya sebagai perwujudan dari upaya seluruh pimpinan dan warga persyarikatan serta seluruh amal usahanya untuk mencapai tujuan Muhammadiyah. Program juga dimaksudkan sebagai langkah terencana dan berkesinambungan untuk mencapai tujuan. Program disusun dengan acuan dasar organisasi serta disesuaikan dengan realitas permasalahan yang dihadapi umat, bangsa dan dunia Islam pada saat ini.

Ini secara jelas terlihat Tujuan program jangka panjang 2005-2025¹⁸⁰, yakni;

1. Terbinannya kesadaran masyarakat akan keutamaan kehidupan Islami, yang menjamin keselamatan dan kebahagiaan kehidupan dunia dan akhirat (*khasanah fidun-ya wal akhirah*), yang ditunjukkan oleh tanggungjawab dan upaya nyata masyarakat bangsa bagi terwujudnya kehidupan tersebut.
2. Terbinanya kehidupan Islam dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang kondusif bagi tumbuh kembangnya masyarakat Islami di Indonesia, yang tercermin dengan kembangnya kapasitas sosial masyarakat

¹⁷⁹ PP Muhammadiyah, *Tanfidz Keputusan Muktamar Muhammadiyah ke-45*, Malang: Laporan Makalah, 2005, hlm. 15.

¹⁸⁰ *Ibid.*, hlm. 31-36.

untuk meningkatkan kualitas kehidupan mereka secara mandiri dalam berbagai aspeknya.

3. Terbinanya sistem pranata sosial dan negara yang menjamin serta mendorong terwujudnya kehidupan bangsa negara yang maju, sejahtera serta berkeadilan dibawah naungan ridha Allah SWT (*baladun thoyyibatun wa robbun ghofur*).
4. Berkembangnya tata kehidupan global yang berkeadilan dan bermartabat, serta semakin proporsionalnya peran dan tanggungjawab umat Islam di antara komunitas dunia yang lain. Dari sini, dapat dilihat dengan jelas bahwa peran Muhammadiyah ke depan senantiasa berorientasi pada pemberdayaan *civil society*.

Berangkat dari kenyataan tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa peran Muhammadiyah dalam pemberdayaan *civil society* di Indonesia sedemikian berarti ketika dilihat dalam tiga sudut pandang: *Pertama*; bahwa Muhammadiyah berakar, dan memiliki organisasi swadaya atau mandiri di tingkat bawah yang tersebar ke seantero nusantara. *Kedua*; Muhammadiyah memiliki akses vertikal horizontal. *Ketiga*; Muhammadiyah memiliki ciri sebagai gerakan pembaharuan (*tajdid*) pemikiran Islam dan amal usaha yang membuat persyarikatan bersifat terbuka.¹⁸¹

Dalam pada itu, terdapat beberapa hal yang turut serta mengiringi keberhasilan Muhammadiyah dalam menjalankan perannya terhadap pemberdayaan *civil society*. Bagaimana independensi masyarakat, telah melahirkan suatu sikap kritis terhadap berbagai situasi yang berkembang. Ini secara jelas dapat dilihat

¹⁸¹ Asep Gunawan dan Dewi Nurjulianti (ed.), *Gerakan Keagamaan dalam Penguatan Civil Society; Analisis Perbandingan Visi dan Misi LSM dan Ormas Berbasis Keagamaan*, Jakarta: LSAF, 1999, hlm. 230.

dalam berbagai aspek, yang amat terkait dengan upaya menciptakan tatanan *good governance*.

Muhammadiyah pasca reformasi, baik itu secara kelembagaan maupun melalui beberapa kadernya secara tegas menyuarakan dukungannya terhadap pemberantasan korupsi, penegakan supremasi hukum serta arti penting etika dalam berpolitik. Tidak hanya itu, beberapa tokoh Muhammadiyah juga *concern* memberi teladan sekaligus menuntut para pemegang otoritas untuk tidak hanya meningkatkan sumber daya manusia dari sisi keilmuannya, akan tetapi harus juga melibatkan aspek moral.¹⁸²

Di sinilah pada hakekatnya peran Muhammadiyah secara nyata dapat ditemukan. Tidak karena parameter memperoleh bagian dari distribusi kekuasaan, akan tetapi seberapa tinggi tingkat keberhasilan Muhammadiyah dalam membangkitkan keberanian masyarakat dalam menentukan arah dari kehidupannya masing-masing.

B. Posisi Strategis Muhammadiyah dalam Penguatan *Civil Society* di Indonesia Pasca Reformasi.

Memperhatikan ciri-ciri dari *civil society* di satu sisi, yakni kesukarelaan, mandiri serta karakteristik dan realisasi program transformasi sosial dari para aktivis intelektual Muhammadiyah pasca reformasi dengan melakukan pemberdayaan terhadap warganya di sisi yang lain, maka ditemukan bahwa langkah pemberdayaan yang dilakukan oleh para aktivis Muhammadiyah tersebut telah ikut

¹⁸² Salah satu contohnya adalah pernyataan Din Syamsudin (Ketua PP Muhammadiyah) menuntut pemerintah menindak tegas pemimpin umum majalah *Play Boy*, yang ternyata adalah orang dekat presiden. Tuntutan ini tidak lepas dari kekhawatiran Din Syamsudin, akan semakin rusaknya moral bangsa karena peredaran majalah tersebut. Din Syamsudin, "Din Mendesak Yudhoyono Menindak Ponti Carolus", dalam *Republika*, Selasa, 25 Juli, 2006, hlm. 5.

berperan dalam penguatan *civil society* di Indonesia. Hal ini terlihat dalam beberapa tindakan para intelektual-aktivis Muhammadiyah dengan berbagai program yang dilakukan telah mampu menimbulkan akibat kemaslahatan terhadap masyarakat bawah, khususnya kelompok yang termarginalkan dan kebetulan merupakan bagian terbesar dari warga Muhammadiyah. Beberapa sikap partisipatif para intelektual-aktivis Muhammadiyah yang diarahkan untuk menswadayakan, dan menswasembadakan warga Muhammadiyah, pada akhirnya memunculkan sikap kritis terhadap setiap kebijakan yang datang dari penguasa. Dengan kata lain, bahwa Peran Muhammadiyah dalam kerangka khittah Ujung Pandang tahun 1971 hingga era pasca reformasi dengan berbagai program bagi pemberdayaan warga telah ikut mewujudkan karakteristik *civil society* di Indonesia.

Ditinjau dari kepentingan *civil society* di Indonesia, maka kiprah Muhammadiyah pasca reformasi dengan melakukan kerja-kerja kultural seperti sudah penulis sebutkan di atas menjadi relevan karena beberapa hal. *Pertama*; Muhammadiyah akan bergabung dengan kekuatan reformis untuk mewujudkan reformasi total. *Kedua*; menjadikan kepentingan rakyat sebagai orientasi langkah-langkah Muhammadiyah ke depan, bukan kepentingan kekuasaan. *Ketiga*; Mengibarkan terus panji-panji *amar ma'ruf nahi mungkar* di segala bidang kehidupan sesuai dengan kemampuan maksimal Muhammadiyah. *Keempat*; membangun jaringan kerjasama nasional dan internasional secara transparan.

Kelima; memelihara kerjasama yang baik dengan pemerintah, termasuk ABRI/TNI, dalam rangka mencapai cita-cita proklamasi bangsa Indonesia.¹⁸³

Dengan paradigma *civil society* seperti ini secara signifikan berarti Muhammadiyah telah ikut mengembangkan harkat dan martabat warga negara sebagai pemilik kedaulatan yang sebenarnya dalam sebuah negara, terlebih dalam posisi negara yang teramat kuat, hegemonik, dan intervensionis, maka strategi pemberdayaan *civil society* yang digerakkan Muhammadiyah menurut penulis sangat tepat dan sangat strategis. Karena dengan strategi ini Muhammadiyah berarti telah berupaya melakukan transformasi terhadap warganya secara khusus dan masyarakat Indonesia secara umum ke arah pembentukan suatu masyarakat *civil society* yang otonom, demokratis, berkemajuan dan partisipatoris melalui kerja-kerja kultural untuk membebaskan wilayah politik yang telah dikuasai dan dikooptasi oleh hegemoni negara di bawah pemerintah. Dan tujuan dari pembentukan masyarakat di sini adalah agar kekuatan negara yang sangat dominan itu secara berangsur-angsur dapat diimbangi dengan kekuatan masyarakat yang mandiri dan bebas dari intervensi negara.

Muhammadiyah sebagai organisasi kemasyarakatan telah menampilkan beberapa indikator yang merupakan ciri dari *civil society*. Diantaranya adalah kemandirian di bidang ekonomi, independensi politik, penghargaan atas rasionalitas, dan adanya penghargaan terhadap pluralisme dan toleransi. Ciri-ciri tersebut merupakan buah turunan dari strategi jangka panjang Muhammadiyah,

¹⁸³ Suwarno, *op. cit.*, hlm. 178.

yang bertujuan "Menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya".¹⁸⁴

Salah satu unsur yang menandai keberadaan *civil society* adalah organisasi kemasyarakatan (*civic group*) yang mandiri, di mana secara institusional berbagai peran dan fungsi *civil society* terlahir di dalamnya. Muhammadiyah sebagai *civic group* dalam masyarakat telah banyak melakukan gerakan pembaharuan (*tajdid*) dengan berbagai program yang menyentuh masyarakat bawah, di mana fokus perhatiannya ditujukan kepada program-program baru yang mengarah kepada transformasi dalam bidang pendidikan, sosial, ekonomi dan politik.

Dengan menarik diri dari gelanggang politik praktis dan berupaya melakukan penguatan terhadap *civil society*, maka Muhammadiyah justeru semakin menempatkan dirinya sebagai kelompok strategis dalam masyarakat yang mempunyai peran politik di luar jalur formal serta dapat menjalin kerjasama yang lebih intensif dan signifikan dengan kelompok-kelompok strategis lainnya dalam masyarakat dalam kerangka berpartisipasi aktif membangun bangsa dan negara.

Dengan mengambil posisi di luar struktur politik yang dibangun oleh pemerintah ini pula, maka Muhammadiyah juga akan lebih leluasa menyampaikan aspirasinya baik dalam konteks ekonomi, sosial, budaya dan politik tanpa harus ada rasa takut atau risih dicap sebagai oposisi. Di sinilah terlihat arti penting yang paling nyata bagi Muhammadiyah pasca khittah Ujung Pandang 1971 hingga era pasca reformasi, bahwa dengan keluarnya Muhammadiyah dari ikatan politik

¹⁸⁴ PP Muhammadiyah, *op. cit.*, hlm. 62.

praktis justru merupakan strategi untuk memainkan peran pemberdayaan *civil society*, baik di segala bidang dengan gerak yang lebih leluasa.

Di era reformasi, ketika laju Otonomi Daerah dengan basis kota atau kabupaten demikian kuat dan meluas di seluruh tanah air, keberadaan dan peran Pimpinan Daerah Muhammadiyah bahkan sangatlah penting dan strategis. Di antara peran strategis di era Otonomi Daerah ialah *pertama*, Menjadi kekuatan Gerakan Islam, Dakwah dan Tajdid, yang diaktualisasikan dalam kehidupan di daerah sesuai kondisi dan daya jangkau masyarakat setempat, sehingga Muhammadiyah menjadi gerakan sosial-keagamaan yang berdiri di shaf depan dan unggul untuk menjadi rahmatan lil 'alamin di daerahnya. *Kedua*, Mengambil bagian penting dan aktif dalam dinamika pembangunan dan reformasi kehidupan masyarakat di daerah sesuai fungsi/ peran Muhammadiyah sebagai organisasi sosial-keagamaan. *Ketiga*, Menjadi kekuatan kontrol dan kritis (*amar ma'ruf nahi munkar*) dalam mengawal arah Otonomi Daerah terutama yang menyangkut tegaknya nilai-nilai moral, fungsi dan peran pemerintah daerah, jalannya hak-hak publik, dan sebagainya sesuai dengan kepribadian dan khittah Muhammadiyah. *Keempat*, menjadi kekuatan "masyarakat madani" (*civil society*) yang membawa kehidupan semakin demokratis, negara menjalankan fungsinya dengan benar, rakyat menjalankan hak-dan kewajibannya dengan sebaik-baiknya dan tegaknya akhlaq al-karimah di ruang kehidupan politik. *Kelima*; menjadi kekuatan perekat kebangsaan-kemasyarakatan dan pengikat tali ukhuwah yang kokoh bagi masyarakat dan umat di daerah masing-masing. *Keenam*; menjadi pengikat keutuhan negara RI dan pelopor/fasilitator

wawasan nasional dan global yang serba melintasi. *Ketujuh*; menjadi Uswah Hasanah, memelopori dan menjadi contoh dalam kegiatan-kegiatan (inovator) serta memecahkan masalah-masalah (*problem solver*) masyarakat yang membawa pada kehidupan beragama yang shalih dan kehidupan yang berkemajuan, adil, makmur, sejahtera damai, sehat fisik-jiwa dan lingkungan, serta maslahat di dunia dan akhirat.¹⁸⁵

C. Penguatan *Civil Society* Pasca Reformasi Relevansinya dengan Tradisi *Fiqh Siyasah Muhammadiyah*.

Sebagai organisasi sosial keagamaan (Islam) yang sejak semula telah menyatakan menganut faham *ittiba'* kepada langkah perjuangan Nabi Muhammad SAW, maka motivasi yang mempengaruhi setiap langkah dan gerakan Muhammadiyah ialah keinginan dan kepentingan yang kuat untuk senantiasa mengamalkan ajaran Islam *amar ma'ruf nahi mungkar* dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Hal inilah yang setidaknya terlihat ketika organisasi ini menarik diri dari gelanggang politik praktis dan lebih berkonsentrasi pada gerakan-gerakan penguatan masyarakat (*civil society*). Namun, sejalan dengan dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara serta gejala sosial-politik yang senantiasa berkembang dan berubah, maka dalam melakukan gerakan perjuangan untuk memenuhi kepentingannya tersebut dianut beberapa dasar pijakan pemikiran yang sudah lazim menjadi pegangan Muhammadiyah sebagai organisasi keagamaan.

¹⁸⁵ Haedar Nashir, "Pasca Musyawarah Daerah Muhammadiyah", dalam *Suara Muhammadiyah*, No. 10/ Th. Ke-91, Mei, 2006, hlm. 15.

Pada tahun 1993, lantaran perlunya suksesi kepemimpinan nasional yang di sampaikan Amien Rais (yang waktu itu sebagai wakil ketua), dalam Sidang Tanwir di Surabaya, telah memancing sikap pro dan kontra di kalangan warga Persyarikatan. Apalagi waktu itu, secara lahir bangunan Orde Baru, masih keliatan kukuh. Namun setelah Orde Baru tumbang, orang baru tahu bahwa lantaran itu telah mengantisipasi kejadian lima tahun berikutnya, yaitu tumbangnya rezim otoritarian itu secara formal pada 21 Mei 1998. maka tidaklah mengherankan bahwa "warna" Amien Rais sejak 1993 hingga 1998 sangat kental mencoraki gerak Muhammadiyah.¹⁸⁶

Adapun pijakan pemikiran yang senantiasa menjadi pegangan organisasi Muhammadiyah adalah sebagai berikut:¹⁸⁷

1. Persyarikatan Muhammadiyah merupakan amanat umat yang didirikan dan dirintis oleh K.H. A. Dahlan untuk kepentingan menjunjung tinggi dan menegakkan agama Islam yang sebenar-benarnya, karena itu menjadi tanggungjawab seluruh warga dan lebih-lebih pimpinan Muhammadiyah di berbagai tingkatan dan bagian untuk benar-benar menjadikan organisasi (persyarikatan) ini sebagai gerakan dakwah Islam yang kuat dan unggul dalam berbagai bidang kehidupan.
2. Setiap anggota, kader, dan pimpinan Muhammadiyah berkewajiban memelihara, melangsungkan dan menyempurnakan gerak dan langkah persyarikatan dengan penuh komitmen yang istiqamah, kepribadian yang mulia (*Shiddiq, amanah, tabligh dan fathonah*), wawasan pemikiran dan visi yang luas, keahlian yang tinggi, dan amaliyah yang unggul sehingga Muhammadiyah menjadi gerakan Islam yang benar-benar menjadi *rahmatan lil alamin*.
3. Dalam menyelesaikan masalah-masalah dan konflik-konflik yang timbul di persyarikatan hendaknya mengutamakan musyawarah dan mengacu pada peraturan-peraturan organisasi yang memberikan kemaslahatan dan kebaikan, seraya dijauhkan tindakan-tindakan anggota pimpinan yang tidak terpuji dan dapat merugikan kepentingan Persyarikatan.

¹⁸⁶ Nur Achmad dan Pramono U Tanthowi, *op. cit.*, 2000, hlm. 3.

¹⁸⁷ PP Muhammadiyah, *Pedoman Hidup Islami Muhammadiyah*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, Cet. ke-6, Juni, 2003, hlm. 22-25.

4. Menggairahkan *al-Islam* dan *al-jihad* dalam seluruh gerakan Persyarikatan dan suasana di lingkungan Persyarikatan sehingga Muhammadiyah benar-benar tampil sebagai gerakan Islam yang istiqamah dan memiliki *ghirah* yang tinggi dalam mengamalkan Islam.
5. Setiap anggota pimpinan Persyarikatan hendaknya menunjukkan keteladanan dalam bertutur kata dan bertingkah laku, beramal dan berjuang, disiplin dan tanggungjawab, dan memiliki kemauan untuk belajar dalam segala lapangan kehidupan yang diperlukan.
6. Dalam lingkungan persyarikatan hendaknya dikembangkan disiplin tepat waktu, baik dalam menyelenggarakan rapat-rapat, pertemuan-pertemuan dan kegiatan-kegiatan lainnya yang selama ini menjadi ciri khas dari etos kerja dan disiplin Muhammadiyah.
7. Dalam acara-acara rapat dan pertemuan di lingkungan persyarikatan, hendaknya ditumbuhkan kembali pengajian singkat (seperti kuliah tujuh menit) dan selalu mengindahkan waktu shalat dan menunaikan shalat jama'ah sehingga tumbuh gairah keberagamaan yang tinggi yang menjadi bangunan pembentukan kesalehan dan ketaqwaan dalam mengelola Persyarikatan.
8. Para pimpinan Muhammadiyah hendaknya gemar mengikuti dan menyelenggarakan kajian-kajian keislaman, memakmurkan masjid dan menggiatkan peribadahan sesuai ajaran Al Qur'an dan Sunnah Nabi dan amalan-amalan Islam lainnya.
9. Wajib menumbuhkan dan menggairahkan perilaku amanat dalam memimpin dan mengelola organisasi dengan segala urusannya, sehingga milik dan kepentingan Persyarikatan dapat dipelihara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan dakwah serta dapat dipertanggungjawabkan secara organisasi.
10. Setiap anggota Muhammadiyah lebih-lebih para pimpinannya hendaknya jangan mengejar-ngejar jabatan dalam Persyarikatan tetapi juga jangan menghindarkan diri manakala memperoleh amanat sehingga jabatan dan amanat merupakan sesuatu yang wajar sekaligus dapat ditunaikan dengan sebaik-baiknya dan apabila tidak menjabat atau memegang amanat secara formal dalam organisasi maupun amal usaha hendaknya menunjukkan jiwa besar dan keikhlasan serta tidak terus berusaha untuk mempertahankan jabatan itu lebih-lebih dengan menggunakan cara-cara yang bertentangan dengan akhlaq Islam.
11. Setiap anggota pimpinan Muhammadiyah hendaknya menjauhkan diri dari fitnah, sikap sombong, ananilah dan perilaku-perilaku yang tercela lainnya yang mengakibatkan hilangnya simpati dan kemuliaan hidup yang seharusnya dijunjung tinggi sebagai pemimpin.
12. Dalam setiap lingkungan Persyarikatan hendaknya dibudayakan tradisi membangun Imamah dan ikatan jamaah serta jam'iyah sehingga Muhammadiyah dapat tumbuh dan berkembang sebagai kekuatan gerakan dakwah yang kokoh.
13. Dengan semangat *tajdid* hendaknya setiap anggota pimpinan Muhammadiyah memiliki jiwa pembaharu dan jiwa dakwah yang tinggi, sehingga dapat

mengikuti dan memelopori kemajuan yang positif bagi kepentingan *izzul Islam wal muslimin* (kejayaan Islam dan kaum muslimin dan menjadi *rahmatan lil alamin* (rahmat bagi alam semesta)

14. Setiap anggota pimpinan dan pengelola persyarikatan dimanapun berkiprah hendaknya bertanggungjawab dalam mengemban misi Muhammadiyah dengan penuh kesetiaan (komitmen yang istiqamah) dan kejujuran yang tinggi serta menjauhkan diri dari berbangga diri (sombong dan ananiyah) manakala dapat mengukir kesuksesan karena keberhasilan dalam mengelola amal usaha Muhammadiyah pada hakekatnya karena dukungan semua pihak di dalam dan diluar Muhammadiyah dan lebih penting lagi karena pertolongan Allah SWT
15. Setiap anggota pimpinan maupun warga Persyarikatan hendaknya menjauhkan diri dari perbuatan *taklid*, *syirik*, *bid'ah takhayul* dan *khurafat*.
16. Pimpinan Persyarikatan harus menunjukkan akhlak pribadi muslim dan mampu membina keluarga yang Islami.

Dengan berdasar pada Pedoman Hidup Islami (PHI) diatas, warga Muhammadiyah dalam setiap aktivitasnya, baik sebagai pribadi, masyarakat maupun organisasi senantiasa berusaha dikembalikan kepada Al Qur'an dan As-Sunnah.

Kata *Fiqh* Menurut bahasa berarti paham, dalam arti pengertian atau pemahaman mendalam yang menghendaki pengerahan potensi akal. Sedangkan *Siyasah* berarti politik, atau hukum yang mengatur hubungan antar penguasa dan warganya (*ahkam as-sulthaniyyah* atau *siyasah asy-syari'ah*)¹⁸⁸

Muhammadiyah menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang di hadapi melalui Majelis Tarjih. Menurut bahasa, kata "*tarjih*" berasal dari "*rajjaha*" yang berarti memberi pertimbangan lebih dari pada yang lain. Sebagian ulama *Hanafiyah*, *Syafi'iyah* dan *Hanabilah*, memberikan rumusan bahwa tarjih itu perbuatan mujtahid, sehingga dalam kitab *Kasyf-u 'I-Asrar* disebutkan.¹⁸⁹

¹⁸⁸ Dewan redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994. hlm.8.

¹⁸⁹ Asjmuni Abdurrahman, *Manhaj Tarjih Muhammadiyah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002, hlm. 3.

تقديم المجتهد احد الطريقتين المعارضين لما فيه من مزية معتبرة تجعل العمل به اولى من الاخر

"Usaha yang dilakukan oleh mujtahid untuk mengemukakan satu diantara dua jalan yang bertentangan, karena adanya kelebihan yang nyata untuk dilakukan tarjih itu".

Bahwa mujtahid yang mengemukakan satu dari dua dalil itu lebih kuat dari yang lainnya, karena adanya keterangan; baik tulisan, ucapan maupun perbuatan yang mendorong mujtahid untuk mengambil yang mempunyai kelebihan dari pada yang lain.

Berbicara tentang Majelis Tarjih, tentunya tidak dapat terlepas dari hukum, karena lembaga ini adalah lembaga fatwa dan kepastian hukum bagi warga Muhammadiyah. Pada dasarnya hukum Islam itu dibagi menjadi dua bidang, yaitu bidang ibadah dan mu'amalah. Ibadah yakni hukum yang erat kaitannya dengan persoalan makhluk dengan kholiknya. Mu'amalah ialah hukum yang mengatur tentang hubungan manusia dengan sesamanya, manusia dengan makhluk selain manusia, manusia dengan lingkungannya. Dengan pesatnya perkembangan teknologi dan pengetahuan, memungkinkan timbulnya persoalan-persoalan yang diperlukan jawaban legal, yang mana persoalan ini belum muncul di masa lampau. Disinilah Majelis Tarjih berperan, namun barangkali tidaklah proporsional jikalau membandingkan Majelis Tarjih dengan para fuqoha masa lampau, tetapi hal ini

merupakan cerminan bahwa hukum Islam mampu untuk menjawab persoalan yang selalu timbul secara dinamis dalam masyarakat.¹⁹⁰

Dan untuk memudahkan penentuan hukum suatu masalah, di samping mendasarkan pada al Qur'an dan al Sunnah, para ulama –termasuk ulama Muhammadiyah- menggunakan aqidah fiqhiyah yang di rumuskan ulama terdahulu, seperti:¹⁹¹

الضرر يزال

"Kemadharatan itu (yang mendatangkan bahaya / kerusakan) prinsipnya harus di hilangkan (dihindari)".

Juga kaidah:

الضرورات تبيح المحظورات

"Keadaan darurat menjadikan sebab diperbolehkannya hal-hal yang dilarang".

Namun terdapat juga masalah-masalah yang masih menimbulkan kesimpangsiuran pemahaman atau penafsiran. Oleh karenanya, dalam mencari solusi terhadap permasalahan-permasalahan yang terjadi, Muhammadiyah selalu menggunakan jalan Musyawarah, yang didasarkan pada ayat al Qur'an yang berbunyi:

الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ (الشورى:

(

Artinya: “Dan bagi orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan

¹⁹⁰ M. Rusli Karim, *Muhammadiyah dalam Kritik dan Komentari*, Jakarta: CV. Rajawali, 1986, hlm. 77.

¹⁹¹ Imam Musbikin, *Qawa'id Al Fiqhiyyah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001, hlm. 33.

musyawarah antara mereka, dan mereka menafkahkan sebagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka (QS. As-Syura: 38)".

Musyawarah sebagaimana tersebut di atas, dilandasi dengan cara berfikir yang *burhani*, *bayani* dan *irfani*. *Burhani*; yakni cara berfikir dengan pendekatan tekstual dan kontekstual, dalam kaitannya dengan Al Qur'an dan Al Hadits *bayani*; cara berfikir dengan pendekatan rasionalitas dan empiris, serta *irfani*; cara berfikir dengan hati nurani dan spiritual.¹⁹²

Pergeseran dalam gerakan Muhammadiyah dari politik praktis kepada politik kultural dengan pemberdayaan *civil society* sebagai basis gerakannya, juga merupakan implementasi dari kaidah *fiqhiyah* yang senantiasa menjadi pegangan Muhammadiyah dalam mengambil setiap keputusan.

Kaidah di atas juga digunakan Muhammadiyah dalam mengambil keputusan untuk meninggalkan politik praktis dan lebih berkonsentrasi pada penguatan *civil society* serta kerja-kerja sosial-kultural.

Budaya Musyawarah yang ditanamkan Muhammadiyah kepada anggota-anggotanya, juga dijalankan ketika Muhammadiyah melaksanakan Muktamar dalam rangka memilih para pimpinan-pimpinannya, yakni dengan cara pemilihan menyusut.¹⁹³ Hal ini merupakan sebuah pendidikan demokrasi, yang mana

¹⁹² PW Muhammadiyah Jateng, *Tanfidz Keputusan Musyawarah Wilayah Jawa Tengah ke-44*, Karanganyar: 17-19 Nopember, 2000, hlm. 70.

¹⁹³ Muhammadiyah dalam memilih pimpinan-pimpinannya dengan cara pemilihan menyusut yakni dengan langkah-langkah sebagai berikut ; pertama, dengan memilih 100 calon ketua dengan kriteria-kriteria tertentu. kemudian dari 100 calon akan dipilih menjadi 39 calon. Dari 39 calon ini kemudian dipilih lagi menjadi 13. Dan dari 13 calon inilah akhirnya dimusyawarahkan untuk menentukan siapakah yang nantinya akan mengemban tugas sebagai ketua. (Hasil wawancara dengan Ibnu Djarir, Wakil Ketua PWM Jateng tanggal 21 Desember 2006).

demokrasi itu sendiri merupakan prasyarat dari makin tumbuh kembangnya *civil society*.

Dalam lingkup hukum Islam yang amat luas dan elastis, sejauh mana Majelis Tarjih mampu menelorkan fatwanya yang dapat dipedomani oleh warga Muhammadiyah khususnya dan umat Islam umumnya. Selama ini yang difatwakan Majelis Tarjih masih berkisar pada ibadah, walaupun hukum yang berkaitan dengan kemasyarakatan telah pula difatwakan namun belum sepadan dengan persoalan-persoalan yang timbul dalam masyarakat.¹⁹⁴ Hal ini merupakan tantangan sekaligus beban berat yang harus diemban Majelis Tarjih apabila ingin mempertahankan predikat ‘pembaharu’.

¹⁹⁴ M. Rusli Karim, *op. cit.*, hlm. 78.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah penulis paparkan, banyak hal yang sebenarnya bisa ditarik kesimpulan. Namun, setidaknya penulis mencatat beberapa poin penting yang menjadi inti dari bahasan peran Muhammadiyah dalam pemberdayaan *civil society* :

1. Muhammadiyah sebagai salah satu gerakan sosial keagamaan dengan senantiasa berpegang pada *amar ma'ruf nahi munkar* terbukti telah berperan aktif dalam pemberdayaan *civil society* pasca reformasi baik dalam bidang keagamaan, pendidikan, kesehatan, ekonomi maupun sosial kemasyarakatan. Sedangkan dalam hubungannya dengan pemerintah, Muhammadiyah lebih bersikap akomodatif sejalan dengan politik alokatifnya yang luwes. Sikap ini sangatlah tepat dan menguntungkan, sehingga Muhammadiyah tidak memperoleh tantangan secara formal, dan tetap dapat eksis untuk melakukan dakwahnya di masyarakat, dengan tanpa meninggalkan sikap kekritisannya.
2. Bentuk kegiatan Muhammadiyah dalam pemberdayaan *civil society* pasca reformasi dibidang pendidikan yakni dengan banyaknya sekolah-sekolah yang

didirikannya, baik SD, SLTP, SLTA maupun Perguruan Tinggi. Dalam bidang kesehatan yakni dengan banyaknya Rumah Sakit yang hampir di setiap kota besar ada. Dalam bidang sosial dengan mendirikan Panti Asuhan dan Santunan, bahkan akhir-akhir ini Muhammadiyah berhasil mendirikan Panti Rehabilitasi Narkoba NAPZA di Boja Jawa Tengah. Dan dalam bidang ekonomi yakni dengan berdirinya BPR, BMT dan Koperasi, yang kesemuanya itu merupakan AUM (Amal Usaha Muhammadiyah). Melalui amal usahanya inilah, Muhammadiyah telah berhasil mendirikan *civil society-civil society* baru, yang akan senantiasa berkembang, tidak hanya di dalam negeri saja namun juga di luar negeri.

B. Saran-saran

Tidaklah dapat dipungkiri, bahwa Muhammadiyah memiliki peran besar dalam pemberdayaan *civil society* di Indonesia. Namun ke depan kemampuan organisasi dalam pemberdayaan *civil society* perlu terus ditingkatkan, karena masih adanya kelemahan-kelemahan internal dalam tubuh organisasi.

Jika dilihat dari dinamika kuantitas, amal usaha Muhammadiyah memang berkembang pesat, dengan makin bertambahnya cabang-cabang dan amal usahanya. Akan tetapi dinamika kuantitas tersebut kurang diimbangi dengan dinamika kualitas, yakni masalah pengelolaannya amal-amal usahanya. Hal ini selanjutnya akan menjadi pekerjaan rumah (PR) baru, yang menjadi tanggungan Muhammadiyah.

Menyangkut masalah visi paradigma, adalah kemampuan organisasi dan sumber daya manusia. Jika problem ini dapat diatasi, niscaya akan menjadikan organisasi ini sebagai *pioneer* dalam gerakan sosial baru yang memiliki kepedulian terhadap permasalahan-permasalahan mendesak, seperti ketimpangan struktural dan kelangkaan partisipasi politik dalam masyarakat Indonesia. Sebaliknya, jika organisasi berkembang tanpa adanya visi dan misi serta memiliki ketergantungan dengan kekuatan di luar, maka mereka justru akan menjadi kendala utama dalam proses pemberdayaan *civil society*.

Di sisi lain Muhammadiyah dalam dakwah *amar ma'rufnya* masih tetap harus lebih jeli dalam melihat gejala-gejala yang timbul di kalangan *grass root*. Tampaknya Muhammadiyah secara organisatoris belum pernah merumuskan secara jelas dan tegas dalam merespon pluralisme. Hal ini kemudian akan berakibat pada susahnyanya penyebaran organisasi ini pada tingkat akar rumput.

Dakwah Muhammadiyah dalam penyebarannya di kalangan akar rumput dihadapkan pada permasalahan *Takhayul, Bid'ah, Khurafat* (TBC) yang hingga kini masih melanda para pengikutnya. Hal ini terjadi karena secara turun temurun, kalangan kelompok tersebut telah mewarisi tradisi budaya religi yang demikian. Bahkan hal ini melahirkan beberapa varian pengikut Muhammadiyah.

Dengan berbagai varian pengikut yang dimilikinya, merupakan tantangan tersendiri bagi Muhammadiyah untuk bersifat lebih fleksibel dan toleran dalam menyebarkan dakwah *amar ma'ruf nahi munkarnya*, jika doktrin yang disebarkan para aktivis-nya tidak ingin ditolak oleh masyarakat.

C. Penutup

Demikianlah skripsi ini penulis susun, dan penulis menyadari sepenuhnya bahwa uraian di atas masih banyak membutuhkan perbaikan. Oleh karenanya, saran dan kritik membangun senantiasa akan penulis terima dengan tangan terbuka, guna perbaikan di kemudian hari. Harapan penulis semoga skripsi ini dapat menambah wawasan kita dalam memahami sosio-kultural kehidupan religi yang ada di lingkungan sekitar kita. Dan akhirnya, semoga Allah SWT senantiasa meridhoi amal perbuatan kita, Amin.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Asjmuni, *Manhaj Tarjih Muhammadiyah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.
- _____, *et al.*, *Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, Cet. ke-6, 2000.
- Achmad, Nur dan Pramono U. Tanthowi, *Muhammadiyah "Digugat" Reposisi di Tengah Indonesia yang Berubah*, Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2000.
- Ambary, Hasan Mu'arif, *Menemukan Peradaban Jejak Arkeologis dan Historis Islam Indonesia*, Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 1998.
- Athol, Nathisul & Arif Fahrudin (ed.), *Hermeneutika Transendental: dari Konfigurasi Filosofis Menuju Praksis Islamic Studies*, Yogyakarta: IRCiSoD, 2003.
- Azwar, Saefudin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. Ke-5, 2004.
- Culla, Adi Suryadi, *Masyarakat Madani, Pemikiran, Teori dan Relevansinya dengan Cita-Cita Reformasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999.
- Departemen Agama, *Al Qur'an Dan Terjemahannya*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al Qur'an, 1971.
- Departemen Agama, *Sejarah Pendidikan Islam, Direktur Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam*, Jakarta: Cet. ke-1, 1986.
- Effendy, Tadjuddin Noer, *Demokrasi dan Demokratisasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- Faturahman, Deden & Wawan Sobari, *Pengantar Ilmu Politik*, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang Press., 2002.

- Gunawan, Asep dan Dewi Nurjulianti (ed.), *Gerakan Keagamaan Dalam Penguatan Civil Society: Analisis Perbandingan Visi dan Misi LSL Ormas Berbasis Keagamaan*, Jakarta: LSAF, 1999.
- Hasyim, Mustofa W., "Pendidikan dan Optimalisasi Pengkaderan", dalam *Suara Muhammadiyah*, No. 10 Th. Ke-91, Mei 2006.
- Hikam, Muhammad A.S, "Demokrasi Melalui *Civil Society*", dalam Ahmad Fikri, Ellyasa & K.H. Darwis, *Anarki Kepatuhan*, Yogyakarta: LKiS, 1996.
- _____, *Demokrasi dan Civil Society*, Jakarta: LP3ES, 1996.
- _____, *Politik Kewargaan Landasan Demokratisasi di Indonesia*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 1999.
- Indriana, Febi, "Negara, Ketidakadilan Jender dan Peran Muhammadiyah" dalam *Tanwir*, Jakarta: PSAF, Vol. 1, No. 1, 2000.
- Juliantara, Dadang, *Meretas Jalan Demokrasi*, Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1998.
- Kansil, C. S. T., *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, Buku Satu 1945-1985, Jakarta: Bina Aksara, 1986.
- Karim, M. Rusli , *Muhammadiyah dalam Kritik dan Komentari*, Jakarta: Rajawali, 1986.
- _____, "Eksklusifisme Kepemimpinan dalam Muhammadiyah", dalam Kelompok Studi Lingkaran (ed.), *Intelektualisme Muhammadiyah Menyongsong Era Baru*, Bandung: Mizan, 1995.
- _____, *HMI MPO dalam Kemelut Modernisasi Politik Indonesia*, Bandung: Mizan, 2001.
- Karni, Asrori S., *Civil Society dan Ummah: Sintesa Diskursif "Rumah" Demokrasi*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Kuntowijoyo, *Paradigma Islam Interpretasi untuk Aksi*, Bandung: Mizan, 1993.
- Lay, Corneis, "Prospek *Civil Society* Di Indonesia", dalam Arief Subchan (ed.), *Indonesia dalam Transisi Menuju Demokrasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- Ma'arif , A. Syafi'i, *Peta Bumi Intelektualisme Islam di Indonesia*, Bandung: Penerbit Mizan, Cet. Ke-2, 1994.

- _____, *Independensi Muhammadiyah: di Tengah Pergumulan Pemikiran Islam dan Politik*, Jakarta: DINAMIKA, 2000.
- Mahasin, Aswab, *Menyemai Kultur Demokrasi*, Jakarta: LP3ES, 2000.
- Muhadjir, Noeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Penerbit Rake Sarasin, 1996.
- Mulkhan, Abdul Munir, *Islam Murni dalam Masyarakat Petani*, Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya, 2000.
- Musbikin, Imam, *Qawa'id Al Fiqhiyyah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Najib, Muhammad & Kuat Sukardiyono, *Amien Rais Sang Demokrat*, Jakarta: Gema Insani Press., 1998.
- Nashir, Haedar, *Dinamika Politik Muhammadiyah*, Yogyakarta: BIGRAF Publishing, Cet. Ke-3, 2005.
- _____, "Pasca Musyawarah Daerah Muhammadiyah", dalam *Suara Muhammadiyah*, No. 10/ Th. Ke-91, Mei, 2006.
- Nata, Abuddin (ed.), *Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Lembaga-Lembaga Pendidikan Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Grasindo, 2001.
- _____, *Problematika Politik Islam di Indonesia*, Jakarta: Grasindo, 2002.
- Omar, Irwan, *Putra Nusantara Muhammad Amien Rais*, Singapura: Stamford Press., 2003, Ltd..
- Pasha, Musthafa Kamal, *Muhammadiyah Sebagai Gerakan Islam untuk Angkatan Muda*, Yogyakarta: Persatuan, 1975.
- Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Sejarah Muhammadiyah Bagian I*, Yogyakarta: Majelis Pustaka, 1993.
- Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Laporan Pimpinan Pusat pada Muktamar Muhammadiyah ke-44 di Jakarta*, Yogyakarta: PP Muhammadiyah Press., 2000.
- _____, *Profil Muhammadiyah 2000*, Yogyakarta: PT. Surya Sarana Utama, 2000.
- _____, *Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah*, Yogyakarta: PPM bekerjasama dengan Suara Muhammadiyah, 2002.

- _____, *Pedoman Hidup Islami Muhammadiyah*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, Cet. ke-6, Juni, 2003.
- _____, *Tanfidz Keputusan Mukhtamar Muhammadiyah ke-45*, Malang: Laporan Makalah, 2005, t.d.
- Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jateng, *Tanfidz Keputusan Musyawarah Wilayah Jawa Tengah ke-44*, Karanganyar: 17-19 Nopember, 2000.
- _____, *Laporan Pertanggungjawaban PWM Jateng Periode Mukhtamar 44*, Semarang: LPJ, 2005.
- Prasetyo, Hendro *et al.*, *Islam dan Civil Society Pandangan Muslim Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2002.
- Rachmat, Jalaluddin, *et al.*, *Prof. Dr. Nurcholis Madjid Jejak Pemikiran dari Pembaharu Sampai Guru Bangsa*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.
- Rahardjo, M. Dawam, *Masyarakat Madani: Agama, Kelas Menengah dan Perubahan Sosial*, Jakarta: LP3ES, 1999.
- Republika*, Selasa, 25 Juli, 2006.
- Rosyada, Dede *et al.*, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2003.
- Sanit, Arbi, *Reformasi Politik*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Sazali, *Muhammadiyah dan Masyarakat Madani*, Jakarta: Pusat Studi Agama dan Peradaban, 2004.
- Shihab, Alwi, *Membendung Arus, Respon Gerakan Muhammadiyah terhadap Penetrasi Misi Kristen di Indonesia*, Bandung: Penerbit Mizan, 1998.
- Siradj, Said Aqiel, *Islam Kebangsaan Fiqh Demokratik Kaum Santri*, Jakarta: Fatma Press., 1999.
- Sobron, Sudarno, *Muhammadiyah dan Nahdhatul Ulama dalam Pentas Politik Nasional*, Surakarta: Muhammadiyah University Press., 2000.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press., Cet. ke-3, 1998.
- Sorensen, George, "Democracy and Democratization", disunting oleh Tadjuddin Nur Effendi, *Demokrasi dan Demokratisasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- Sudharto, *Metode Penelitian Filsafat*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1996.

- Sufyanto, *Masyarakat Tamaddun; Kritik Hermeneutis Masyarakat Madani Nurcholish Madjid*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.
- Sumartana, T.H., *Reformasi Politik, Kebangkitan Agama dan Konsumerisme*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.
- Suwarno, *Muhammadiyah Sebagai Oposisi*, Yogyakarta: UII Press., 2001.
- Syaifulлах, *Gerak Politik Muhammadiyah dalam Masyumi*, Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti, 1997.
- Syam, Firdaus, *Amien Rais Politisi yang Merakyat dan Intelektual yang Shaleh*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2003.
- Tamim, HM Daris, "Muhammadiyah Menghadapi Ordonansi Sekolah Liar", *Suara Muhammadiyah*, No. 15/65 Tahun 1985.
- Tebba, Sudirman, *Islam Pasca Orde Baru*, Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya, 2001.
- Tim ICCE UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, *Pendidikan Kewargaan (Civic Education); Demokrasi, Hak Asasi Manusia & Masyarakat Madani*, Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Tim UMS, *Muhammadiyah di Penghujung Abad 20*, Yogyakarta: Muhammadiyah University Press., 1989.
- Ummah, Iswatul, "Artikulasi Muhammadiyah Di Era Reformasi (1994-1998)", Skripsi Sarjana Jinayah Siyasa, Semarang: Perpustakaan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, 2004.
- Usman, Widodo *et al.*, *Membongkar Mitos Masyarakat Madani*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.
- Yatim, Usman, *Muhammadiyah dalam Sorotan*, Jakarta: PT. Bina Rena Pariwisata, 1993.
- Yusuf, M. Yunan *et al.*, *Masyarakat Utama: Konsepsi dan Strategi*, Jakarta: Perkasa dan PP Muhammadiyah, 1995.
- Wawancara dengan Darori Amin, Wakil Ketua PWM Jateng tanggal 14 Desember 2006.
- Wawancara dengan Hamzah Rifki, Sekretaris PDM Kota Semarang tanggal 21 Desember 2006.
- Wawancara dengan Ibnu Djarir, Wakil Ketua PWM Jateng tanggal 21 Desember 2006.

Wawancara dengan Musman Tholib, Wakil Ketua PWM Jateng tanggal 14 Desember 2006.

Wawancara dengan Tafsir, sekretaris PWM Jateng, tanggal 22 Juli 2006.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Umar Abdul Jabbar
Tempat, tanggal lahir : Kendal, 13 Nopember 1980
Alamat asal : Ds. Parakan Rt. 03 / I Kec. Rowosari Kab. Kendal 51354

Riwayat Pendidikan :

1. SDN I Parakan, Kendal lulus tahun 1992
2. SMPN II Rowosari, Kendal lulus tahun 1995
3. MA Darul Amanah Kabunan, Kendal lulus tahun 1998
4. LPK Perhotelan dan Bisnis Patra Jasa Semarang, lulus tahun 2000
5. Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang

Demikianlah daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 15 Januari 2007

Tertanda,

UMAR ABDUL JABBAR